**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
**REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral;
f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

## BAB II
## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
c. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
d. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
e. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
f. Inspektorat Jenderal;
g. Badan Geologi;
h. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
j. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
k. Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur;
l. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam;

m. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
n. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
o. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:
a. Biro Perencanaan;
b. Biro Sumber Daya Manusia;
c. Biro Organisasi dan Tata Laksana;
d. Biro Keuangan;
e. Biro Hukum;
f. Biro Umum; dan
g. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta evaluasi kinerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja;
b. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi sidang dan rapat Pimpinan;
c. penyusunan program dan anggaran;
d. pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi kinerja; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

a. Bagian Penyiapan Perencanaan;

b. Bagian Perencanaan Strategis;

c. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan

d. Bagian Analisis dan Evaluasi.

Pasal 12

Bagian Penyiapan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan koordinasi sidang dan rapat Pimpinan, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Penyiapan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi sidang serta rapat Pimpinan di bidang energi baru, terbarukan, konservasi energi, dan ketenagalistrikan; dan

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi sidang serta rapat Pimpinan di bidang minyak dan gas bumi, mineral, batubara, geologi, dan lingkup tugas lingkup tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 14

Bagian Penyiapan Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Penyiapan Perencanaan Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Ketenagalistrikan; dan

b. Subbagian Penyiapan Perencanaan Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Batubara, Geologi, dan Unsur Pendukung.

Pasal 15

(1) Subbagian Penyiapan Perencanaan Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi sidang serta rapat Pimpinan di bidang energi baru, terbarukan, konservasi energi, dan ketenagalistrikan.

(2) Subbagian Penyiapan Perencanaan Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Batubara, Geologi, dan Unsur Pendukung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi sidang serta rapat Pimpinan di bidang minyak dan gas bumi, mineral, batubara, geologi, dan lingkup tugas lingkup tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 16

Bagian Perencanaan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan strategis.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Perencanaan Strategis menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan strategis serta rencana umum di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, dan ketenagalistrikan; dan

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan strategis serta rencana umum di bidang minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, dan geologi serta lingkup tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 18

Bagian Perencanaan Strategis terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan Strategis Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Ketenagalistrikan; dan
b. Subbagian Perencanaan Strategis Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Batubara, Geologi, dan Unsur Pendukung.

Pasal 19

(1) Subbagian Perencanaan Strategis Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan strategis serta rencana umum di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, dan ketenagalistrikan.
(2) Subbagian Perencanaan Strategis Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Batubara, Geologi, dan Unsur Pendukung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan strategis serta rencana umum di bidang minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, geologi, dan lingkup tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 20

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di bidang energi baru, terbarukan, konservasi energi, dan ketenagalistrikan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di bidang minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, serta geologi; dan
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran lingkup tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 22

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Ketenagalistrikan;
b. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Batubara, dan Geologi; dan
c. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Unsur Pendukung.

Pasal 23

(1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Ketenaga-listrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di bidang energi baru, terbarukan, konservasi energi, dan ketenagalistrikan.
(2) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Batubara, dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di bidang minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, serta geologi.

(3) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Unsur Pendukung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran lingkup tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 24

Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan analisis serta penyiapan evaluasi kinerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan analisis serta penyiapan evaluasi kinerja di bidang energi baru, terbarukan, konservasi energi, dan ketenagalistrikan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan analisis serta penyiapan evaluasi kinerja di bidang minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, dan geologi; dan
c. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan analisis serta penyiapan evaluasi kinerja lingkup tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 26

Bagian Analisis dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbagian Analisis dan Evaluasi Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Ketenagalistrikan;
b. Subbagian Analisis dan Evaluasi Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Batubara, dan Geologi; dan
c. Subbagian Analisis dan Evaluasi Unsur Pendukung.

Pasal 27

(1) Subbagian Analisis dan Evaluasi Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan analisis serta penyiapan evaluasi kinerja di bidang energi baru, terbarukan, konservasi energi, dan ketenagalistrikan.

(2) Subbagian Analisis dan Evaluasi Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Batubara, dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan analisis serta penyiapan evaluasi kinerja di bidang minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, dan geologi.

(3) Subbagian Analisis dan Evaluasi Unsur Pendukung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan analisis serta penyiapan evaluasi kinerja lingkup tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Bagian Keempat

Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 28

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi sumber daya manusia;

b. penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

c. pelaksanaan perencanaan karier, dan penyiapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;
d. pelaksanaan mutasi dan kepangkatan serta pemberhentian pegawai;
e. pengelolaan penilaian kinerja dan remunerasi, disiplin, dokumentasi dan tata naskah, penghargaan, dan sistem informasi pegawai; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 30

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan Pengembangan;
b. Bagian Mutasi; dan
c. Bagian Kinerja dan Informasi.

Pasal 31

Bagian Perencanaan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta pelaksanaan perencanaan karier, dan penyiapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perencanaan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, formasi, pengangkatan, dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
b. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan karier; dan
c. penyiapan bahan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara.

Pasal 33

Bagian Perencanaan Pengembangan terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan;
b. Subbagian Pengembangan Karier; dan
c. Subbagian Pengembangan Kompetensi.

Pasal 34

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan formasi, pengangkatan, dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
(2) Subbagian Pengembangan Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan karier.
(3) Subbagian Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara.

Pasal 35

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan mutasi dan kepangkatan serta pemberhentian pegawai.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Mutasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kepangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
b. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan mutasi jabatan; dan
c. pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 37

Bagian Mutasi terdiri atas:

a. Subbagian Kepangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian;

b. Subbagian Mutasi Jabatan; dan

c. Subbagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 38

(1) Subbagian Kepangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kepangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

(2) Subbagian Mutasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan mutasi jabatan.

(3) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 39

Bagian Kinerja dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan penilaian kinerja dan remunerasi, disiplin, dokumentasi dan tata naskah, penghargaan, dan sistem informasi pegawai, serta pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Kinerja dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan penilaian kinerja serta remunerasi;

b. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan disiplin dan penghargaan pegawai;

c. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan tata naskah pegawai; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 41

Bagian Kinerja dan Informasi terdiri atas:

a. Subbagian Kinerja;

b. Subbagian Disiplin dan Penghargaan;

c. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian; dan
d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 42

(1) Subbagian Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan penilaian kinerja serta remunerasi.
(2) Subbagian Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan disiplin dan penghargaan pegawai.
(3) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan tata naskah pegawai.
(4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro.

Bagian Kelima
Biro Organisasi dan Tata Laksana

Pasal 43

Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan penataan kelembagaan, pengembangan jabatan, dan ketatalaksanaan serta program manajemen perubahan di lingkungan Kementerian.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan penataan kelembagaan, analisis jabatan serta pengembangan jabatan;
b. penyiapan koordinasi pembinaan dan penataan ketatalaksanaan;

c. penyiapan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program manajemen perubahan; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 45

Biro Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:
a. Bagian Kelembagaan;
b. Bagian Tata Laksana; dan
c. Bagian Manajemen Perubahan.

Pasal 46

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan penataan kelembagaan, analisis jabatan serta pengembangan jabatan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan, perencanaan, penataan dan audit kelembagaan;
b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan, evaluasi, dan analisis jabatan; dan
c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan perencanaan pengembangan jabatan serta penyusunan standar kompetensi jabatan.

Pasal 48

Bagian Kelembagaan terdiri atas:
a. Subbagian Penataan Kelembagaan;
b. Subbagian Analisis Jabatan; dan
c. Subbagian Pengembangan Jabatan.

Pasal 49

(1) Subbagian Penataan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, perencanaan, penataan dan audit kelembagaan.

(2) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyiapan bahan pembinaan, evaluasi, dan analisis jabatan.

(3) Subbagian Pengembangan Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan perencanaan pengembangan jabatan serta penyusunan standar kompetensi jabatan.

Pasal 50

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pembinaan dan penataan ketatalaksanaan, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan penataan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan penataan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan;

c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan penataan pelayanan publik; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 52

Bagian Tata Laksana terdiri atas:

a. Subbagian Tata Laksana Direktorat Jenderal;

b. Subbagian Tata Laksana Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Unsur Pendukung; dan

c. Subbagian Pelayanan Publik.

Pasal 53

(1) Subbagian Tata Laksana Direktorat Jenderal mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan penataan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
(2) Subbagian Tata Laksana Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Unsur Pendukung mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan penataan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan.
(3) Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan penataan pelayanan publik di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 54

Bagian Manajemen Perubahan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pembinaan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi program manajemen perubahan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Manajemen Perubahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program manajemen perubahan;
b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan program pengembangan manajemen perubahan; dan
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program manajemen perubahan.

Pasal 56

Bagian Manajemen Perubahan terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan Program Perubahan;
b. Subbagian Pengembangan Program Perubahan; dan

c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program Perubahan.

Pasal 57

(1) Subbagian Perencanaan Program Perubahan menyelenggarakan tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan program manajemen perubahan.

(2) Subbagian Pengembangan Program Perubahan menyelenggarakan tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengembangan program manajemen perubahan.

(3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program Perubahan menyelenggarakan tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program manajemen perubahan.

Bagian Keenam

Biro Keuangan

Pasal 58

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi keuangan;
b. pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja;
c. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
d. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian;

e. pelaksanaan penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern auditor atas laporan keuangan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 60

Biro Keuangan terdiri atas:
b. Bagian Anggaran Pendapatan;
c. Bagian Anggaran Belanja;
d. Bagian Perbendaharaan; dan
e. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 61

Bagian Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Anggaran Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan anggaran pendapatan;
b. penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan;
c. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 63

Bagian Anggaran Pendapatan terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Anggaran Pendapatan;
b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan; dan
c. Subbagian Evaluasi Anggaran Pendapatan.

Pasal 64

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan anggaran pendapatan, target dan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak serta rancangan peraturan perundang-undangan bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian dan Keputusan Menteri Penetapan Daerah Penghasil Sumber Daya Alam di lingkungan Kementerian.
(2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran pendapatan, pemantauan, dan penyusunan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian dan usulan penyaluran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.
(3) Subbagian Evaluasi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara periodik, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 65

Bagian Anggaran Belanja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan administrasi anggaran belanja.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Anggaran Belanja menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran belanja; dan
b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja.

Pasal 67

Bagian Anggaran Belanja terdiri atas:

a. Subbagian Anggaran Belanja Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batubara;
b. Subbagian Anggaran Belanja Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi; dan
c. Subbagian Anggaran Belanja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Unsur Pendukung.

Pasal 68

(1) Subbagian Anggaran Belanja Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi anggaran belanja pada bidang minyak dan gas bumi, serta mineral dan batubara.
(2) Subbagian Anggaran Belanja Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi anggaran belanja pada bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi, dan lingkup tugas Badan Geologi.
(3) Subbagian Anggaran Belanja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Unsur Pendukung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi anggaran belanja pada lingkup tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 69

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Sekretariat Jenderal;
b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan Unit Utama; dan
c. penyiapan pelaksanaan administrasi perbendaharaan.

Pasal 71

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan Sekretariat Jenderal;
b. Subbagian Pemantauan dan Pembinaan Perbendaharaan; dan
c. Subbagian Evaluasi Perbendaharaan.

Pasal 72

(1) Subbagian Perbendaharaan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan dan pelaksanaan akuntansi pada satuan kerja Sekretariat Jenderal.
(2) Subbagian Pemantauan dan Pembinaan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pembinaan perbendaharaan, pengelolaan kas bendaharawan, monitoring pengelolaan rekening, piutang, hutang, dan hibah.
(3) Subbagian Evaluasi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi perbendaharaan, penyelesaian kerugian negara, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, bimbingan teknis kebijakan perbendaharaan, dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Sekretariat Jenderal.

Pasal 73

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi anggaran pendapatan dan anggaran belanja;
b. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan kementerian; dan
c. penyiapan bahan rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern auditor atas laporan keuangan.

Pasal 75

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I;
b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II; dan
c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III.

Pasal 76

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan akuntansi anggaran pendapatan dan anggaran belanja, dan analisis laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan melalui Pipa.
(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan akuntansi anggaran pendapatan dan anggaran belanja, dan analisis laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Badan, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan akuntansi, analisis dan pelaporan keuangan Kementerian, serta rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern auditor atas laporan keuangan.

Bagian Ketujuh

Biro Hukum

Pasal 77

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, advokasi hukum dan informasi hukum.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan pertimbangan hukum, advokasi hukum dan informasi hukum;
b. penyusunan peraturan perundang-undangan;
c. penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum;
d. pelaksanaan advokasi hukum;
e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 79

Biro Hukum terdiri atas:

a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I;
b. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II;
c. Bagian Penelaahan Hukum; dan
d. Bagian Advokasi dan Informasi Hukum.

Pasal 80

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi serta lingkup tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; dan
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi serta lingkup tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 82

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi;
b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagalistrikan; dan
c. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 83

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

(2) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

(3) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta lingkup tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 84

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara, geologi, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, dan lingkup tugas Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang geologi, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia; dan
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup tugas Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 86

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Mineral dan Batubara;
b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Badan; dan
c. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 87

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
(2) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang geologi, penelitian dan pengembangan, dan pengembangan sumber daya manusia.
(3) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup tugas Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 88

Bagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penelaahan, dan pemberian pertimbangan hukum.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Penelaahan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum di bidang minyak dan gas bumi, geologi, penelitian dan pengembangan, dan pengembangan sumber daya manusia;

b. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi serta lingkup tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; dan

c. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum di bidang mineral, batubara serta lingkup tugas Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 90

Bagian Penelaahan Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan;

b. Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan

c. Subbagian Penelahaan Hukum Mineral, Batubara, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 91

(1) Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum di bidang minyak dan gas bumi, geologi, penelitian dan pengembangan, dan pengembangan sumber daya manusia.

(2) Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi serta lingkup tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

(3) Subbagian Penelahaan Hukum Mineral, Batubara, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum di bidang mineral, batubara serta lingkup tugas Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 92

Bagian Advokasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian advokasi, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Advokasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian advokasi hukum di bidang minyak dan gas bumi, geologi, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sumber daya manusia;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian advokasi hukum di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, lingkup tugas Sekretariat Dewan Energi Nasional serta pelaksanaan urusan ketatausahaan biro; dan
c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian advokasi hukum di bidang mineral dan batubara, dan lingkup tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 94

Bagian Advokasi dan Informasi Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Advokasi Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan;
b. Subbagian Advokasi Hukum Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
c. Subbagian Advokasi Hukum Mineral, Batubara, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, dan Informasi Hukum.

Pasal 95

(1) Subbagian Advokasi Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian advokasi hukum di bidang minyak dan gas bumi, geologi, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sumber daya manusia.
(2) Subbagian Advokasi Hukum Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian advokasi hukum di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, lingkup tugas Sekretariat Dewan Energi Nasional serta urusan tata usaha Biro.
(3) Subbagian Advokasi Hukum Mineral, Batubara, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian advokasi hukum di bidang mineral dan batubara, dan lingkup tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Kedelapan
Biro Umum

Pasal 96

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi dan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, pengadaan barang/jasa serta kerumah-tanggaan.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan pembinaan ketatausahaan dan kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, pengadaan barang/jasa, dan kerumahtanggaan;
b. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
c. pelaksanaan urusan keprotokolan;

d. pengelolaan perlengkapan;
e. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian;
f. pengelolaan urusan kerumahtanggaan; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 98

Biro Umum terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
b. Bagian Perlengkapan; dan
c. Bagian Rumah Tangga.

Pasal 99

Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Tata Usaha dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan urusan tata usaha Kementerian;
b. pengelolaan urusan tata usaha Kementerian, Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli;
c. penyiapan pembinaan dan pengelolaan kearsipan Kementerian; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 101

Bagian Tata Usaha dan Kearsipan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Kementerian;
b. Subbagian Tata Usaha Menteri;
c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
e. Subbagian Kearsipan.

Pasal 102

(1) Subbagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Kementerian.
(2) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan urusan ketatausahaan lain yang diberikan oleh Menteri.
(3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Sekretaris Jenderal serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
(4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan para Staf Ahli.
(5) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan Kementerian dan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 103

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan Sekretariat Jenderal dan penyusunan standar sarana prasarana Kementerian.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara Sekretariat Jenderal, penyusunan standar sarana prasarana, dan pembinaan perlengkapan Kementerian;
b. penatausahaan barang inventaris dan penghapusan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal; dan
c. pelaksanaan distribusi dan pelaporan barang inventaris Sekretariat Jenderal.

Pasal 105

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Rencana Kebutuhan;
b. Subbagian Penatausahaan Barang Inventaris; dan
c. Subbagian Distribusi dan Pelaporan.

Pasal 106

(1) Subbagian Rencana Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara Sekretariat Jenderal, penyusunan standar sarana prasarana, dan pembinaan perlengkapan Kementerian.
(2) Subbagian Penatausahaan Barang Inventaris mempunyai tugas melakukan inven tarisasi dan pembukaan, penyiapan usulan penghapusan dan menyusun laporan penatausahaan barang milik negara Sekretariat Jenderal.
(3) Subbagian Distribusi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan penyimpanan barang perlengkapan, menerbitkan surat perintah mengeluarkan barang, alat tulis kantor, barang cetakan, alat rumah tangga kantor, bahan cetak, serta menyusun laporan pertanggungjawaban penyimpanan dan distribusi Sekretariat Jenderal.

Pasal 107

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan urusan kerumahtanggaan Kementerian, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Menteri dan Sekretariat Jenderal, serta pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan pimpinan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan urusan rumah tangga Kementerian serta pelaksanaan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga Menteri;
c. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kementerian dan Sekretariat Jenderal; dan

d. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penatausahaan perjalanan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli serta penyiapan pembinaan keprotokolan Kementerian.

Pasal 109

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

a. Subbagian Rumah Tangga Menteri;
b. Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal;
c. Subbagian Pemeliharaan; dan
d. Subbagian Protokol Pimpinan.

Pasal 110

(1) Subbagian Rumah Tangga Menteri mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga Menteri.
(2) Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian serta pengelolaan poliklinik Sekretariat Jenderal.
(3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kementerian dan Sekretariat Jenderal.
(4) Subbagian Protokol Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan penatausahaan perjalanan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli serta penyiapan pembinaan keprotokolan Kementerian.

Bagian Kesembilan

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Pasal 111

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan komunikasi, layanan informasi publik, serta pengelolaan hubungan kelembagaan dan kerja sama.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan komunikasi, layanan informasi publik, serta pengelolaan hubungan kelembagaan dan kerja sama;
b. pengelolaan komunikasi dan pelayanan informasi publik;
c. pelaksanaan hubungan kelembagaan;
d. pengelolaan kerja sama regional, multilateral, dan bilateral; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 113

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama terdiri dari:

a. Bagian Komunikasi dan Layanan Informasi Publik;
b. Bagian Kerja Sama Regional dan Mulitilateral; dan
c. Bagian Kerja Sama Bilateral.

Pasal 114

Bagian Komunikasi dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan koordinasi dan pembinaan pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, hubungan masyarakat dan kelembagaan, pengelolaan kerja sama lembaga negara dan masyarakat, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bagian Komunikasi dan Layanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan rencana dan program komunikasi dan informasi publik;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan pemberian dukungan informasi kepada Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi; dan
c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kelembagaan, pengelolaan kerja sama lembaga negara dan masyarakat, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 116

Bagian Komunikasi dan Layanan Informasi Publik terdiri atas:
a. Subbagian Rencana dan Program Komunikasi dan Informasi;
b. Subbagian Layanan Informasi Publik; dan
c. Subbagian Hubungan Kelembagaan.

Pasal 117

(1) Subbagian Rencana dan Program Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan rencana dan program komunikasi dan informasi publik.
(2) Subbagian Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelayanan informasi publik dan pemberian dukungan informasi kepada Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi.
(3) Subbagian Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kelembagaan, pengelolaan kerja sama lembaga negara dan masyarakat, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 118

Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kerja sama regional dan multilateral.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Kerja Sama regional dan multilateral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup regional;
b. penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup multilateral; dan
c. penyiapan bahan pengelolaan kerja sama bidang investasi energi dan sumber daya mineral.

Pasal 120

Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral terdiri atas:

a. Subbagian Kerja Sama Regional;
b. Subbagian Kerja Sama Multilateral; dan
c. Subbagian Kerja Sama Investasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 121

(1) Subbagian Kerja Sama Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup regional.
(2) Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup multilateral.
(3) Subbagian Kerja Sama Investasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerja sama investasi dan perdagangan internasional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 122

Bagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan kerja sama bilateral.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup negara di wilayah Amerika dan Eropa;
b. penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup negara di wilayah Asia dan Pasifik; dan
c. penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup negara di wilayah Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 124

Bagian Kerja Sama Bilateral terdiri atas:

a. Subbagian Kerja Sama Amerika dan Eropa;
b. Subbagian Kerja Sama Asia dan Pasifik; dan
c. Subbagian Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 125

(1) Subbagian Kerja Sama Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup negara di wilayah Amerika dan Eropa.
(2) Subbagian Kerja Sama Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup negara di wilayah Asia dan Pasifik.
(3) Subbagian Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup negara di wilayah Afrika dan Timur Tengah.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 126

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro dan/atau Kepala Pusat yang bersangkutan.

(2) Kelompok Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi ke dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 128

(1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 129

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 131

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
b. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi;
c. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
d. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
e. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
f. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pasal 132

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat; dan
e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 134

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Bagian Rencana dan Laporan;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Hukum; dan
d. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi.

Pasal 135

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan kerja sama, penyusunan laporan akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan
c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan, penyusunan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan kerja sama.

Pasal 137

Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:

a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;

b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan

c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 138

(1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.

(2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.

(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan, penyusunan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan kerja sama.

Pasal 139

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;

b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan

c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 141

Bagian Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;

b. Subbagian Kekayaan Negara; dan

c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 142

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
(2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik negara.
(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 143

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perancangan peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama;
b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
c. pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 145

Bagian Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
c. Subbagian Informasi Hukum.

Pasal 146

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama.

(2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum.

(3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 147

Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. perencanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
c. pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 149

Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 150

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan.

(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

(3) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Bagian Keempat

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Pasal 151

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 151, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi;
e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi; dan
f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi.

Pasal 153

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi;
b. Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi;
c. Subdirektorat Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi;
d. Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi; dan
e. Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 154

Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program rencana strategis, pengembangan, dan pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 154, Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan rencana strategis program pengembangan minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program rencana strategis pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Pasal 156

Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Penyiapan Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 157

(1) Seksi Penyiapan Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program rencana strategis pengembangan minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program rencana strategis pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Pasal 158

Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan investasi minyak dan gas bumi.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 158, Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan investasi usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan investasi usaha hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 160

Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan

b. Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 161

(1) Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan investasi usaha hulu minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan investasi usaha hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 162

Subdirektorat Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak minyak dan gas bumi.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 162, Subdirektorat Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan dan perhitungan penerimaan negara serta bagi hasil minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak minyak dan gas bumi.

Pasal 164

Subdirektorat Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 165

(1) Seksi Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan dan perhitungan penerimaan negara serta bagi hasil minyak dan gas bumi.
(2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak minyak dan gas bumi.

Pasal 166

Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pemberdayaan potensi dalam negeri minyak dan gas bumi.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 167, Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang rencana penggunaan barang operasi minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang rencana penggunaan tenaga kerja minyak dan gas bumi.

Pasal 168

Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 169

(1) Seksi Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang rencana penggunaan barang operasi minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang rencana penggunaan tenaga kerja minyak dan gas bumi.

Pasal 170

Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang program kerja sama minyak dan gas bumi.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 170, Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang program kerja sama bilateral dan dalam negeri minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang program kerja sama multilateral dan regional minyak dan gas bumi.

Pasal 172

Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 173

(1) Seksi Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang program kerja sama bilateral dan dalam negeri minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang program kerja sama multilateral dan regional minyak dan gas bumi.

Bagian Kelima

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 174

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 174, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;

e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi; dan

f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 176

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional;

b. Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi;

c. Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

d. Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; dan

e. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Nonkonvensional.

Pasal 177

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional.

Pasal 179

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional terdiri atas:

a. Seksi Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional; dan
b. Seksi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional.

Pasal 180

(1) Seksi Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional.

(2) Seksi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional.

Pasal 181

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan eksplorasi minyak dan gas bumi.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 181, Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pemantauan dan evaluasi usaha eksplorasi minyak dan gas bumi.

Pasal 183

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Usaha Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 184

(1) Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi.
(2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Usaha Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pemantauan dan evaluasi usaha eksplorasi minyak dan gas bumi.

Pasal 185

Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penilaian pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penilaian kontrak kerja sama minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penilaian rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi.

Pasal 187

Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Penilaian Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Penilaian Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 188

(1) Seksi Penilaian Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penilaian kontrak kerja sama minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Penilaian Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penilaian rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi.

Pasal 189

Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 189, Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang cadangan dan pelayanan usaha eksploitasi minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang produksi dan pemantauan usaha eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 191

Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Usaha Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; dan

b. Seksi Pemantauan Usaha Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 192

(1) Seksi Pelayanan Usaha Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang cadangan dan pelayanan usaha eksploitasi minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Pemantauan Usaha Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang produksi dan pemantauan usaha eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 193

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Nonkonvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi nonkonvensional.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Nonkonvensional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi nonkonvensional; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi nonkonvensional.

Pasal 195

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional terdiri atas:
a. Seksi Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Nonkonvensional; dan
b. Seksi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Nonkonvensional.

Pasal 196

(1) Seksi Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Nonkonvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi nonkonvensional.
(2) Seksi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Nonkonvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi nonkonvensional.

Bagian Keenam

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pasal 197

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang A usaha hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar nonminyak dan gas bumi;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar nonminyak dan gas bumi;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar nonminyak dan gas bumi;
e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar nonminyak dan gas bumi; dan

f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar nonminyak dan gas bumi.

Pasal 199

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
b. Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;
c. Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
d. Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi; dan
e. Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar.

Pasal 200

Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan minyak bumi, gas bumi, hasil olahan, dan hidrokarbon lainnya serta pelumas.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan minyak bumi, hasil olahan, pelumas dan hidrokarbon lainnya; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan gas bumi, hasil olahan, dan hidrokarbon lainnya.

Pasal 202

Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Pengolahan Minyak Bumi dan Pelumas; dan
b. Seksi Pengolahan Gas Bumi.

Pasal 203

(1) Seksi Pengolahan Minyak Bumi dan Pelumas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan minyak bumi, hasil olahan, pelumas dan hidrokarbon lainnya.
(2) Seksi Pengolahan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan gas bumi, hasil olahan, dan hidrokarbon lainnya.

Pasal 204

Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengangkutan minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengangkutan gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 206

Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Pengangkutan Minyak Bumi; dan

b. Seksi Pengangkutan Gas Bumi.

Pasal 207

(1) Seksi Pengangkutan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan.

(2) Seksi Pengangkutan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengangkutan gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 208

Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyimpanan minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyimpanan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyimpanan gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 210

Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Penyimpanan Minyak Bumi; dan
b. Seksi Penyimpanan Gas Bumi.

Pasal 211

(1) Seksi Penyimpanan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyimpanan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan.

(2) Seksi Penyimpanan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyimpanan gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 212

Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang niaga minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang niaga minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang niaga gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 214

Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Niaga Minyak Bumi; dan
b. Seksi Niaga Gas Bumi.

Pasal 215

(1) Seksi Niaga Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang niaga minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan.

(2) Seksi Niaga Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang niaga gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 216

Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang harga, alokasi, dan penentuan besaran subsidi bahan bakar dan *Liquified Petroleum Gas*.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang harga serta alokasi bahan bakar dan *Liquified Petroleum Gas*; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penentuan besaran subsidi bahan bakar dan *Liquified Petroleum Gas*.

Pasal 218

Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar terdiri atas:

a. Seksi Harga Bahan Bakar; dan

b. Seksi Subsidi Bahan Bakar.

Pasal 219

(1) Seksi Harga Bahan Bakar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang harga serta alokasi bahan bakar dan *Liquified Petroleum Gas*.

(2) Seksi Subsidi Bahan Bakar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perhitungan besaran subsidi bahan bakar dan *Liquified Petroleum Gas*.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 220

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 220, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi;
e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
f. penyiapan pelaksanaan pengendalian di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.

Pasal 222

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, terdiri atas:

a. Subdirektorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
b. Subdirektorat Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 223

Subdirektorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan dan pengadaan infrastruktur minyak dan gas bumi.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas Bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengadaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas Bumi.

Pasal 225

Subdirektorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 226

(1) Seksi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.
(2) Seksi Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengadaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.

Pasal 227

Subdirektorat Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas Bumi.

Pasal 229

Subdirektorat Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan

b. Seksi Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 230

(1) Seksi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.

Bagian Kedelapan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 231

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan minyak dan gas bumi serta usaha penunjang minyak dan gas bumi.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;

f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; dan

g. pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 233

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi;

b. Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi;

c. Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;

d. Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan

e. Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 234

Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi minyak dan gas bumi.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi hulu minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 236

Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan

b. Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 237

(1) Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi hulu minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 238

Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi.

Pasal 240

Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Keteknikan Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 241

(1) Seksi Keteknikan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan minyak dan gas bumi.
(2) Seksi Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi.

Pasal 242

Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan pekerja dan umum hulu minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan instalasi hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 244

Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Keselamatan Instalasi Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 245

(1) Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan pekerja dan umum hulu minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Keselamatan Instalasi Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan instalasi hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 246

Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan pekerja dan umum hilir minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan instalasi hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 248

Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan

b. Seksi Keselamatan Instalasi Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pasal 249

(1) Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan pekerja dan umum hilir minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Keselamatan Instalasi Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan instalasi hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 250

Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha penunjang minyak dan gas bumi.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha penunjang hulu minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha penunjang hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 252

Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Usaha Penunjang Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Usaha Penunjang Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 253

(1) Seksi Usaha Penunjang Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha penunjang hulu minyak dan gas bumi.
(2) Seksi Usaha Penunjang Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha penunjang hilir minyak dan gas bumi.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 254

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, yang diangkat oleh Direktur Jenderal.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 256

(1) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 257

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 259

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
b. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
d. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Pasal 260

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat; dan

e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 262

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Bagian Rencana dan Laporan;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Hukum; dan
d. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi.

Pasal 263

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan kerja sama, penyusunan laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan
c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan, penyusunan akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan kerja sama.

Pasal 265

Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:

a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;
b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 266

(1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.

(2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.
(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan, penyusunan akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan kerja sama.

Pasal 267

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan
c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 269

Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 270

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
(2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik negara.
(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 271

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perancangan peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama;
b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
c. pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 273

Bagian Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
c. Subbagian Informasi Hukum.

Pasal 274

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama.
(2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum.
(3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 275

Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. perencanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
c. pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 277

Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 278

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan.
(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
(3) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Bagian Keempat
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Pasal 279

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program ketenagalistrikan.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan;
e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan; dan
f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.

Pasal 281

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan;
b. Subdirektorat Investasi Ketenagalistrikan;

c. Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan;
d. Subdirektorat Data dan Informasi Ketenagalistrikan; dan
e. Subdirektorat Pengembangan Listrik Perdesaan.

Pasal 282

Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Subdirektorat Penyiapan Program Ketenaga-listrikan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program penyediaan ketenagalistrikan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang evaluasi program penyediaan ketenagalistrikan.

Pasal 284

Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan terdiri atas:
a. Seksi Penyiapan Program Penyediaan Ketenagalistrikan; dan
b. Seksi Evaluasi Program Penyediaan Ketenagalistrikan.

Pasal 285

(1) Seksi Penyiapan Program Penyediaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program penyediaan ketenagalistrikan.
(2) Seksi Evaluasi Program Penyediaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang evaluasi program penyediaan ketenagalistrikan.

Pasal 286

Subdirektorat Investasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi ketenagalistrikan.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Subdirektorat Investasi Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan investasi ketenagalistrikan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang evaluasi investasi ketenagalistrikan.

Pasal 288

Subdirektorat Investasi Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Seksi Penyiapan Investasi Ketenagalistrikan; dan

b. Seksi Evaluasi Investasi Ketenagalistrikan.

Pasal 289

(1) Seksi Penyiapan Investasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan investasi ketenagalistrikan.

(2) Seksi Evaluasi Investasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang evaluasi investasi ketenagalistrikan.

Pasal 290

Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama ketenagalistrikan.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama bilateral dan kelembagaan dalam negeri; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama multilateral dan regional.

Pasal 292

Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Seksi Kerja Sama Bilateral dan Kelembagaan Dalam Negeri; dan
b. Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional.

Pasal 293

(1) Seksi Kerja Sama Bilateral dan Kelembagaan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama bilateral dan kelembagaan dalam negeri.
(2) Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama multilateral dan regional.

Pasal 294

Subdirektorat Data dan Informasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang data dan informasi ketenagalistrikan.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Subdirektorat Data dan Informasi Ketenaga-listrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan data ketenagalistrikan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan informasi ketenagalistrikan.

Pasal 296

Subdirektorat Data dan Informasi Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Seksi Pengelolaan Data Ketenagalistrikan; dan
b. Seksi Penyiapan Informasi Ketenagalistrikan.

Pasal 297

(1) Seksi Pengelolaan Data Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan data ketenagalistrikan.
(2) Seksi Penyiapan Informasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan informasi ketenagalistrikan.

Pasal 298

Subdirektorat Pengembangan Listrik Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan bidang pengembangan listrik perdesaan.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Subdirektorat Pengembangan Listrik Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan pengembangan listrik perdesaan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang evaluasi pengembangan listrik perdesaan.

Pasal 300

Subdirektorat Pengembangan Listrik Perdesaan terdiri atas:

a. Seksi Penyiapan Pengembangan Listrik Perdesaan; dan
b. Seksi Evaluasi Pengembangan Listrik Perdesaan.

Pasal 301

(1) Seksi Penyiapan Pengembangan Listrik Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan pengembangan listrik perdesaan.

(2) Seksi Evaluasi Pengembangan Listrik Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang evaluasi pengembangan listrik perdesaan.

Bagian Kelima

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Pasal 302

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenaga-listrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenaga-listrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenaga-listrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan;
e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan; dan
f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.

Pasal 304

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri atas:
a. Subdirektorat Pengaturan Usaha Ketenagalistrikan;
b. Subdirektorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan;
c. Subdirektorat Harga Tenaga Listrik;
d. Subdirektorat Hubungan Komersial Ketenagalistrikan; dan
e. Subdirektorat Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan.

Pasal 305

Subdirektorat Pengaturan Usaha Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Pengaturan Usaha Ketenaga-listrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan aturan usaha ketenagalistrikan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

Pasal 307

Subdirektorat Pengaturan Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Seksi Penyiapan Aturan Usaha Ketenagalistrikan; dan
b. Seksi Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.

Pasal 308

(1) Seksi Penyiapan Aturan Usaha Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan aturan usaha ketenagalistrikan.
(2) Seksi Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

Pasal 309

Subdirektorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan usaha ketenagalistrikan.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Subdirektorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bimbingan usaha ketenagalistrikan.

Pasal 311

Subdirektorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan; dan
b. Seksi Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan.

Pasal 312

(1) Seksi Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan.

(2) Seksi Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bimbingan usaha ketenagalistrikan.

Pasal 313

Subdirektorat Harga Tenaga Listrik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang harga tenaga listrik.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Subdirektorat Harga Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang tarif tenaga listrik dan subsidi.

Pasal 315

Subdirektorat Harga Tenaga Listrik terdiri atas:

a. Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik; dan
b. Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi.

Pasal 316

(1) Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik.

(2) Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang tarif tenaga listrik dan subsidi.

Pasal 317

Subdirektorat Hubungan Komersial Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang hubungan komersial ketenagalistrikan.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat Hubungan Komersial Ketenaga-listrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bimbingan hubungan komersial ketenagalistrikan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitasi penyelesaian perselisihan ketenagalistrikan.

Pasal 319

Subdirektorat Hubungan Komersial Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Seksi Bimbingan Hubungan Komersial; dan
b. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan.

Pasal 320

(1) Seksi Bimbingan Hubungan Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bimbingan hubungan komersial ketenagalistrikan.
(2) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitasi penyelesaian perselisihan ketenagalistrikan.

Pasal 321

Subdirektorat Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan konsumen ketenagalistrikan.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengaduan konsumen ketenagalistrikan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang mutu pelayanan penyediaan ketenagalistrikan.

Pasal 323

Subdirektorat Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Seksi Pengaduan Konsumen Ketenagalistrikan; dan
b. Seksi Mutu Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan.

Pasal 324

(1) Seksi Pengaduan Konsumen Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengaduan konsumen ketenagalistrikan.
(2) Seksi Mutu Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang mutu pelayanan penyediaan ketenagalistrikan.

Bagian Keenam

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Pasal 325

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenaga-listrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 325, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenaga-listrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik dan keselamatan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;

f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan; dan

g. pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 327

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan;

b. Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan;

c. Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan;

d. Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan

e. Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan.

Pasal 328

Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi ketenagalistrikan.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perumusan standardisasi ketenagalistrikan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan standardisasi ketenagalistrikan.

Pasal 330

Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Seksi Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan; dan

b. Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan.

Pasal 331

(1) Seksi Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perumusan standardisasi ketenagalistrikan.

(2) Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan standardisasi ketenagalistrikan.

Pasal 332

Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kelaikan teknik ketenagalistrikan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 334

Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan; dan
b. Seksi Keselamatan Ketenagalistrikan.

Pasal 335

(1) Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kelaikan teknik ketenagalistrikan.
(2) Seksi Keselamatan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 336

Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan ketenagalistrikan.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan pembangkitan ketenagalistrikan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan penyaluran ketenagalistrikan.

Pasal 338

Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Seksi Perlindungan Lingkungan Pembangkitan Ketenagalistrikan; dan
b. Seksi Perlindungan Lingkungan Penyaluran Ketenagalistrikan.

Pasal 339

(1) Seksi Perlindungan Lingkungan Pembangkitan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan pembangkitan ketenagalistrikan.

(2) Seksi Perlindungan Lingkungan Penyaluran Ketenaga-listrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan penyaluran ketenagalistrikan.

Pasal 340

Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang tenaga teknik ketenagalistrikan.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan.

Pasal 342

Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Seksi Penyiapan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
b. Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Pasal 343

(1) Seksi Penyiapan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
(2) Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan.

Pasal 344

Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha penunjang ketenagalistrikan.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha penunjang ketenagalistrikan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan.

Pasal 346

Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan; dan
b. Seksi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan.

Pasal 347

(1) Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha penunjang ketenagalistrikan.
(2) Seksi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 348

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 349

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, yang diangkat oleh Direktur Jenderal.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 350

(1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 351

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 353

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
b. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
d. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
e. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara; dan
f. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Pasal 354

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, pengadaan barang/jasa serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat; dan
e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 356

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:
a. Bagian Rencana dan Laporan;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Hukum; dan
d. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi.

Pasal 357

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan kerja sama, penyusunan laporan akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;

b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan

c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan kerja sama.

Pasal 359

Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:

a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;

b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan

c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 360

(1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.

(2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.

(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan kerja sama.

Pasal 361

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;

b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan

c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 363

Bagian Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 364

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
(2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik negara.
(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 365

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perancangan peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama;
b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
c. pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 367

Bagian Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
c. Subbagian Informasi Hukum.

Pasal 368

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama.
(2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum.
(3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 369

Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Bagian Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. perencanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
c. pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 371

Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 372

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan.

(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

(3) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Bagian Keempat

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

Pasal 373

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan
f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.

Pasal 375

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara terdiri atas:
a. Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara;
b. Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan Batubara;
c. Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara; dan
d. Subdirektorat Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara.

Pasal 376

Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang program mineral dan batubara.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program mineral; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program batubara.

Pasal 378

Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Penyiapan Program Mineral; dan
b. Seksi Penyiapan Program Batubara.

Pasal 379

(1) Seksi Penyiapan Program Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program mineral.

(2) Seksi Penyiapan Program Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program batubara.

Pasal 380

Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan investasi dan kerja sama mineral dan batubara.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan investasi dan kerja sama mineral; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan investasi dan kerja sama batubara.

Pasal 382

Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral; dan
b. Seksi Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Batubara.

Pasal 383

(1) Seksi Pengembangan lnvestasi dan Kerja Sama Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan investasi dan kerja sama mineral.
(2) Seksi Pengembangan lnvestasi dan Kerja Sama Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan investasi dan kerja sama batubara.

Pasal 384

Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan produksi dan pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan produksi mineral dan batubara; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 386

Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara; dan
b. Seksi Pemanfaatan Mineral dan Batubara.

Pasal 387

(1) Seksi Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan produksi mineral dan batubara.
(2) Seksi Pemanfaatan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 388

Subdirektorat Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan wilayah serta informasi mineral dan batubara.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Subdirektorat Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan wilayah serta informasi mineral; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan wilayah serta informasi batubara.

Pasal 390

Subdirektorat Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Pengelolaan Wilayah Mineral; dan
b. Seksi Pengelolaan Wilayah Batubara.

Pasal 391

(1) Seksi Pengelolaan Wilayah Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan wilayah serta informasi mineral.

(2) Seksi Pengelolaan Wilayah Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan wilayah serta informasi batubara.

Bagian Kelima
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Pasal 392

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan pengusahaan mineral.

Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral;

e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral; dan
f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral.

Pasal 394

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral terdiri atas:
a. Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral;
b. Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral;
c. Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral;
d. Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral; dan
e. Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral.

Pasal 395

Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha mineral.

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha eksplorasi mineral; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha operasi produksi mineral.

Pasal 397

Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Mineral; dan
b. Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Mineral.

Pasal 398

(1) Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha eksplorasi mineral.
(2) Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha operasi produksi mineral.

Pasal 399

Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha eksplorasi mineral.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan penyelidikan umum dan eksplorasi mineral; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan kelayakan usaha mineral.

Pasal 401

Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral terdiri atas:

a. Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Mineral; dan
b. Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Mineral.

Pasal 402

(1) Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan penyelidikan umum dan eksplorasi mineral.
(2) Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan kelayakan usaha mineral.

Pasal 403

Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi, pemasaran, mineral.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi mineral; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan pemasaran mineral.

Pasal 405

Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral terdiri atas:

a. Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral; dan
b. Seksi Pengawasan Pemasaran Mineral.

Pasal 406

(1) Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi mineral.

(2) Seksi Pengawasan Pemasaran Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan pemasaran mineral.

Pasal 407

Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bimbingan usaha mineral.

Pasal 408

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar, dan penilaian saham di bidang bimbingan anggaran biaya usaha dan keuangan mineral; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan peningkatan lokal konten dan promosi kepentingan nasional produk dalam negeri, dan optimalisasi infrastruktur fasilitas tambang di bidang bimbingan pengelolaan barang operasi usaha mineral.

Pasal 409

Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral terdiri atas:

a. Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Mineral; dan
b. Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Mineral.

Pasal 410

(1) Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar, dan penilaian saham di bidang bimbingan anggaran biaya usaha dan keuangan mineral.
(2) Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan peningkatan lokal konten dan promosi kepentingan nasional produk dalam negeri, dan optimalisasi infrastruktur fasilitas tambang di bidang bimbingan pengelolaan barang operasi usaha mineral.

Pasal 411

Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang hubungan komersial mineral.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitasi perselisihan dan tenaga kerja; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 413

Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral terdiri atas:
a. Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja; dan
b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 414

(1) Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitasi perselisihan dan tenaga kerja.
(2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keenam

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Pasal 415

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan pengusahaan batubara.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara; dan

f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara.

Pasal 417

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara terdiri atas:

a. Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara;
b. Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara;
c. Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara;
d. Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara; dan
e. Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara.

Pasal 418

Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha batubara.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha eksplorasi batubara; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha operasi produksi batubara.

Pasal 420

Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Batubara; dan
b. Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara.

Pasal 421

(1) Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha eksplorasi batubara.
(2) Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha operasi produksi batubara.

Pasal 422

Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha eksplorasi batubara.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan penyelidikan umum dan eksplorasi batubara; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan kelayakan usaha batubara.

Pasal 424

Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara terdiri atas:

a. Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara; dan
b. Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Batubara.

Pasal 425

(1) Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan penyelidikan umum dan eksplorasi batubara.
(2) Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan kelayakan usaha batubara.

Pasal 426

Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran batubara.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi batubara; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan pemasaran batubara.

Pasal 428

Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara terdiri atas:

a. Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Batubara; dan
b. Seksi Pengawasan Pemasaran Batubara.

Pasal 429

(1) Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi batubara.
(2) Seksi Pengawasan Pemasaran Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan pemasaran batubara.

Pasal 430

Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bimbingan usaha batubara.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar, dan penilaian saham di bidang bimbingan anggaran biaya usaha dan keuangan batubara; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan peningkatan lokal konten dan promosi kepentingan nasional produk dalam negeri, dan optimalisasi infrastruktur fasilitas tambang di bidang bimbingan pengelolaan barang operasi usaha batubara.

Pasal 432

Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara terdiri atas:

a. Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Batubara; dan
b. Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Batubara.

Pasal 433

(1) Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar, dan penilaian saham di bidang bimbingan anggaran biaya usaha dan keuangan batubara.
(2) Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan peningkatan lokal konten dan promosi kepentingan nasional produk dalam negeri, dan optimalisasi infrastruktur fasilitas tambang di bidang bimbingan pengelolaan barang operasi usaha batubara.

Pasal 434

Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang hubungan komersial batubara.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitasi perselihan dan tenaga kerja; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 436

Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara terdiri atas:

a. Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja; dan
b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 437

(1) Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitasi perselisihan dan tenaga kerja.
(2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara

Pasal 438

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara; dan
f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara.

Pasal 440

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Subdirektorat Perencanaan Penerimaan Mineral dan Batubara;
b. Subdirektorat Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara;
c. Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara; dan
d. Subdirektorat Pengelolaan Informasi Penerimaan Mineral dan Batubara.

Pasal 441

Subdirektorat Perencanaan Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan penerimaan mineral dan batubara.

Pasal 442

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Subdirektorat Perencanaan Penerimaan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan penerimaan mineral; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan penerimaan batubara.

Pasal 443

Subdirektorat Perencanaan Penerimaan Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Penerimaan Mineral; dan
b. Seksi Perencanaan Penerimaan Batubara.

Pasal 444

(1) Seksi Perencanaan Penerimaan Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan penerimaan mineral.

(2) Seksi Perencanaan Penerimaan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan penerimaan batubara.

Pasal 445

Subdirektorat Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan penerimaan mineral dan batubara.

Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Subdirektorat Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan penerimaan mineral; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan penerimaan batubara.

Pasal 447

Subdirektorat Pelaksanaan Penerimaan Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Pelaksanaan Penerimaan Mineral; dan
b. Seksi Pelaksanaan Penerimaan Batubara.

Pasal 448

(1) Seksi Pelaksanaan Penerimaan Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan penerimaan mineral.
(2) Seksi Pelaksanaan Penerimaan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan penerimaan batubara.

Pasal 449

Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan dan pembinaan penerimaan mineral dan batubara.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan penerimaan mineral; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan penerimaan batubara.

Pasal 451

Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral; dan
b. Seksi Pengawasan Penerimaan Batubara.

Pasal 452

(1) Seksi Pengawasan Penerimaan Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan penerimaan mineral.
(2) Seksi Pengawasan Penerimaan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan penerimaan batubara.

Pasal 453

Subdirektorat Pengelolaan Informasi Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Subdirektorat Pengelolaan Informasi Penerimaan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan informasi penerimaan mineral; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan informasi penerimaan batubara.

Pasal 455

Subdirektorat Pengelolaan Informasi Penerimaan Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Pengelolaan Informasi Penerimaan Mineral; dan
b. Seksi Pengelolaan Informasi Penerimaan Batubara.

Pasal 456

(1) Seksi Pengelolaan Informasi Penerimaan Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan informasi penerimaan mineral.
(2) Seksi Pengelolaan Informasi Penerimaan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengelolaan informasi penerimaan batubara.

Bagian Kedelapan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Pasal 457

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;

e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara; dan
g. pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Tambang.

Pasal 459

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara;
b. Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara;
c. Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
d. Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara; dan
e. Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara.

Pasal 460

Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi dan usaha jasa mineral dan batubara.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi mineral dan batubara; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha jasa mineral dan batubara.

Pasal 462

Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Standardisasi Mineral dan Batubara; dan

b. Seksi Usaha Jasa Mineral dan Batubara.

Pasal 463

(1) Seksi Standardisasi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi mineral dan batubara.

(2) Seksi Usaha Jasa Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha jasa mineral dan batubara.

Pasal 464

Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan teknik mineral dan batubara dan tanda batas wilayah Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan teknik mineral dan tanda batas wilayah Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan teknik batubara dan tanda batas wilayah Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Pasal 466

Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Pengawasan Teknik Mineral; dan
b. Seksi Pengawasan Teknik Batubara.

Pasal 467

(1) Seksi Pengawasan Teknik Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan teknik mineral dan tanda batas wilayah Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus.

(2) Seksi Pengawasan Teknik Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan teknik batubara dan tanda batas wilayah Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Pasal 468

Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 469

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan pertambangan mineral; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan pertambangan batubara.

Pasal 470

Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral; dan
b. Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara.

Pasal 471

(1) Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan pertambangan mineral.
(2) Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan pertambangan batubara.

Pasal 472

Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan mineral dan batubara.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan mineral; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan batubara.

Pasal 474

Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral; dan
b. Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara.

Pasal 475

(1) Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan mineral.
(2) Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan batubara.

Pasal 476

Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi mineral dan batubara.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi mineral; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi batubara.

Pasal 478

Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Seksi Konservasi Mineral; dan
b. Seksi Konservasi Batubara.

Pasal 479

(1) Seksi Konservasi Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi mineral.

(2) Seksi Konservasi Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi batubara.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 480

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 481

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, yang diangkat oleh Direktur Jenderal.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 482

(1) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 483

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 485

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

b. Direktorat Panas Bumi;

c. Direktorat Bioenergi;

d. Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;

e. Direktorat Konservasi Energi; dan

f. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru,

Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pasal 486

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat; dan
e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 488

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

a. Bagian Rencana dan Laporan;

b. Bagian Keuangan;

c. Bagian Hukum; dan

d. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi.

Pasal 489

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan kerja sama, penyusunan laporan, akuntabilitas dan evaluasi kinerja serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 490

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;

b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan

c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan, penyusunan akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan kerja sama.

Pasal 491

Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:

a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;

b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan

c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 492

(1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

(2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.
(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan, penyusunan akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan kerja sama.

Pasal 493

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi.

Pasal 494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan
c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 495

Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 496

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
(2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik negara.
(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 497

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perancangan peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama;
b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
c. pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 499

Bagian Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
c. Subbagian Informasi Hukum.

Pasal 500

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama.
(2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum.
(3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 501

Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. perencanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
c. pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 503

Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 504

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan.
(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
(3) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Bagian Keempat
Direktorat Panas Bumi

Pasal 505

Direktorat Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi, dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi.

Pasal 506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Direktorat Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi;
e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi; dan
f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, dan lingkungan panas bumi.

Pasal 507

Direktorat Panas Bumi terdiri atas:

a. Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi;
b. Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi;
c. Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi;

d. Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Panas Bumi; dan
e. Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi.

Pasal 508

Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, penyiapan, dan evaluasi wilayah kerja panas bumi.

Pasal 509

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan panas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan dan evaluasi wilayah kerja panas bumi.

Pasal 510

Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Panas Bumi; dan
b. Seksi Penyiapan dan Evaluasi Wilayah Kerja Panas Bumi.

Pasal 511

(1) Seksi Perencanaan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan panas bumi.
(2) Seksi Penyiapan dan Evaluasi Wilayah Kerja Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan dan evaluasi wilayah kerja panas bumi.

Pasal 512

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi.

Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan eksplorasi panas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan eksploitasi panas bumi.

Pasal 514

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Pengawasan Eksplorasi Panas Bumi; dan
b. Seksi Pengawasan Eksploitasi Panas Bumi.

Pasal 515

(1) Seksi Pengawasan Eksplorasi Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan eksplorasi panas bumi.
(2) Seksi Pengawasan Eksploitasi Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan eksploitasi panas bumi.

Pasal 516

Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan dan bimbingan usaha panas bumi.

Pasal 517

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha panas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bimbingan usaha panas bumi.

Pasal 518

Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Usaha Panas Bumi; dan
b. Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi.

Pasal 519

(1) Seksi Pelayanan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha panas bumi.
(2) Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bimbingan usaha panas bumi.

Pasal 520

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi dan kerja sama panas bumi.

Pasal 521

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi panas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama panas bumi.

Pasal 522

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Panas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Investasi Panas Bumi; dan
b. Seksi Kerja Sama Panas Bumi.

Pasal 523

(1) Seksi Investasi Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi panas bumi.
(2) Seksi Kerja Sama Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama panas bumi.

Pasal 524

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan dan perlindungan lingkungan panas bumi.

Pasal 525

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan panas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan panas bumi.

Pasal 526

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi terdiri atas:

a. Seksi Keteknikan Panas Bumi; dan
b. Seksi Perlindungan Lingkungan Panas Bumi.

Pasal 527

(1) Seksi Keteknikan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan panas bumi.

(2) Seksi Perlindungan Lingkungan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan panas bumi.

Bagian Kelima

Direktorat Bioenergi

Pasal 528

Direktorat Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bioenergi.

Pasal 529

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528, Direktorat Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi;

e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi; dan

f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi.

Pasal 530

Direktorat Bioenergi terdiri atas:

a. Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi;

b. Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi;

c. Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Bioenergi; dan

d. Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi.

Pasal 531

Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, analisis dan evaluasi program bioenergi.

Pasal 532

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan program bioenergi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang analisis dan evaluasi program bioenergi.

Pasal 533

Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Program Bioenergi; dan

b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program Bioenergi.

Pasal 534

(1) Seksi Perencanaan Program Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan program bioenergi.

(2) Seksi Analisis dan Evaluasi Program Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang analisis dan evaluasi program bioenergi.

Pasal 535

Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan dan pengawasan usaha bioenergi.

Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha bahan bakar nabati; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha listrik bioenergi.

Pasal 537

Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Usaha Bioenergi; dan
b. Seksi Pengawasan Usaha Bioenergi.

Pasal 538

(1) Seksi Pelayanan Usaha Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha bioenergi.
(2) Seksi Pengawasan Usaha Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha listrik bioenergi.

Pasal 539

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi dan kerja sama bioenergi.

Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi bioenergi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama bioenergi.

Pasal 541

Subdirektorat Pengawasan Usaha Bioenergi terdiri atas:

a. Seksi Investasi Bioenergi; dan
b. Seksi Kerja Sama Bioenergi.

Pasal 542

(1) Seksi Investasi Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi bioenergi.

(2) Seksi Kerja Sama Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama bioenergi.

Pasal 543

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan dan perlindungan lingkungan bioenergi.

Pasal 544

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543, Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan bioenergi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan bioenergi.

Pasal 545

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi terdiri atas:

a. Seksi Keteknikan Bioenergi; dan
b. Seksi Perlindungan Lingkungan Bioenergi.

Pasal 546

(1) Seksi Keteknikan Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan bioenergi.
(2) Seksi Perlindungan Lingkungan Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan bioenergi.

Bagian Keenam
Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

Pasal 547

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, implementasi pengembangan, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, implementasi pengembangan, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, implementasi pengembangan, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, implementasi pengembangan, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, implementasi pengembangan, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan;

e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, implementasi pengembangan, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan; dan

f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, implementasi pengembangan, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 549

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas:

a. Subdirektorat Penyiapan Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;

b. Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;

c. Subdirektorat Implementasi Pengembangan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;

d. Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan

e. Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Pasal 550

Subdirektorat Penyiapan Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, analisis dan evaluasi program aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 551

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Subdirektorat Penyiapan Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan aneka energi baru dan energi terbarukan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang analisis dan evaluasi program aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 552

Subdirektorat Penyiapan Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Pasal 553

(1) Seksi Perencanaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan aneka energi baru dan energi terbarukan.

(2) Seksi Analisis dan Evaluasi Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang analisis dan evaluasi program aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 554

Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan dan pengawasan usaha aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha aneka energi baru dan energi terbarukan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 556

Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan

b. Seksi Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Pasal 557

(1) Seksi Pelayanan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha aneka energi baru dan energi terbarukan.

(2) Seksi Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 558

Subdirektorat Implementasi Pengembangan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan pengembangan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Subdirektorat Implementasi Pengembangan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan pengembangan aneka energi baru dan energi terbarukan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang evaluasi pelaksanaan pengembangan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 560

Subdirektorat Implementasi Pengembangan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas:

a. Seksi Pelaksanaan Pengembangan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
b. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Pasal 561

(1) Seksi Pelaksanaan Pengembangan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan pengembangan aneka energi baru dan energi terbarukan.

(2) Seksi Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang evaluasi pelaksanaan pengembangan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 562

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi dan kerja sama aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi aneka energi baru dan energi terbarukan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 564

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas:

a. Seksi Investasi Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan

b. Seksi Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Pasal 565

(1) Seksi Investasi Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi aneka energi baru dan energi terbarukan.

(2) Seksi Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 566

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan dan perlindungan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan aneka energi baru dan energi terbarukan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 568

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas:

a. Seksi Keteknikan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
b. Seksi Perlindungan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Pasal 569

(1) Seksi Keteknikan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan aneka energi baru dan energi terbarukan.

(2) Seksi Perlindungan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perlindungan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Konservasi Energi

Pasal 570

Direktorat Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi energi.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Direktorat Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi;
e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penyiapan program, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi; dan
f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang di bidang penyiapan program, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi.

Pasal 572

Direktorat Konservasi Energi terdiri atas:
a. Subdirektorat Penyiapan Program Konservasi Energi;
b. Subdirektorat Pengawasan Konservasi Energi;
c. Subdirektorat Pengembangan Usaha Konservasi Energi;
d. Subdirektorat Penerapan Teknologi Konservasi Energi; dan
e. Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi.

Pasal 573

Subdirektorat Penyiapan Program Konservasi Energi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program konservasi energi.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Subdirektorat Penyiapan Program Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan program konservasi energi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang analisis dan evaluasi program konservasi energi.

Pasal 575

Subdirektorat Penyiapan Program Konservasi Energi terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Program Konservasi Energi; dan
b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program Konservasi Energi.

Pasal 576

(1) Seksi Perencanaan Program Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan program konservasi energi.

(2) Seksi Analisis dan Evaluasi Program Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang analisis dan evaluasi program konservasi energi.

Pasal 577

Subdirektorat Pengawasan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan konservasi energi.

Pasal 578

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, Subdirektorat Pengawasan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan manajemen energi;dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan labelisasi pemanfaat energi.

Pasal 579

Subdirektorat Pengawasan Konservasi Energi terdiri atas:

a. Seksi Pengawasan Manajemen Energi; dan
b. Seksi Pengawasan Labelisasi Pemanfaat Energi.

Pasal 580

(1) Seksi Pengawasan Manajemen Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan manajemen energi.

(2) Seksi Pengawasan Labelisasi Pemanfaat Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan labelisasi pemanfaat energi.

Pasal 581

Subdirektorat Pengembangan Usaha Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan usaha konservasi energi.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Subdirektorat Pengembangan Usaha Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi konservasi energi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang insentif dan disinsentif konservasi energi.

Pasal 583

Subdirektorat Pengembangan Usaha Konservasi Energi terdiri atas:

a. Seksi Investasi Konservasi Energi; dan
b. Seksi Insentif dan Disinsentif Konservasi Energi.

Pasal 584

(1) Seksi Investasi Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang investasi konservasi energi.

(2) Seksi Insentif dan Disinsentif Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang insentif dan disinsentif konservasi energi.

Pasal 585

Subdirektorat Penerapan Teknologi Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penerapan teknologi konservasi energi.

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Subdirektorat Penerapan Teknologi Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penerapan teknologi efisiensi energi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang evaluasi teknologi efisiensi energi.

Pasal 587

Subdirektorat Penerapan Teknologi Konservasi Energi terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi Efisiensi Energi; dan
b. Seksi Evaluasi Teknologi Efisiensi Energi.

Pasal 588

(1) Seksi Penerapan Teknologi Efisiensi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penerapan teknologi efisiensi energi.
(2) Seksi Evaluasi Teknologi Efisiensi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang evaluasi teknologi efisiensi energi.

Pasal 589

Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi.

Pasal 590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bimbingan teknis konservasi energi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama konservasi energi.

Pasal 591

Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi terdiri atas:

a. Seksi Bimbingan Teknis Konservasi Energi; dan
b. Seksi Kerja Sama Konservasi Energi.

Pasal 592

(1) Seksi Bimbingan Teknis Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bimbingan teknis konservasi energi.

(2) Seksi Kerja Sama Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang kerja sama konservasi energi.

Bagian Kedelapan

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, Dan Konservasi Energi

Pasal 593

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, pengadaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 594

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan dan pengadaan pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 595

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

a. Subdirektorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
b. Subdirektorat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 596

Subdirektorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan dan pengadaan pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 597

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, Subdirektorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan dan pengadaan pembangunan infrastruktur aneka energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan dan pengadaan pembangunan infrastruktur bidang panas bumi dan bioenergi.

Pasal 598

Subdirektorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Aneka Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan

b. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Panas Bumi dan Bioenergi.

Pasal 599

(1) Seksi Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Aneka Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan dan pengadaan pembangunan infrastruktur aneka energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(2) Seksi Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Panas Bumi dan Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan dan pengadaan pembangunan infrastruktur panas bumi dan bioenergi.

Pasal 600

Subdirektorat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 601

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600, Subdirektorat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur aneka energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur panas bumi dan bioenergi.

Pasal 602

Subdirektorat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

a. Seksi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Aneka Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
b. Seksi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Panas Bumi dan Bioenergi.

Pasal 603

(1) Seksi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Aneka Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur aneka energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(2) Seksi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Panas Bumi dan Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur bidang panas bumi dan bioenergi.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 604

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 605

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, yang diangkat oleh Direktur Jenderal.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 606

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 607

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 608

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;

b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 609

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b. Inspektorat I;
c. Inspektorat II;
d. Inspektorat III;
e. Inspektorat IV; dan
f. Inspektorat V.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 610

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal;
b. koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi sistem informasi, administrasi keuangan, perbendaharaan, sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi barang milik negara;
c. koordinasi penyusunan rencana kerja pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern, dan penyusunan laporan;

d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, informasi, kerja sama, kehumasan, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan manajemen perubahan; dan
e. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, keprotokolan, pengadaan barang/jasa pemerintah dan kerumahtanggaan.

Pasal 612

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Rencana dan Keuangan;
b. Bagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan;
c. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi; dan
d. Bagian Umum.

Pasal 613

Bagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi sistem informasi, administrasi keuangan, perbendaharaan, sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi barang milik negara.

Pasal 614

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Bagian Rencana dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, pengelolaan teknologi sistem informasi; dan
b. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi barang milik negara.

Pasal 615

Bagian Rencana dan Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Rencana; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 616

(1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, penetapan kinerja, dan rencana strategis, pengelolaan teknologi sistem informasi.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, revisi anggaran, sistem akuntansi instansi, dan sistem akuntansi barang milik negara.

Pasal 617

Bagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan laporan.

Pasal 618

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617, Bagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana kerja pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut pengawasan intern di lingkup Inspektorat I, Inspektorat II dan Inspektorat V, pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan ekstern; dan
b. koordinasi penyusunan rencana kerja pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut pengawasan di lingkup Inspektorat III dan Inspektorat IV, dan penyusunan laporan.

Pasal 619

Bagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan terdiri atas:

a. Subbagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan I; dan
b. Subbagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan II.

Pasal 620

(1) Subbagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut pengawasan intern di lingkup Inspektorat I, Inspektorat II dan Inspektorat V, pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan ekstern.
(2) Subbagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut pengawasan di lingkup Inspektorat III dan Inspektorat IV, dan penyusunan laporan.

Pasal 621

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, informasi, kerja sama, dan kehumasan, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan kepegawaian dan jabatan fungsional.

Pasal 622

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan dokumentasi, informasi, kerja sama, dan kehumasan; dan
b. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, manajemen pegawai, pengelolaan dokumentasi dan tata naskah, implementasi sistem informasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 623

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:
a. Subbagian Hukum; dan
b. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 624

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan dokumentasi, informasi, kerja sama, dan kehumasan.
(2) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, manajemen pegawai, pengelolaan dokumentasi dan tata naskah, implementasi sistem informasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 625

Bagian Umum mempunyai tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, pengadaan barang/jasa pemerintah, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 626

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelayanan ketatausahaan, kesekretariatan, persuratan dinas serta kearsipan; dan
b. pengelolaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang/ jasa pemerintah serta keprotokolan.

Pasal 627

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 628

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, persuratan dinas dan kearsipan.
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang/ jasa pemerintah serta keprotokolan.

Bagian Keempat
Inspektorat I

Pasal 629

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 630

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
d. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
f. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat I.

Pasal 631

Inspektorat I terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat I; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 632

Subbagian Tata Usaha Inspektorat I mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat I.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 633

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
d. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya, berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
f. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat II.

Pasal 635

Inspektorat II terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat II; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 636

Subbagian Tata Usaha Inspektorat II mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat II.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 637

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
d. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya, berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
f. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat III.

Pasal 639

Inspektorat III terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat III; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 640

Subbagian Tata Usaha Inspektorat III mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat III.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 641

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan melalui Pipa.

Pasal 642

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
d. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya, berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
f. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat IV.

Pasal 643

Inspektorat IV terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 644

Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan

Inspektorat V

Pasal 645

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pengawasan lainnya, dan kegiatan pengendalian, pencegahan, dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 646

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
c. pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
d. pelaksanaan kegiatan reviu, evaluasi, dan pemantauan dan pengawasan lainnya lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
e. pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
f. pelaksanaan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
g. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
h. pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut *whistleblowing system*;
i. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan;
j. pemberian keterangan ahli di persidangan atas hasil audit dengan tujuan tertentu yang mengindikasikan adanya kerugian negara;
k. penyusunan laporan hasil pengawasan;
l. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
m. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat V.

Pasal 647

Inspektorat V terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat V; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 648

Subbagian Tata Usaha Inspektorat V mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat V.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 649

(1) Inspektur Jenderal membentuk kelompok kerja Auditor berdasarkan usulan Inspektur.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor melaksanakan fungsi Inspektorat yang bersangkutan, serta pelaksanaan tugasnya dibina oleh Inspektur yang bersangkutan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional melakukan tugas sesuai dengan bidang.

Pasal 650

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 ayat (2), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal berdasarkan usulan Inspektur.

(2) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 ayat (2), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BADAN GEOLOGI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 651

(1) Badan Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Geologi dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 652

Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

Pasal 653

Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
b. perumusan kebijakan di bidang pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
c. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;

e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, penyelidikan, dan pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
g. pelaksanaan administrasi Badan Geologi; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 654

Badan Geologi terdiri atas:

a. Sekretariat Badan Geologi;
b. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi;
c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
d. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan; dan
e. Pusat Survei Geologi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Geologi

Pasal 655

Sekretariat Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Geologi.

Pasal 656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Sekretariat Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan kebijakan teknis Badan Geologi;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan dan pelayanan informasi, evaluasi dan laporan serta akuntabilitas kinerja;
c. koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaksanaan manajemen perubahan, serta pengelolaan jabatan fungsional;
d. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pengelolaan barang milik negara, dan akuntansi;
e. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, barang milik negara, urusan hukum dan hubungan masyarakat, pengelolaan hak kekayaan intelektual, kerja sama, serta pengadaan barang/jasa; dan
f. pembinaan jabatan fungsional penyelidik bumi dan pengamat gunungapi.

Pasal 657

Sekretariat Badan Geologi terdiri atas:

a. Bagian Rencana dan Laporan;
b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi;
c. Bagian Keuangan; dan
d. Bagian Umum.

Pasal 658

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran, pengelolaan dan pelayanan informasi, evaluasi dan laporan serta akuntabilitas kinerja.

Pasal 659

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
b. pengelolaan dan pelayanan informasi; dan
c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, evaluasi dan laporan serta akuntabilitas kinerja.

Pasal 660

Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:

a. Subbagian Rencana Kerja;
b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 661

(1) Subbagian Rencana Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.
(2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi.
(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, evaluasi dan laporan serta akuntabilitas kinerja.

Pasal 662

Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaksanaan manajemen perubahan, serta pengelolaan jabatan fungsional.

Pasal 663

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 662, Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan pengadaan, mutasi, dokumen dan tata naskah, informasi kepegawaian, pengelolaan disiplin, kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
b. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi jabatan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, pengelolaan kinerja pegawai, dan standar kompetensi jabatan; dan
c. penyiapan bahan koordinasi penataan organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan pedoman, standar, prosedur, pelaksanaan manajemen perubahan, serta pengembangan pegawai.

Pasal 664

Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
b. Subbagian Pengelolaan Jabatan; dan
c. Subbagian Penataan Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 665

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengadaan, mutasi, dokumen dan tata naskah, informasi kepegawaian, pengelolaan disiplin, kesejahteraan dan penghargaan pegawai.
(2) Subbagian Pengelolaan Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan jabatan fungsional, analisis dan evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja.

(3) Subbagian Penataan Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penataan organisasi, tata laksana, penyusunan pedoman, standar, prosedur, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 666

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pengelolaan barang milik negara, dan akuntansi.

Pasal 667

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
b. pelaksanaan administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kerugian negara; dan
c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan badan.

Pasal 668

Bagian Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 669

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
(2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kerugian negara.

(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan.

Pasal 670

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan dokumentasi dan informasi, perpustakaan, barang milik negara, urusan hukum dan hubungan masyarakat, pengelolaan hak kekayaan intelektual, kerja sama, serta pengadaan barang/jasa.

Pasal 671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kesekretariatan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi, keprotokolan, serta pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik negara.
b. pelaksanaan urusan hukum, pengelolaan hak kekayaan intelektual dan perpustakaan; dan
c. pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pasal 672

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b. Subbagian Hukum; dan
c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

Pasal 673

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kesekretariatan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi, keprotokolan, serta pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik negara.

(2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan urusan hukum, pengelolaan hak kekayaan intelektual dan perpustakaan.

(3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengelolaan hubungan masyarakat serta kerja sama.

Bagian Keempat
Pusat Sumber Daya
Mineral, Batubara, dan Panas Bumi

Pasal 674

Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi.

Pasal 675

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;
e. penyusunan neraca sumber daya bidang mineral, batubara, dan panas bumi; dan

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi keuangan, perencanaan, informasi dan kepegawaian Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Pasal 676

Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Mineral;
c. Bidang Batubara; dan
d. Bidang Panas Bumi.

Pasal 677

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan keuangan, kerja sama, umum, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, serta pengelolaan informasi.

Pasal 678

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, administrasi barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan; dan
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, barang/jasa, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, kepustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi.

Pasal 679

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 680

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, administrasi barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, barang/ jasa, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, kepustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi.

Pasal 681

Bidang Mineral mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, pelaporan, serta pelaksanaan survei penelitian, penyelidikan umum, neraca potensi, bimbingan teknis, inventarisasi, eksplorasi, dan evaluasi di bidang sumber daya mineral.

Pasal 682

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681, Bidang Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, bimbingan teknis, pengelolaan dan pelayanan sarana laboratorium serta evaluasi pelaksanaan survei penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum dan eksplorasi, neraca potensi sumber daya mineral logam, serta pertimbangan rekomendasi teknis wilayah kerja; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan survei penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum dan eksplorasi, neraca potensi sumber daya mineral bukan logam, serta pertimbangan rekomendasi teknis wilayah kerja.

Pasal 683

Bidang Mineral terdiri atas:

a. Subbidang Mineral Logam; dan
b. Subbidang Mineral Bukan Logam.

Pasal 684

(1) Subbidang Mineral Logam mempunya tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, bimbingan teknis, pengelolaan dan pelayanan sarana laboratorium serta evaluasi pelaksanaan survei penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum dan eksplorasi, neraca potensi sumber daya mineral logam, serta pertimbangan rekomendasi teknis wilayah kerja.
(2) Subbidang Mineral Bukan Logam mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan survei penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum dan eksplorasi, neraca potensi sumber daya mineral bukan logam, serta pertimbangan rekomendasi teknis wilayah kerja.

Pasal 685

Bidang Batubara mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, pelaporan, serta pelaksanaan survei penelitian, penyelidikan umum, neraca potensi, bimbingan teknis, inventarisasi, eksplorasi, dan evaluasi di bidang sumber daya batubara.

Pasal 686

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685, Bidang Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, bimbingan teknis, evaluasi, pelaksanaan survei penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum dan eksplorasi, neraca potensi sumber daya batubara dan gambut serta pertimbangan rekomendasi teknis wilayah kerja; dan
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, bimbingan teknis, evaluasi, pelaksanaan survei penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum dan eksplorasi, neraca potensi sumber daya gas metana batubara serta pertimbangan rekomendasi teknis wilayah kerja.

Pasal 687

Bidang Batubara terdiri atas:

a. Subbidang Batubara dan Gambut; dan
b. Subbidang Gas Metana Batubara

Pasal 688

(1) Subbidang Batubara dan Gambut mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, bimbingan teknis, evaluasi, pelaksanaan survei penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum dan eksplorasi, neraca potensi sumber daya batubara dan gambut serta pertimbangan rekomendasi teknis wilayah kerja.
(2) Subbidang Gas Metana Batubara mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, bimbingan teknis, evaluasi, pelaksanaan survei penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum dan eksplorasi, neraca potensi sumber daya gas metana batubara serta pertimbangan rekomendasi teknis wilayah kerja.

Pasal 689

Bidang Panas Bumi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan survei penelitian, penyelidikan, pengelolaan basis data, bimbingan teknis, inventarisasi, eksplorasi dan evaluasi di bidang sumber daya panas bumi.

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Bidang Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pelaksanaan atas penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum, serta pengelolaan dan pelayanan sarana survei di bidang sumber daya panas bumi; dan
b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi pelaksanaan atas penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum, bimbingan teknis, neraca potensi, serta pengelolaan dan pelayanan informasi dan pertimbangan rekomendasi teknis wilayah kerja di bidang sumber daya panas bumi.

Pasal 691

Bidang Panas Bumi, terdiri dari:

a. Subbidang Eksplorasi Panas Bumi; dan
b. Subbidang Evaluasi Panas Bumi.

Pasal 692

(1) Subbidang Eksplorasi Panas Bumi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, pelaksanaan atas penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum, serta pengelolaan dan pelayanan sarana survei di bidang sumber daya panas bumi.

(2) Subbidang Evaluasi Panas Bumi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi pelaksanaan atas penelitian, inventarisasi, penyelidikan umum, bimbingan teknis, neraca potensi, serta pengelolaan dan pelayanan informasi dan pertimbangan rekomendasi teknis wilayah kerja di bidang sumber daya panas bumi.

Bagian Kelima
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Pasal 693

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

Pasal 694

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta rencana dan program di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi;
b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, penetapan status tingkat aktivitas gunungapi, peringatan dini aktivitas gunungapi dan potensi gerakan tanah, serta pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi;
c. pembinaan jabatan fungsional pengamat gunungapi;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, peringatan dini aktivitas gunungapi dan potensi gerakan tanah, pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi, serta penyebaran informasi; dan

e. pelaksanaan administrasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Pasal 695

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Mitigasi Gunungapi;
c. Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami; dan
d. Bidang Mitigasi Gerakan Tanah.

Pasal 696

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan keuangan, kerja sama, umum, kepegawaian, hukum, dan pengelolaan informasi.

Pasal 697

Dalam melaksankan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 696, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, administrasi barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan; dan
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, barang/jasa, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, kepustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi.

Pasal 698

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 699

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, administrasi barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, barang/ jasa, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, kepustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi.

Pasal 700

Bidang Mitigasi Gunungapi mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pengamatan, dan penetapan status, peringatan dini, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi, pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemantauan, pemetaan tematik, pemodelan bahaya dan penyebaran informasi gunungapi.

Pasal 701

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700, Bidang Mitigasi Gunungapi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pengamatan, dan penyiapan bahan penetapan status, peringatan dini, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemantauan, dan pemetaan tematik, pemodelan bahaya dan penyebaran informasi gunungapi Wilayah Barat; dan
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pengamatan, dan penyiapan bahan penetapan status, peringatan dini, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemantauan, dan pemetaan tematik, pemodelan bahaya dan penyebaran informasi gunungapi Wilayah Timur.

Pasal 702

Bidang Mitigasi Gunungapi terdiri dari:

a. Subbidang Mitigasi Gunungapi Wilayah Barat; dan
b. Subbidang Mitigasi Gunungapi Wilayah Timur.

Pasal 703

(1) Subbidang Mitigasi Gunungapi Wilayah Barat mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pengamatan, dan penyiapan bahan penetapan status, peringatan dini, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemantauan, dan pemetaan tematik, pemodelan bahaya dan penyebaran informasi gunungapi Wilayah Barat.
(2) Subbidang Mitigasi Gunungapi Wilayah Timur mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pengamatan, dan penyiapan bahan penetapan status, peringatan dini, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemantauan, dan pemetaan tematik, pemodelan bahaya dan penyebaran informasi gunungapi Wilayah Timur.

Pasal 704

Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pemetaan dan rekomendasi teknis mitigasi gempa bumi dan tsunami, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan bahaya serta penyebaran informasi gempa bumi dan tsunami.

Pasal 705

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pemetaan tematik dan penyiapan bahan rekomendasi teknis mitigasi gempa bumi dan tsunami, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan bahaya serta penyebaran informasi gempa bumi dan tsunami Wilayah Barat.
b. mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pemetaan tematik dan penyiapan bahan rekomendasi teknis mitigasi gempa bumi dan tsunami, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan bahaya serta penyebaran informasi gempa bumi dan tsunami Wilayah Timur.

Pasal 706

Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami terdiri atas:
a. Subbidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Wilayah Barat; dan
b. Subbidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Wilayah Timur.

Pasal 707

(1) Subbidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pemantauan, pemetaan dan penyiapan bahan rekomendasi teknis dan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan bahaya dan penyebaran informasi gempa bumi dan tsunami Wilayah Barat, kecuali yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis.
(2) Subbidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pemantauan, pemetaan dan penyiapan bahan rekomendasi teknis, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan bahaya dan penyebaran informasi gempa bumi dan tsunami Wilayah Timur, kecuali yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 708

Bidang Mitigasi Gerakan Tanah mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pemetaan dan rekomendasi teknis mitigasi gerakan tanah, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, serta pelaksanaan pemantauan dan peringatan dini potensi gerakan tanah, pemodelan bahaya, penyebaran informasi gerakan tanah.

Pasal 709

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708, Bidang Mitigasi Gerakan Tanah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pemetaan dan rekomendasi teknis mitigasi gerakan tanah, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, serta pelaksanaan pemantauan dan peringatan dini potensi gerakan tanah, pemodelan bahaya, penyebaran informasi gerakan tanah wilayah barat; dan
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pemetaan dan rekomendasi teknis mitigasi gerakan tanah, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, serta pelaksanaan pemantauan dan peringatan dini potensi gerakan tanah, pemodelan bahaya, penyebaran informasi gerakan tanah wilayah timur.

Pasal 710

Bidang Mitigasi Gerakan Tanah terdiri atas:

a. Subbidang Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah Barat; dan
b. Subbidang Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah Timur.

Pasal 711

(1) Subbidang Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pemetaan dan rekomendasi teknis mitigasi gerakan tanah, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, serta pelaksanaan pemantauan dan peringatan dini potensi gerakan tanah, pemodelan bahaya, penyebaran informasi gerakan tanah wilayah barat.

(2) Subbidang Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, pemetaan dan rekomendasi teknis mitigasi gerakan tanah, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, serta pelaksanaan pemantauan dan peringatan dini potensi gerakan tanah, pemodelan bahaya, penyebaran informasi gerakan tanah wilayah timur.

Bagian Keenam

Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

Pasal 712

Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, dan perekayasaan serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan.

Pasal 713

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta rencana dan program di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan;
b. pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, dan bimbingan teknis, serta pemberian rekomendasi teknis di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan; dan
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan, perencanaan, informasi, dan kepegawaian Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.

Pasal 714

Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Air Tanah;
c. Bidang Geologi Teknik; dan
d. Bidang Geologi Lingkungan.

Pasal 715

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan keuangan, kerja sama, umum, kepegawaian, hukum, dan pengelolaan informasi.

Pasal 716

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, administrasi barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan; dan
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, barang/jasa, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, kepustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi.

Pasal 717

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 718

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, administrasi barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, barang/ jasa, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, kepustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi.

Pasal 719

Bidang Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis wilayah konservasi dan pendayagunaan, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis di bidang air tanah.

Pasal 720

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719, Bidang Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis wilayah konservasi, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, dan pengelolaan data air tanah serta bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan konservasi air tanah; dan
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pendaya-gunaan air tanah, pelaksanaan perekayasaan serta pengelolaan data sumur pantau, pengeboran eksplorasi air tanah, pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis di bidang pendayagunaan air tanah serta pengelolaan peralatan pemboran air dan pelayanan laboratorium.

Pasal 721

Bidang Air Tanah terdiri atas:

a. Subbidang Inventarisasi dan Konservasi Air Tanah; dan
b. Subbidang Pendayagunaan Air Tanah.

Pasal 722

(1) Subbidang Inventarisasi dan Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis wilayah konservasi, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, dan pengelolaan data air tanah serta bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan konservasi air tanah.

(2) Subidang Pendayagunaan Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pendayagunaan air tanah, pelaksanaan perekayasaan serta pengelolaan data sumur pantau, pengeboran eksplorasi air tanah, pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis di bidang pendayagunaan air tanah serta pengelolaan peralatan pemboran air dan pelayanan laboratorium.

Pasal 723

Bidang Geologi Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria geologi teknik, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan pemetaan, inventarisasi, penyelidikan, penelitian, perekayasaan, dan pemodelan geologi teknik, serta pelaksanaan bimbingan geologi teknik.

Pasal 724

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723, Bidang Geologi Teknik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria geologi teknik, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan pemetaan dan inventarisasi geologi teknik, pengelolaan laboratorium mekanika tanah dan batuan, serta pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan inventarisasi geologi teknik; dan

b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, pemetaan, penelitian, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria geologi teknik, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan penyelidikan, penelitian, perekayasaan, dan pemodelan geologi teknik, serta pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi geologi teknik.

Pasal 725

Bidang Geologi Teknik terdiri atas:

a. Subbidang Pemetaan dan Inventarisasi Geologi Teknik; dan
b. Subbidang Evaluasi Geologi Teknik.

Pasal 726

(1) Subbidang Pemetaan dan Inventarisasi Geologi Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria geologi teknik, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan pemetaan dan inventarisasi geologi teknik, pengelolaan laboratorium mekanika tanah dan batuan, serta pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan inventarisasi geologi teknik.
(2) Subbidang Evaluasi Geologi Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, pemetaan, penelitian, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria geologi teknik, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan penyelidikan, penelitian, perekayasaan, dan pemodelan geologi teknik, serta pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi geologi teknik.

Pasal 727

Bidang Geologi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis, serta pelaksanaan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, bimbingan teknis di bidang geologi lingkungan.

Pasal 728

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, Bidang Geologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis perlindungan objek geologi, serta pelaksanaan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, bimbingan teknis di bidang konservasi geologi; dan
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan dan penataan ruang, serta pelaksanaan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, bimbingan teknis di bidang pengembangan geologi lingkungan.

Pasal 729

Bidang Geologi Lingkungan terdiri atas:

a. Subbidang Konservasi Geologi; dan
b. Subbidang Pengembangan Geologi Lingkungan.

Pasal 730

(1) Subbidang Konservasi Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis perlindungan obyek geologi, serta pelaksanaan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, bimbingan teknis di bidang konservasi geologi.
(2) Subbidang Pengembangan Geologi Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan dan penataan ruang, serta pelaksanaan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, bimbingan teknis di bidang pengembangan geologi lingkungan.

Bagian Ketujuh
Pusat Survei Geologi

Pasal 731

Pusat Survei Geologi mempunyai tugas penelitian, penyelidikan, pelayanan, dan survei di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi.

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Pusat Survei Geologi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi;
b. perumusan kebijakan pelayanan di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi;
c. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi;
d. penyusunan norma dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi;
e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi; dan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi keuangan, perencanaan, informasi dan kepegawaian Pusat.

Pasal 733

Pusat Survei Geologi terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Pemetaan;
c. Bidang Geosains; dan
d. Bidang Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 734

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan keuangan, kerja sama, umum, kepegawaian, hukum, dan pengelolaan informasi.

Pasal 735

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, administrasi barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan; dan
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, barang/jasa, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, kepustakaan, publikasi, serta pengelolaan dan pelayanan informasi.

Pasal 736

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 737

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, administrasi barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan.
(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, barang/ jasa, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, kepustakaan, publikasi, serta pengelolaan dan pelayanan informasi.

Pasal 738

Bidang Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pengelolaan basis data di bidang pemetaan.

Pasal 739

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738, Bidang pemetaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan bimbingan teknis di bidang pemetaan sistematik; dan
b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan bimbingan teknis di bidang pemetaan tematik.

Pasal 740

Bidang Pemetaan terdiri atas:

a. Subbidang Pemetaan Sistematik; dan
b. Subbidang Pemetaan Tematik.

Pasal 741

(1) Subbidang Pemetaan Sistematik mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan bimbingan teknis di bidang pemetaan sistematik.

(2) Subbidang Pemetaan Tematik mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan bimbingan teknis di bidang pemetaan tematik.

Pasal 742

Bidang Geosains mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis, pengelolaan basis data di bidang geologi dan geofisika.

Pasal 743

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, Bidang Geosains menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan publikasi, bimbingan teknis, pengelolaan dan pelayanan laboratorium di bidang geologi dasar dan terapan; dan
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan publikasi, bimbingan teknis, pengelolaan dan pelayanan sarana survei di bidang geofisika dasar dan terapan.

Pasal 744

Bidang Geosains terdiri atas:

a. Subbidang Geologi Dasar dan Terapan; dan
b. Subbidang Geofisika Dasar dan Terapan.

Pasal 745

(1) Subbidang Geologi Dasar dan Terapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan publikasi, bimbingan teknis, serta pengelolaan dan pelayanan laboratorium di bidang geologi dasar dan terapan.

(2) Subbidang Geofisika Dasar dan Terapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, laporan, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan bimbingan teknis, pengelolaan dan pelayanan sarana survei di bidang geofisika dasar dan terapan.

Pasal 746

Bidang Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan dan pengelolaan basis data di bidang sumber daya minyak dan gas bumi.

Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Bidang Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis wilayah kerja minyak dan gas bumi, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan bimbingan teknis di bidang sumber daya minyak dan gas bumi konvensional; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis wilayah kerja minyak dan gas bumi, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan bimbingan teknis di bidang sumber daya minyak dan gas bumi nonkonvensional.

Pasal 748

Bidang Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Subbidang Minyak dan Gas Bumi Konvensional; dan

b. Subbidang Minyak dan Gas Bumi Nonkonvensional.

Pasal 749

(1) Subbidang Minyak dan Gas Bumi Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis wilayah kerja minyak dan gas bumi, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan bimbingan teknis di bidang sumber daya minyak dan gas bumi konvensional.

(2) Subbidang Minyak dan Gas Bumi Nonkonvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis wilayah kerja minyak dan gas bumi, serta pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, pengelolaan basis data dan bimbingan teknis di bidang sumber daya Minyak dan Gas Bumi nonkonvensional.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 750

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Penyelidik Bumi, Pengamat Gunungapi, Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Surveyor Pemetaan, Perencana, Pranata Humas, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Arsiparis, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Kepala Badan Geologi.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat.

BAB X

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 751

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 752

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan.

Pasal 753

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan;
b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan;
d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 754

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS”;
c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara; dan
e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 755

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 756

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan kebijakan teknis Badan Penelitian dan Pengembangan;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pengelolaan pengetahuan dan inovasi, sistem informasi, evaluasi dan laporan serta akuntabilitas kinerja;
c. koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan manajemen perubahan;
d. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pengelolaan barang milik negara, akuntansi, serta pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; dan
e. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, barang milik negara, urusan hukum dan hubungan masyarakat, pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta pengadaan barang/jasa.

Pasal 757

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
a. Bagian Rencana dan Laporan;
b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi;
c. Bagian Keuangan; dan
d. Bagian Umum.

Pasal 758

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran, kerja sama, pengelolaan pengetahuan dan inovasi, sistem informasi, evaluasi dan laporan, serta akuntabilitas kinerja.

Pasal 759

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 758, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;

b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis serta pengelolaan administrasi kerja sama, pengetahuan dan inovasi, sistem informasi; dan
c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, evaluasi dan laporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi, survei dan pemetaan, serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan serta akuntabilitas kinerja.

Pasal 760

Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:
a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;
b. Subbagian Kerja Sama dan Informasi; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 761

(1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program dan anggaran.
(2) Subbagian Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan administrasi kerja sama, pengetahuan dan inovasi, dan pelayanan informasi.
(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, evaluasi dan laporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi, survei dan pemetaan, serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan serta akuntabilitas kinerja.

Pasal 762

Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, manajemen perubahan, serta kinerja pegawai.

Pasal 763

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762, Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengadaan, mutasi, dokumen dan tata naskah, informasi kepegawaian, pengelolaan disiplin, kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan jabatan fungsional, analisis dan evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja; dan
c. penyiapan bahan koordinasi penataan organisasi, tatalaksana, penyusunan pedoman, standar, prosedur, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 764

Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
b. Subbagian Pengelolaan Jabatan; dan
c. Subbagian Penataan Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 765

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengadaan, mutasi, dokumen dan tata naskah, informasi kepegawaian, pengelolaan disiplin, kesejahteraan dan penghargaan pegawai.

(2) Subbagian Pengelolaan Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan jabatan fungsional, analisis dan evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja.

(3) Subbagian Penataan Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penataan organisasi, tatalaksana, penyusunan pedoman, standar, prosedur, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 766

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pengelolaan barang milik negara, akuntansi, serta pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 767

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;

b. pelaksanaan administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kerugian negara; dan

c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan serta pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 768

Bagian Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;

b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan

c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 769

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.

(2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kerugian negara.

(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan serta pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 770

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, barang milik negara, urusan hukum dan hubungan masyarakat, pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta pengadaan barang/jasa.

Pasal 771

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan, kesekretariatan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi, keprotokolan, serta pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa;

b. penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan, pemeliharaan serta inventarisasi sarana, prasarana serta kerumahtanggaan; dan

c. pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan hak kekayaan intelektual dan perpustakaan.

Pasal 772

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Subbagian Sarana dan Prasarana; dan

c. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 773

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan, kesekretariatan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi, keprotokolan, serta pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa.
(2) Subbagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan, pemeliharaan serta inventarisasi sarana, prasarana serta kerumahtanggaan.
(3) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan hak kekayaan intelektual dan perpustakaan.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"

Pasal 774

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 775

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS", menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi;

b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa, pengelolaan pengetahuan dan inovasi bidang minyak dan gas bumi;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi; dan
d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS”.

Pasal 776

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Program;
c. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan; dan
d. Bidang Afiliasi dan Informasi.

Pasal 777

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS”.

Pasal 778

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan manajemen perubahan; dan

b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 779

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Subbagian Keuangan.

Pasal 780

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan manajemen perubahan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 781

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 782

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta standar, pedoman dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 783

Bidang Program terdiri atas:

a. Subbidang Penyiapan Rencana; dan

b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 784

(1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi.

(2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta standar, pedoman dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 785

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pengelolaan sarana teknis, dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 786

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 785, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan teknologi di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 787

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

a. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan

b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 788

(1) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.

(2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan teknologi di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 789

Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 790

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789, Bidang Afiliasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 791

Bidang Afiliasi dan Informasi terdiri atas:

a. Subbidang Afiliasi; dan
b. Subbidang Informasi.

Pasal 792

(1) Subbidang Afiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang minyak dan gas bumi.

(2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.

Bagian Kelima
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan,
dan Konservasi Energi

Pasal 793

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenaga-listrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 794

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 793, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
b. pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan pengetahuan dan inovasi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 795

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenaga-listrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Program;
c. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan; dan
d. Bidang Afiliasi dan Informasi.

Pasal 796

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 797

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan manajemen perubahan; dan
b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 798

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 799

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan manajemen perubahan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 800

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 801

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman, kriteria di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan

b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta standar, pedoman, kriteria di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 802

Bidang Program terdiri atas:

a. Subbidang Penyiapan Rencana; dan
b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 803

(1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi, pengkajian, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman, kriteria dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
(2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta standar, pedoman, kriteria di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 804

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pengelolaan sarana teknis dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, dan pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 805

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
b. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan teknologi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 806

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

a. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 807

(1) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
(2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan teknologi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 808

Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 809

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808, Bidang Afiliasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 810

Bidang Afiliasi dan Informasi terdiri atas:

a. Subbidang Afiliasi; dan
b. Subbidang Informasi.

Pasal 811

(1) Subbidang Afiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Bagian Keenam
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Mineral dan Batubara

Pasal 812

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi, serta pelayanan jasa di bidang Mineral dan Batubara.

Pasal 813

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 812, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi, serta pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara;

b. pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi, pengelolaan pengetahuan dan inovasi serta pelayanan jasa, di bidang mineral dan batubara;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi serta pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara; dan
d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Pasal 814

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Program;
c. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan; dan
d. Bidang Afiliasi dan Informasi.

Pasal 815

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Pasal 816

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 815, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan manajemen perubahan; dan
b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 817

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 818

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan manajemen perubahan serta pengadaan barang/jasa.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran, akuntansi keuangan dan barang milik negara, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 819

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi, serta pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara.

Pasal 820

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan dan penilaian rencana, program, dan anggaran pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi, dan pelayanan jasa serta pengetahuan dan inovasi di bidang mineral dan batubara.

b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi dan pelayanan jasa, serta pengetahuan dan inovasi di bidang mineral dan batubara.

Pasal 821

Bidang Program terdiri atas:

a. Subbidang Penyiapan Rencana; dan

b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 822

(1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan dan penilaian rencana, program, dan anggaran pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi, dan pelayanan jasa serta pengetahuan dan inovasi di bidang mineral dan batubara.

(2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi dan pelayanan jasa, serta pengetahuan dan inovasi di bidang mineral dan batubara.

Pasal 823

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, pengelolaan sarana teknis, manajemen mutu penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi, serta pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara.

Pasal 824

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyelenggaraan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi dan pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara; dan
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan sarana teknis, dan manajemen mutu penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi dan pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara.

Pasal 825

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

a. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 826

(1) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyelenggaraan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi dan pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara.
(2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan sarana teknis, dan manajemen mutu penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi dan pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara.

Pasal 827

Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pengelolaan kerja sama, hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi, sistem dan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi dan pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara.

Pasal 828

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 827, Bidang Afiliasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pengelolaan kerja sama, hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, penerapan teknologi dan pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara; dan
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pengelolaan sistem dan penyebar-luasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi dan pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara.

Pasal 829

Bidang Afiliasi dan Informasi terdiri atas:

a. Subbidang Afiliasi; dan
b. Subbidang Informasi.

Pasal 830

(1) Subbidang Afiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengelolaan kerja sama, hak kekayaan intelektual serta hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi di bidang mineral dan batubara.

(2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengelolaan pengetahuan dan inovasi serta penyebarluasan informasi, hak kekayaan intelektual hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi di bidang mineral dan batubara.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

Pasal 831

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan bidang geologi kelautan.

Pasal 832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan;
b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan, serta pengelolaan pengetahuan dan inovasi di bidang geologi kelautan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan; dan
d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.

Pasal 833

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Program;
c. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan; dan
d. Bidang Afiliasi dan Informasi.

Pasal 834

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.

Pasal 835

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan manajemen perubahan; dan
b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 836

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 837

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 838

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 839

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 838, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman, kriteria di bidang geologi kelautan; dan
b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, survei dan pemetaan, perekayasaan, pengkajian, serta standar, pedoman, kriteria di bidang geologi kelautan.

Pasal 840

Bidang Program terdiri atas:

a. Subbidang Penyiapan Rencana; dan
b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 841

(1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan, pengetahuan dan inovasi, serta standar, pedoman, kriteria di bidang geologi kelautan.

(2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, survei dan pemetaan, perekayasaan, pengkajian, serta standar, pedoman, kriteria di bidang geologi kelautan.

Pasal 842

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 843

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, serta pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan; dan

b. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 844

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

a. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 845

(1) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, serta pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.
(2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 846

Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang geologi kelautan.

Pasal 847

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 846, Bidang Afiliasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pengkajian, survei dan pemetaan serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang geologi kelautan; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 848

Bidang Afiliasi dan Informasi terdiri atas:

a. Subbidang Afiliasi; dan

b. Subbidang Informasi.

Pasal 849

(1) Subbidang Afiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pengkajian, survei dan pemetaan, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang geologi kelautan.

(2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 850

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa Kelompok Pelaksana Litbang.

(3) Kelompok Pelaksana Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian, survei dan/atau pemetaan serta pelayanan jasa di bidang energi dan sumber daya mineral.

(4) Kelompok Pelaksana Litbang dikoordinasikan seorang Koordinator yang diangkat oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

(5) Masing-masing Koordinator Kelompok Pelaksana Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengkoordinasikan Pejabat Fungsional Peneliti, Perekayasa, Penyelidik Bumi, Teknisi Litkayasa, serta sejumlah Jabatan Fungsional lainnya sesuai bidang dan kebutuhannya.

(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Persyaratan Koordinator Kelompok Pelaksana Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

## BAB XI
## BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

### Bagian Kesatu
### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 851

(1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 852

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Pasal 853

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 854

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi;
d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara; dan
e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 855

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 856

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi kinerja, laporan akuntabilitas, manajemen jaminan mutu serta pelaksanaan kerja sama;
c. koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, peningkatan kompetensi serta penataan organisasi dan ketata-laksanaan serta pelaksanaan manajemen perubahan;
d. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pengelolaan barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan; dan
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, dokumentasi dan informasi, perpustakaan, barang milik negara, urusan hukum dan hubungan masyarakat, pengelolaan hak kekayaan intelektual serta pengadaan barang/jasa.

Pasal 857

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

a. Bagian Program dan Manajemen Mutu;
b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi;
c. Bagian Keuangan; dan
d. Bagian Umum dan Hukum.

Pasal 858

Bagian Program dan Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama, manajemen mutu, evaluasi kinerja, serta laporan akuntabilitas.

Pasal 859

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858, Bagian Program dan Manajemen Mutu menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja;
b. penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dan pelayanan pengembangan sumber daya manusia, evaluasi kinerja dan layanan serta laporan akuntabilitas; dan
c. penyiapan bahan pengelolaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 860

Bagian Program dan Manajemen Mutu terdiri atas:
a. Subbagian Program Kerja;
b. Subbagian Penjaminan Mutu; dan
c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 861

(1) Subbagian Program Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja.
(2) Subbagian Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria, penyelenggaraan, dan pelayanan pengembangan sumber daya manusia, evaluasi kinerja dan layanan serta laporan akuntabilitas.
(3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 862

Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan kepegawaian, peningkatan kompetensi, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, manajemen perubahan, serta kinerja pegawai.

Pasal 863

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862, Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengadaan, mutasi, dokumen dan tata naskah, informasi kepegawaian, pengelolaan disiplin, kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan jabatan fungsional, analisis dan evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja; dan
c. penyiapan bahan koordinasi penataan organisasi, tatalaksana, penyusunan pedoman, standar, prosedur, pelaksanaan manajemen perubahan, serta peningkatan kompetensi pegawai.

Pasal 864

Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
b. Subbagian Pengelolaan Jabatan; dan
c. Subbagian Penataan Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 865

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengadaan, mutasi, dokumen dan tata naskah, informasi kepegawaian, pengelolaan disiplin, kesejahteraan dan penghargaan pegawai.
(2) Subbagian Pengelolaan Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan jabatan fungsional, analisis dan evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja.
(3) Subbagian Penataan Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, penataan organisasi, tatalaksana, penyusunan pedoman, standar, prosedur, pelaksanaan manajemen perubahan, serta peningkatan kompetensi pegawai.

Pasal 866

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pengelolaan barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 867

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
b. pelaksanaan administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kerugian negara; dan
c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 868

Bagian Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 869

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
(2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kerugian negara.
(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 870

Bagian Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, dokumentasi dan informasi, perpustakaan, barang milik negara, urusan hukum dan hubungan masyarakat, pengelolaan hak kekayaan intelektual serta pengadaan barang/jasa.

Pasal 871

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870, Bagian Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kesekretariatan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi, keprotokolan, serta pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik negara;
b. pelaksanaan urusan hukum serta pengelolaan hak kekayaan intelektual; dan
c. pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi serta pengelolaan perpustakaan.

Pasal 872

Bagian Umum dan Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Hukum; dan
c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi.

Pasal 873

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kesekretariatan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi, keprotokolan, serta pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik negara.

(2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan urusan hukum serta pengelolaan hak kekayaan intelektual.

(3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi mempunyai tugas melakukan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi serta pengelolaan perpustakaan.

Bagian Keempat

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pasal 874

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 875

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 874, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;

b. penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengelolaan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;

c. penyusunan perencanaan dan standardisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;

d. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
g. pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 876

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Program dan Evaluasi;
c. Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
d. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 877

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 878

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 877, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan; dan

b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 879

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan

b. Subbagian Keuangan.

Pasal 880

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 881

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 882

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 881, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan

b. penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 883

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbidang Program; dan

b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 884

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 885

Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 886

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan rencana penyusunan standar kompetensi jabatan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan

b. penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 887

Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a. Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

b. Subbidang Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 888

(1) Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana penyusunan standar kompetensi jabatan dan pengembangan sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(2) Subbidang Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 889

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 890

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
b. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
c. penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 891

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a. Subbidang Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
b. Subbidang Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi.

Pasal 892

(1) Subbidang Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(2) Subbidang Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi

Pasal 893

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 894

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 893, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi;

b. penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengelolaan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi;

c. penyusunan perencanaan dan standarisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi;

d. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi;

e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia Minyak dan Gas Bumi; dan

g. pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 895

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Program dan Evaluasi;

c. Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

d. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 896

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 897

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan; dan

b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 898

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan

b. Subbagian Keuangan.

Pasal 899

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 900

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

Pasal 901

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

Pasal 902

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbidang Program; dan

b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 903

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

Pasal 904

Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

Pasal 905

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perencanaan penyusunan standar kompetensi jabatan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.

Pasal 906

Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a. Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
b. Subbidang Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 907

(1) Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana penyusunan standar kompetensi jabatan dan pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
(2) Subbidang Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.

Pasal 908

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

Pasal 909

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi;

b. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi; dan
c. penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.

Pasal 910

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a. Subbidang Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
b. Subbidang Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi.

Pasal 911

(1) Subbidang Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
(2) Subbidang Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara

Pasal 912

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Geologi, Mineral, dan Batubara.

Pasal 913

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 912, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara;
b. penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengelolaan informasi pengembangan sumber daya Manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara;
c. penyusunan perencanaan dan standarisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara;
d. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang geologi, mineral, dan batubara;
e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara; dan
g. pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara.

Pasal 914

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Program dan Evaluasi;
c. Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
d. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 915

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara.

Pasal 916

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan; dan
b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 917

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 918

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 919

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara.

Pasal 920

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara; dan

b. penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara.

Pasal 921

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbidang Program; dan

b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 922

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara.

(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara.

Pasal 923

Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara.

Pasal 924

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923, Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan dan pengelolaan standar kompetensi jabatan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara; dan

b. penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan standar perangkat pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara.

Pasal 925

Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a. Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
b. Subbidang Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 926

(1) Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan dan pengelolaan standar kompetensi di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara.
(2) Subbidang Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan standar perangkat pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara.

Pasal 927

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara.

Pasal 928

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara;
b. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara; dan
c. penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara

Pasal 929

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
a. Subbidang Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
b. Subbidang Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi.

Pasal 930

(1) Subbidang Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia subsektor geologi, mineral, dan batubara.
(2) Subbidang Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor geologi, mineral, dan batubara.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 931

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 932

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 931, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;
b. penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;
c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan penyertaan pendidikan dan pelatihan, magang, seminar, lokakarya, tugas belajar dan izin belajar, analisis standar kompetensi jabatan, serta analisis kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;
d. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;
e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi; dan
g. pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 933

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Program dan Evaluasi;
c. Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
d. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengelolaan Sarana Prasarana.

Pasal 934

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal 935

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 934, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan; dan
b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 936

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 937

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 938

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 939

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 938, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi; dan
b. penyiapan bahan evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya di bidang pengembangan sumber daya manusia bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 940

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbidang Program; dan
b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 941

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.
(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 942

Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan penyertaan pendidikan dan pelatihan, magang, seminar, lokakarya, tugas belajar dan izin belajar di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 943

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 942, Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi, pengelolaan penyertaan pendidikan dan pelatihan, magang, seminar, lokakarya, tugas belajar, dan izin belajar; dan
b. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang kompetensi pengembangan sumber daya manusia bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 944

Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

a. Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
b. Subbidang Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal 945

(1) Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi, pengelolaan penyertaan pendidikan dan pelatihan, magang, seminar, lokakarya, tugas belajar, dan izin belajar.
(2) Subbidang Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang kompetensi pengembangan sumber daya manusia bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 946

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengelolaan Sarana Prasarana mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan sarana prasarana dan informasi pengembangan sumber daya manusia dan Informasi di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 947

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 946, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengelolaan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi; dan
b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 948

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengelolaan Sarana Prasarana terdiri atas :

a. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
b. Subbidang Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi.

Pasal 949

(1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.
(2) Subbidang Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 950

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan jasa di bidang pengembangan sumber daya manusia, serta melaksanakan tugas lainnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 951

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan fungsional Widyaiswara dan Asesor serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan usulan Sekretaris Badan dan Kepala Pusat yang bersangkutan.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

STAF AHLI

Pasal 952

(1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

(2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugasnya.

Pasal 953

Staf Ahli di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

a. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
b. Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur;
c. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

Pasal 954

(1) Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang perencanaan strategis.

(2) Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang bidang investasi dan pengembangan infrastruktur.

(3) Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang ekonomi sumber daya alam.

(4) Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang lingkungan hidup dan tata ruang.

BAB XIII
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 955

(1) Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 956

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral.

Pasal 957

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 956, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan integrasi pengelolaan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral;
c. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi sistem informasi energi dan sumber daya mineral;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi sistem informasi energi dan sumber daya mineral; dan
e. pelaksanaan administrasi Pusat Kajian Strategis, Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 958

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Pengelolaan Data;
c. Bidang Kajian Strategis; dan
d. Bidang Teknologi Informasi.

Pasal 959

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, administrasi keuangan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan administrasi barang milik negara, dan pelayanan administrasi kerja sama data sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 960

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 959, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat; dan
c. pelaksanaan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan administrasi barang milik negara dan pelayanan administrasi kerja sama data sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 961

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Rencana dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum.

Pasal 962

(1) Subbagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat.
(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan, dan pengelolaan administrasi barang milik negara dan pelayanan administrasi kerja sama data sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 963

Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengelolaan data energi dan sumber daya mineral.

Pasal 964

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963, Bidang Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan dan pengelolaan data energi; dan
b. penyiapan bahan dan pengelolaan data mineral.

Pasal 965

Bidang Pengelolaan Data terdiri atas:

a. Subbidang Pengelolaan Data Energi; dan
b. Subbidang Pengelolaan Data Mineral.

Pasal 966

(1) Subbidang Pengelolaan Data Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan data energi.
(2) Subbidang Pengelolaan Data Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan data mineral.

Pasal 967

Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kajian strategis dan peluang pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral serta melakukan pemodelan.

Pasal 968

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967, Bidang Kajian Strategis menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kajian strategis, dan peluang pengembangan sektor energi;
b. penyiapan bahan kajian strategis dan kajian peluang pengembangan sektor mineral; dan
a. pemodelan sektor energi dan mineral.

Pasal 969

Bidang Kajian Strategis terdiri atas:

a. Subbidang Kajian Strategis Energi; dan
b. Subbidang Kajian Strategis Mineral.

Pasal 970

(1) Subbidang Kajian Strategis Energi mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan strategis dan peluang serta pemodelan pengembangan sektor energi.
(2) Subbidang Kajian Strategis Mineral mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan strategis dan peluang, serta pengembangan sektor mineral.

Pasal 971

Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan dan penerapan, serta pengelolaan teknologi sistem informasi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 972

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971, Bidang Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kebijakan teknis, pengkajian perkembangan, rumusan rencana dan program pengelolaan, serta pemanfaatan pelaksanaan penerapan teknologi sistem informasi dan jaringan komunikasi; dan
b. penyiapan bahan pemeliharaan, pemantauan, evaluasi, dan penerapan teknologi sistem informasi dan jaringan komunikasi.

Pasal 973

Bidang Teknologi Informasi terdiri atas:
a. Subbidang Perencanaan dan Penerapan Teknologi Informasi; dan
b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Teknologi Informasi.

Pasal 974

(1) Subbidang Perencanaan dan Penerapan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pengkajian perkembangan, rumusan rencana dan program pengelolaan, serta pemanfaatan pelaksanaan penerapan teknologi sistem informasi dan jaringan komunikasi.
(2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeliharaan, pemantauan, evaluasi, dan penerapan teknologi sistem informasi dan jaringan komunikasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 975

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat yang bersangkutan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 976

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, yang diangkat oleh Kepala Pusat.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 977

(1) Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Pembinaan secara administratif dan teknis fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

(3) Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 978

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 979

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 978, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan barang milik negara;
b. pelaksanaan penggunaan, penatausahaan, pemindah-tanganan, penghapusan, pemanfaatan, pemusnahan, pembinaan, pengamanan, pemeliharaan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengamanan, pemeliharaan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara;
d. penyiapan penetapan dan pelaksanaan pemantauan evaluasi Objek Vital Nasional sektor energi dan sumber daya mineral; dan
e. pelaksanaan administrasi Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 980

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara;
c. Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan
d. Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara.

Pasal 981

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, administrasi keuangan, serta pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan kearsipan.

Pasal 982

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 981, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat;
b. penyusunan dan penelaahan hukum pengelolaan barang milik negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
c. pelaksanaan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 983

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Rencana dan Keuangan;
b. Subbagian Hukum; dan
c. Subbagian Umum.

Pasal 984

(1) Subbagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat;
(2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penelaahan hukum pengelolaan barang milik negara.

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 985

Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 986

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 985, Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan serta penetapan status penggunaan barang milik negara di bidang minyak dan gas bumi;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan serta penetapan status penggunaan barang milik negara di bidang ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta barang milik negara Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 987

Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

a. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Negara Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Negara Energi, Mineral, Batubara, dan Unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan.

Pasal 988

(1) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan serta penetapan status penggunaan barang milik negara di bidang minyak dan gas bumi.

(2) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Negara Energi, Mineral, Batubara, dan Unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan serta penetapan status penggunaan barang milik negara di bidang ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta barang milik negara Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 989

Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pemindahtanganan, penghapusan, pemanfaatan, dan pemusnahan barang milik negara.

Pasal 990

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 989, Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemindahtanganan, penghapusan, pemanfaatan, pemusnahan, barang milik negara di bidang minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemindahtanganan, penghapusan, pemanfaatan, pemusnahan, barang milik negara di bidang ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta barang milik negara Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 991

Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara terdiri atas:

a. Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Energi, Mineral, Batubara, dan Unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan.

Pasal 992

(1) Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemindahtanganan, penghapusan, pemanfaatan, pemusnahan barang milik negara di bidang minyak dan gas bumi.
(2) Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Energi, Mineral, Batubara, dan Unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemindahtanganan, penghapusan, pemanfaatan, pemusnahan, dan barang milik negara di bidang ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta barang milik negara Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 993

Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengamanan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara serta penyiapan penetapan dan pelaksanaan pemantauan evaluasi Obyek Vital Nasional sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 994

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 993, Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara serta penetapan, pemantauan dan evaluasi Obyek Vital Nasional sektor energi dan sumber daya mineral;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemeliharaan barang milik negara.

Pasal 995

Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan terdiri atas:

a. Subbidang Pengamanan Barang Milik Negara; dan
b. Subbidang Pemeliharaan Barang Milik Negara.

Pasal 996

(1) Subbidang Pengamanan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara serta penyiapan penetapan dan pelaksanaan pemantauan evalausi Obyek Vital Nasional sektor energi dan sumber daya mineral.
(2) Subbidang Pemeliharaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemeliharaan barang milik negara.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 997

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, yang diangkat oleh Kepala Pusat.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV
## TATA KERJA

### Pasal 998

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

### Pasal 999

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 1000

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

### Pasal 1001

Setiap unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun dalam hubungan antar-instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pasal 1002

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 1003

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 1004

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. Apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1005

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 1006

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XVI

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 1007

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
(2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan adalah jabatan struktural eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.

(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

Pasal 1008

(1) Pejabat struktural eselon I atau Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Pejabat struktural eselon II atau Pimpinan Tinggi Madya ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(3) Pejabat struktural eselon III atau Pejabat Administrator, pejabat struktural eselon IV atau Pejabat Pengawas, dan pejabat struktural eselon V atau pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB XVII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1009

(1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk sebagai pelaksana tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu Direktorat Jenderal/ Badan/Pusat sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1010

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1011

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Kepala Bidang yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1012

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi komunikasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1013

(1) Kepala unit yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 1014

(1) Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional pada unit organisasi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing unit organisasi melaksanakan penataan jabatan fungsional.

(2) Penataan jabatan fungsional sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1015

Bagan organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan satuan organisasi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 1016

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1017

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka:

1. seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

2. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1018

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2015 tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 753),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1019

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 782

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Hufron Asrofi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**STRUKTUR ORGANISASI**
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

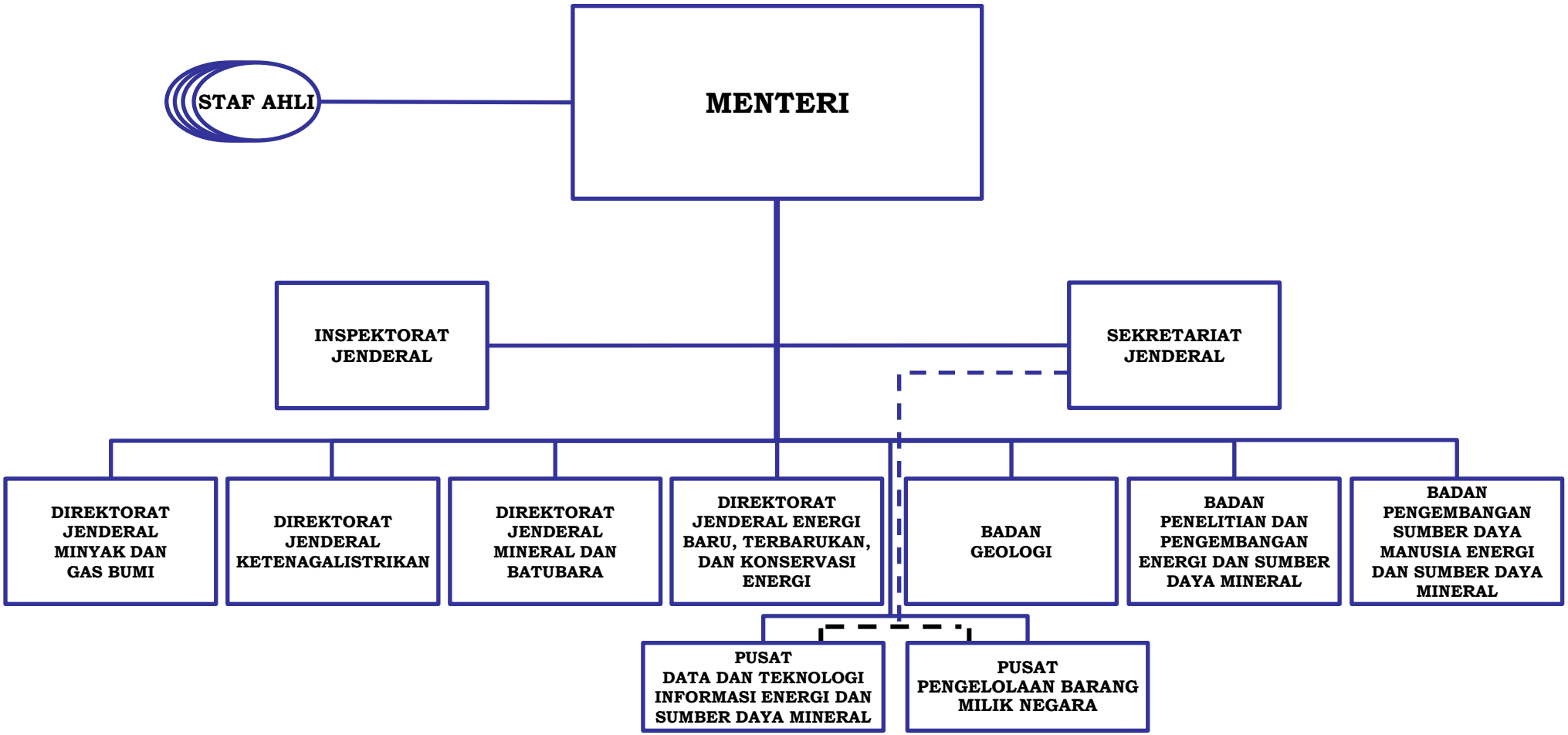


1. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis
2. Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam
4. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

**STRUKTUR ORGANISASI**
**SEKRETARIAT JENDERAL**
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

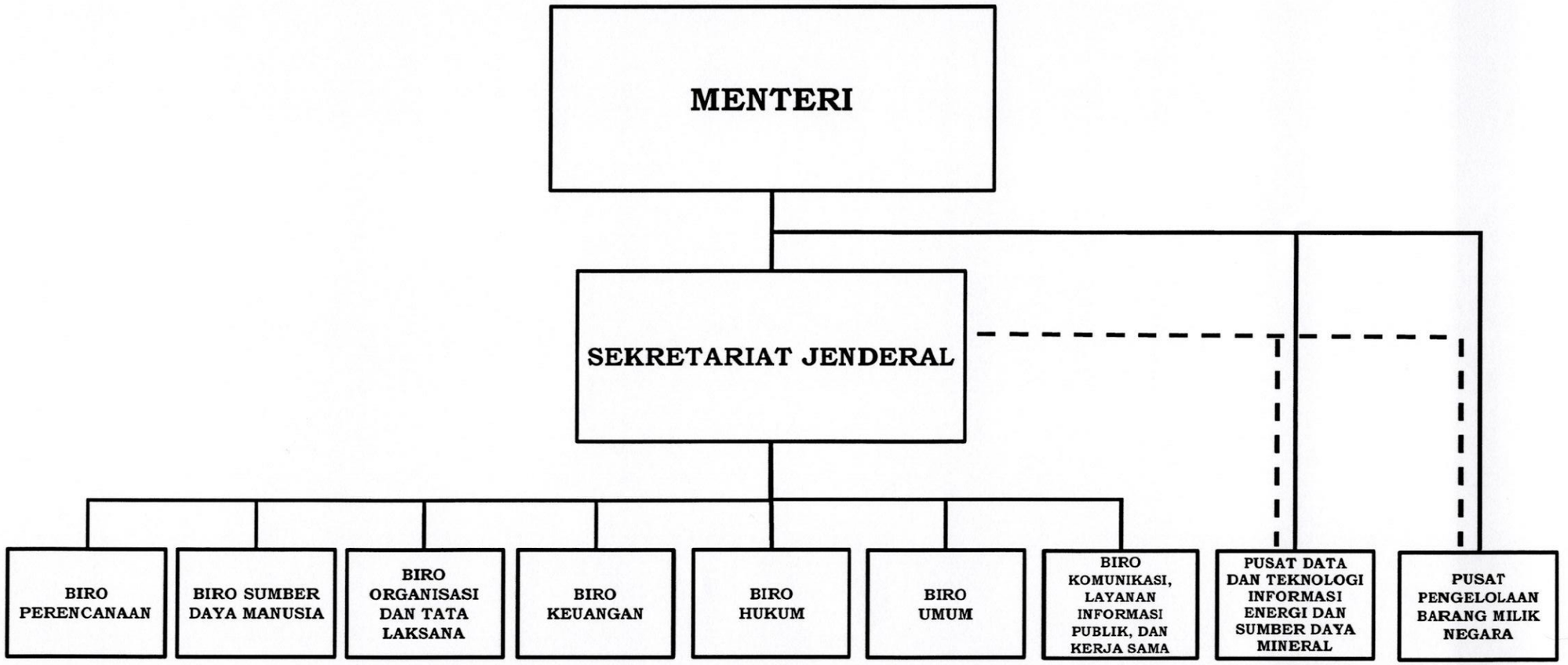

**STRUKTUR ORGANISASI**
**BIRO PERENCANAAN**
**SEKRETARIAT JENDERAL**

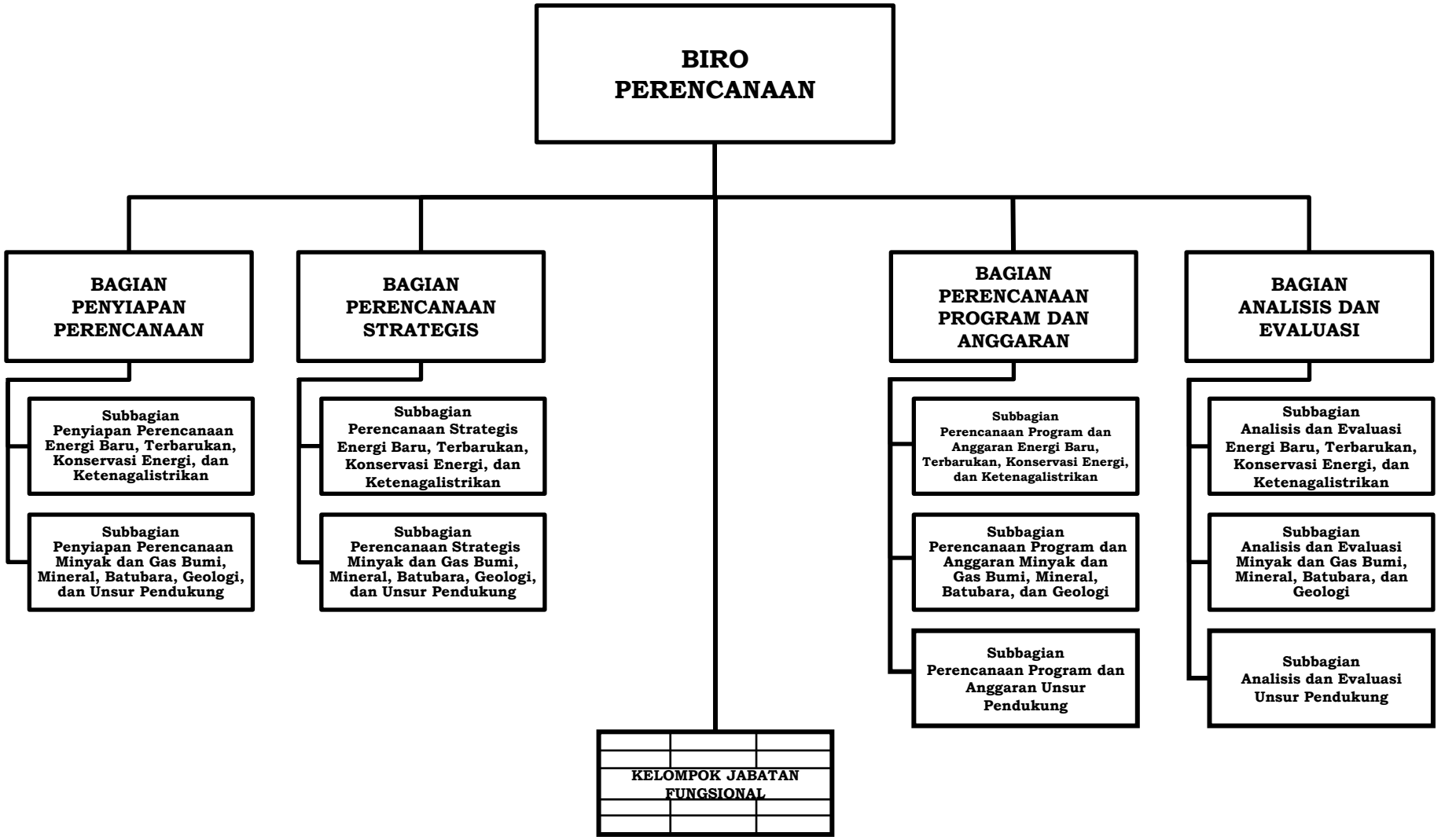

**STRUKTUR ORGANISASI**
**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA**
**SEKRETARIAT JENDERAL**

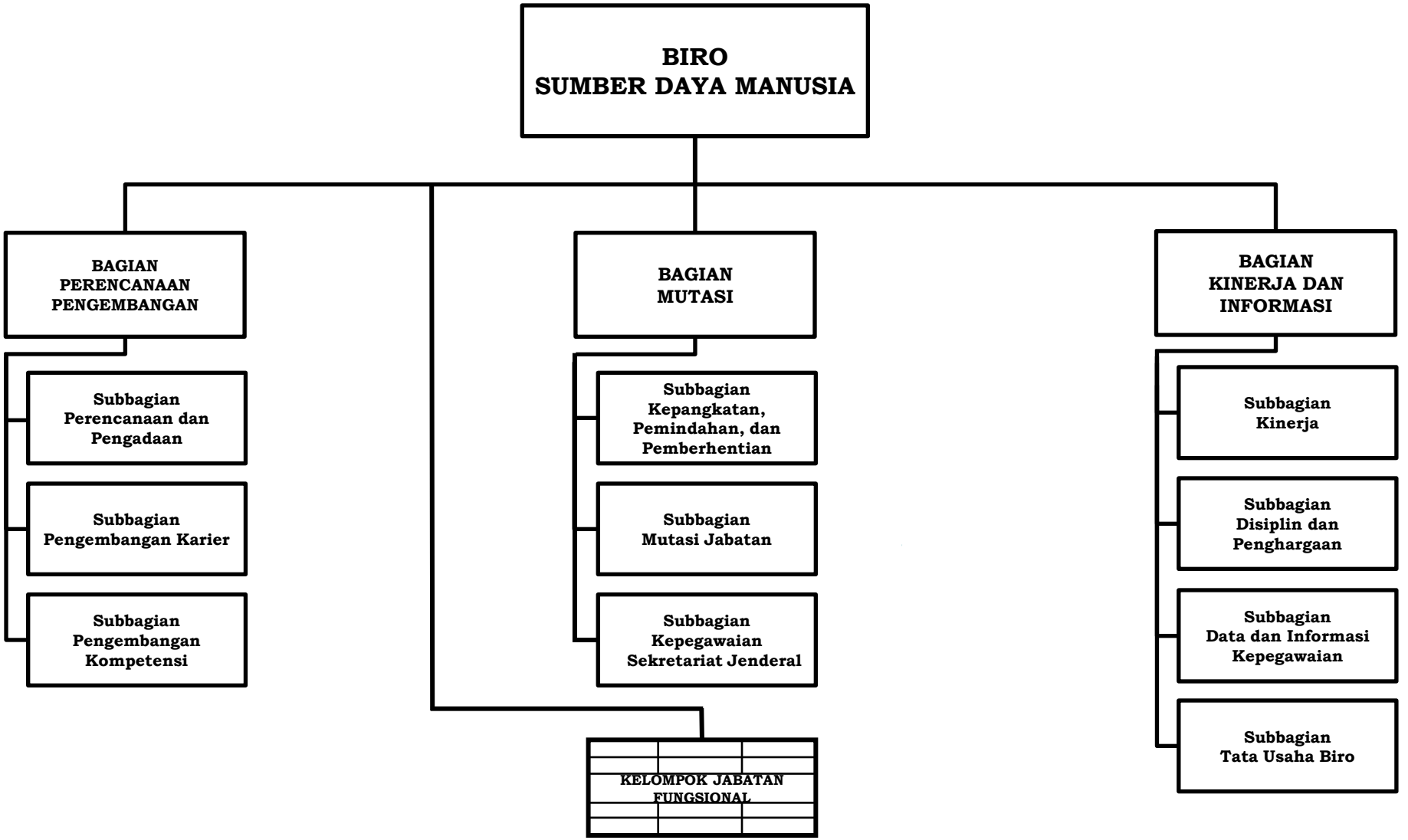

**STRUKTUR ORGANISASI**
**BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**
**SEKRETARIAT JENDERAL**

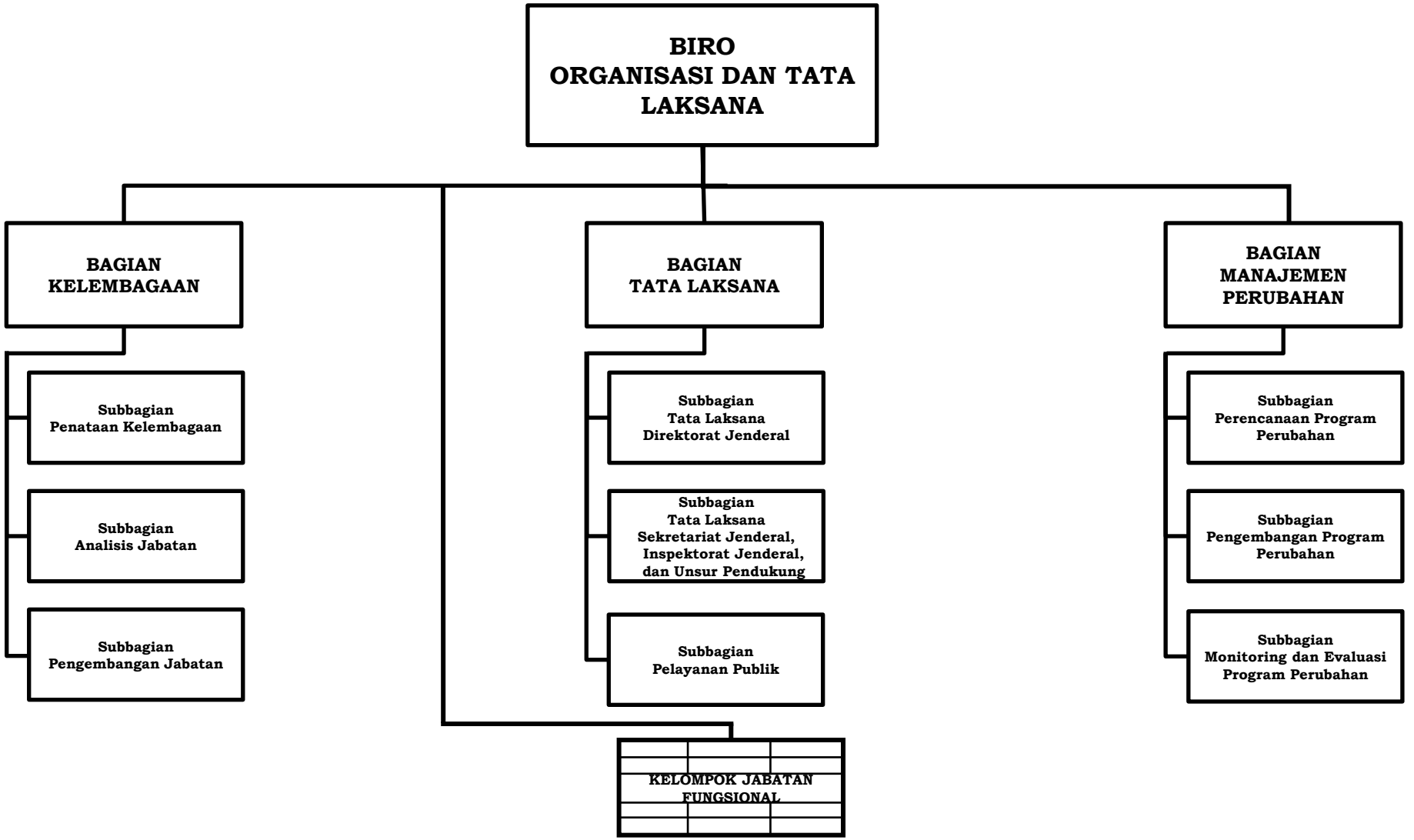

**STRUKTUR ORGANISASI**
**BIRO KEUANGAN**
**SEKRETARIAT JENDERAL**

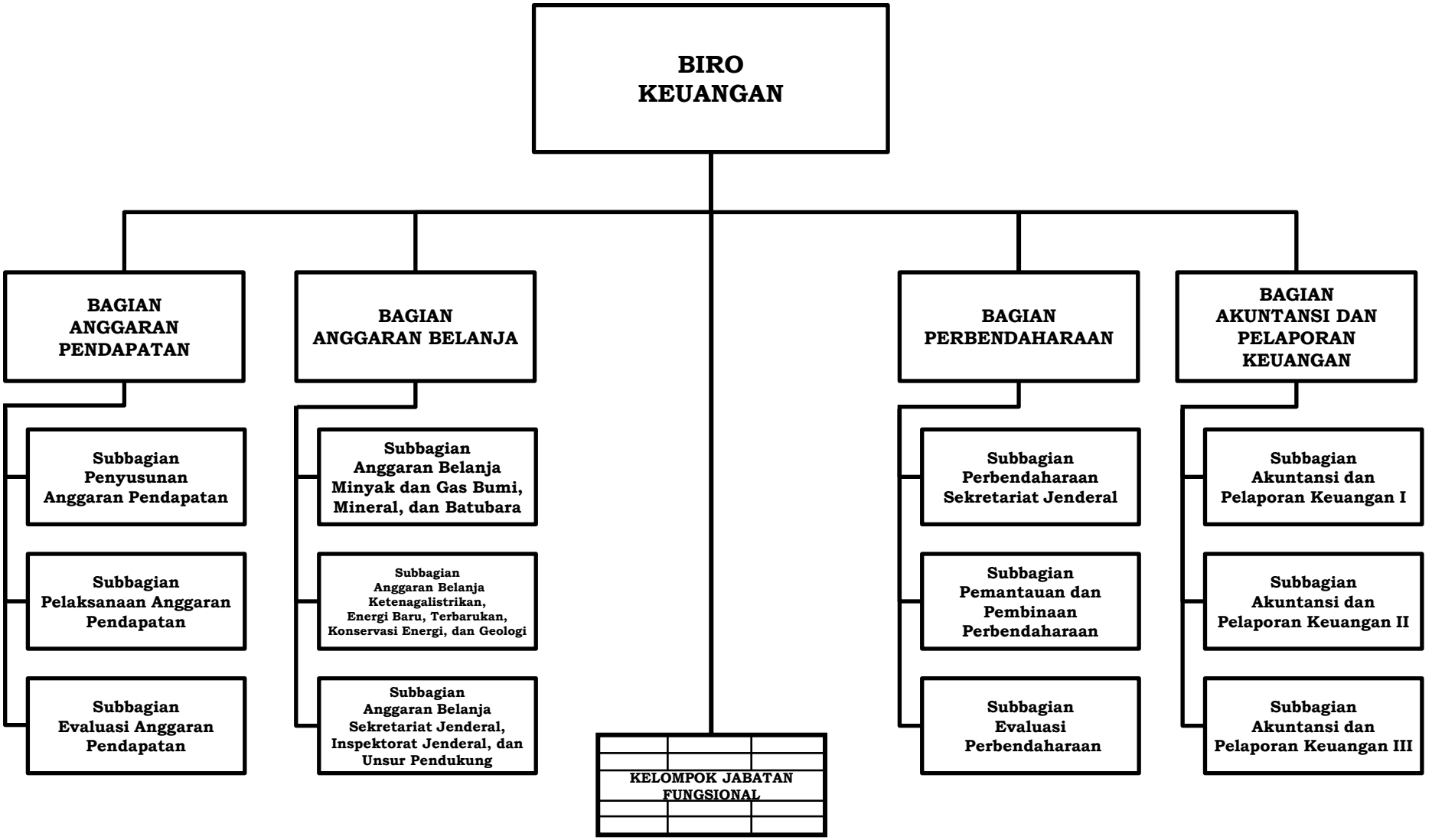

**STRUKTUR ORGANISASI**
**BIRO HUKUM**
**SEKRETARIAT JENDERAL**

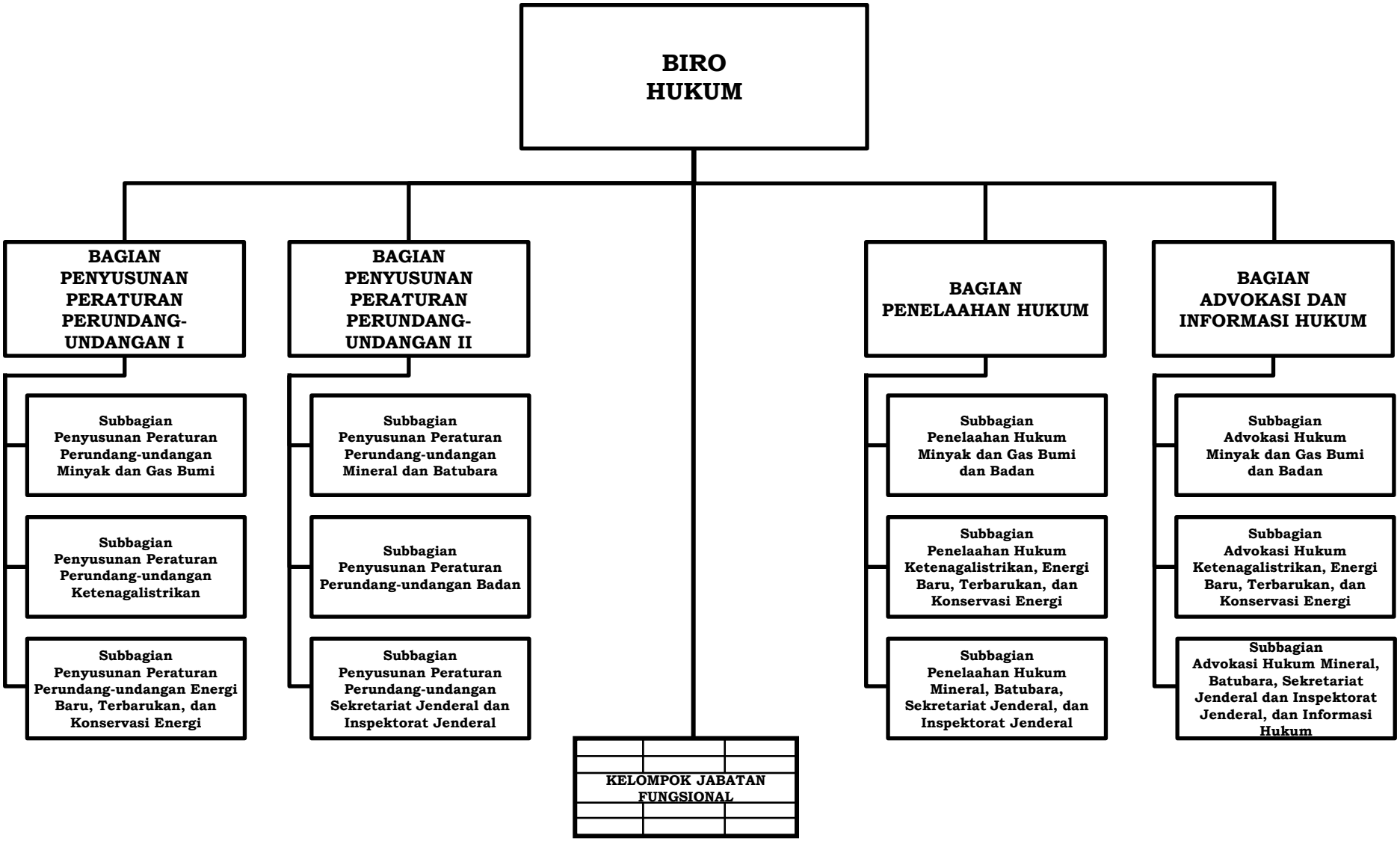

**STRUKTUR ORGANISASI**
**BIRO UMUM**
**SEKRETARIAT JENDERAL**

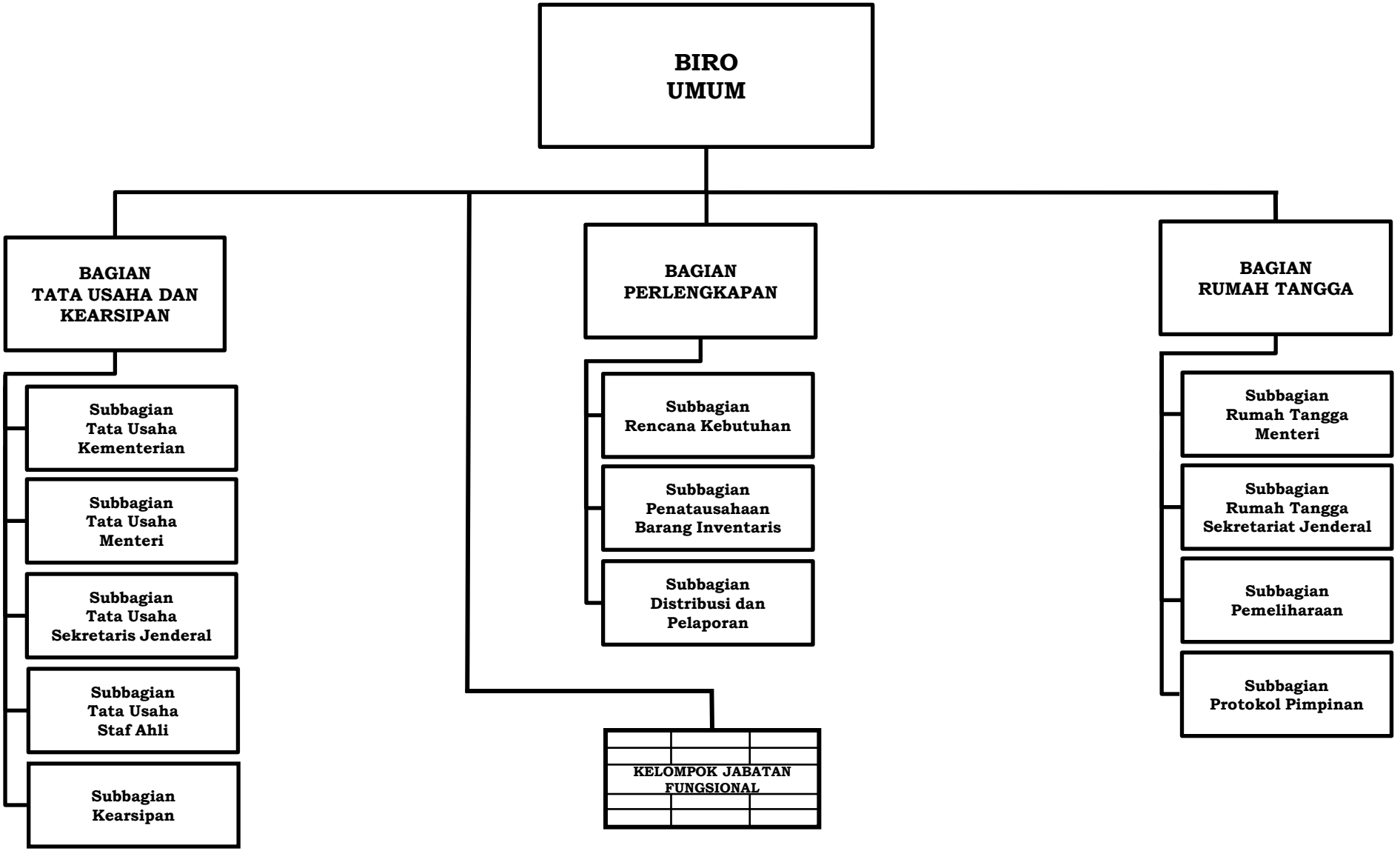

**STRUKTUR ORGANISASI**
**BIRO KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI PUBLIK, DAN KERJA SAMA**
**SEKRETARIAT JENDERAL**

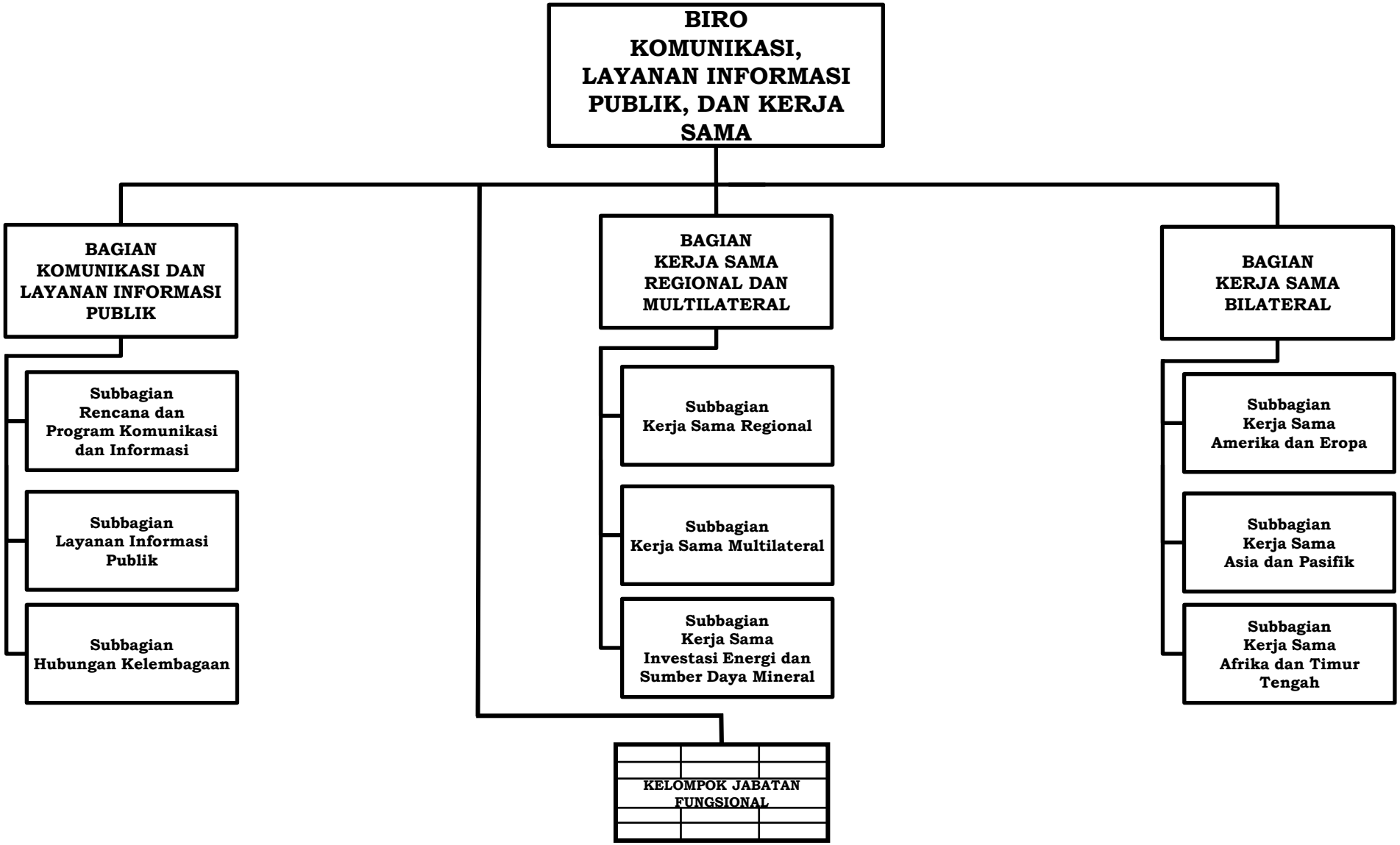

# STRUKTUR ORGANISASI
# DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
# KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

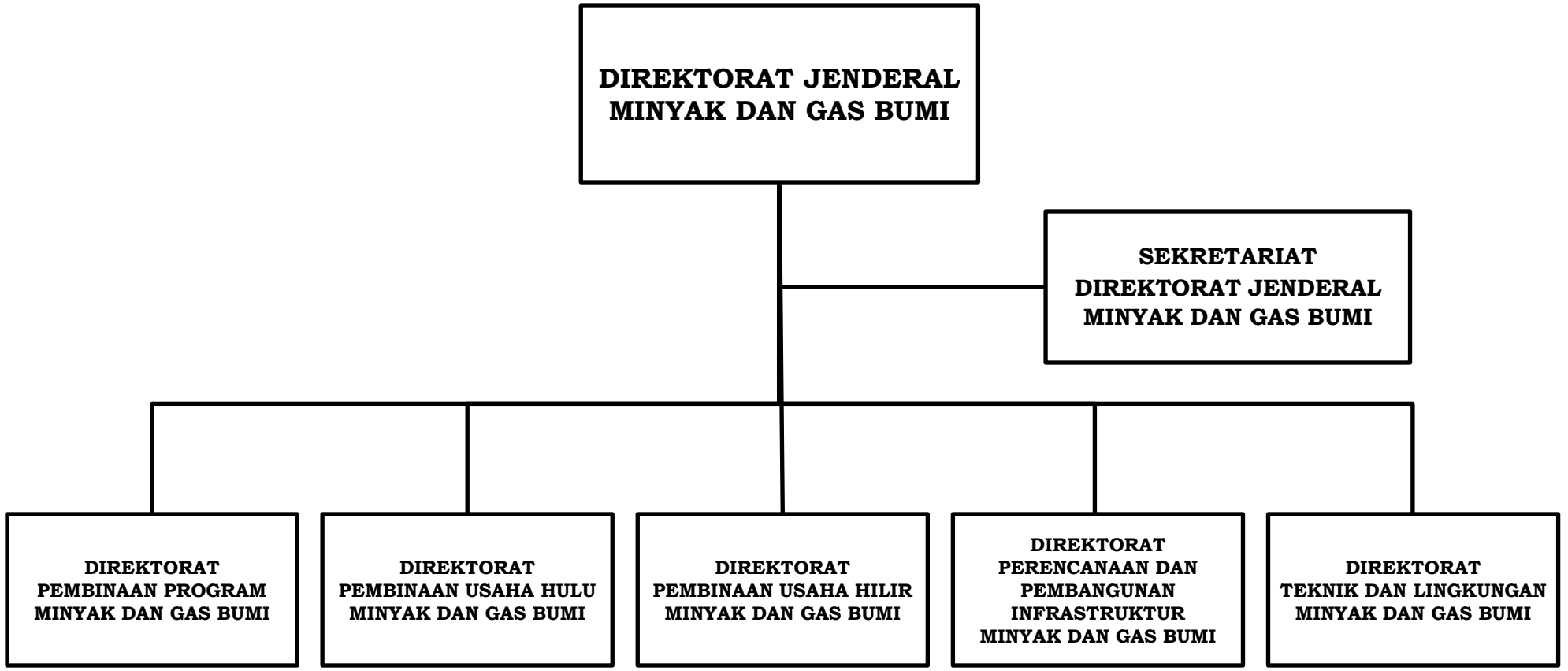

# STRUKTUR ORGANISASI
# SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
# DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

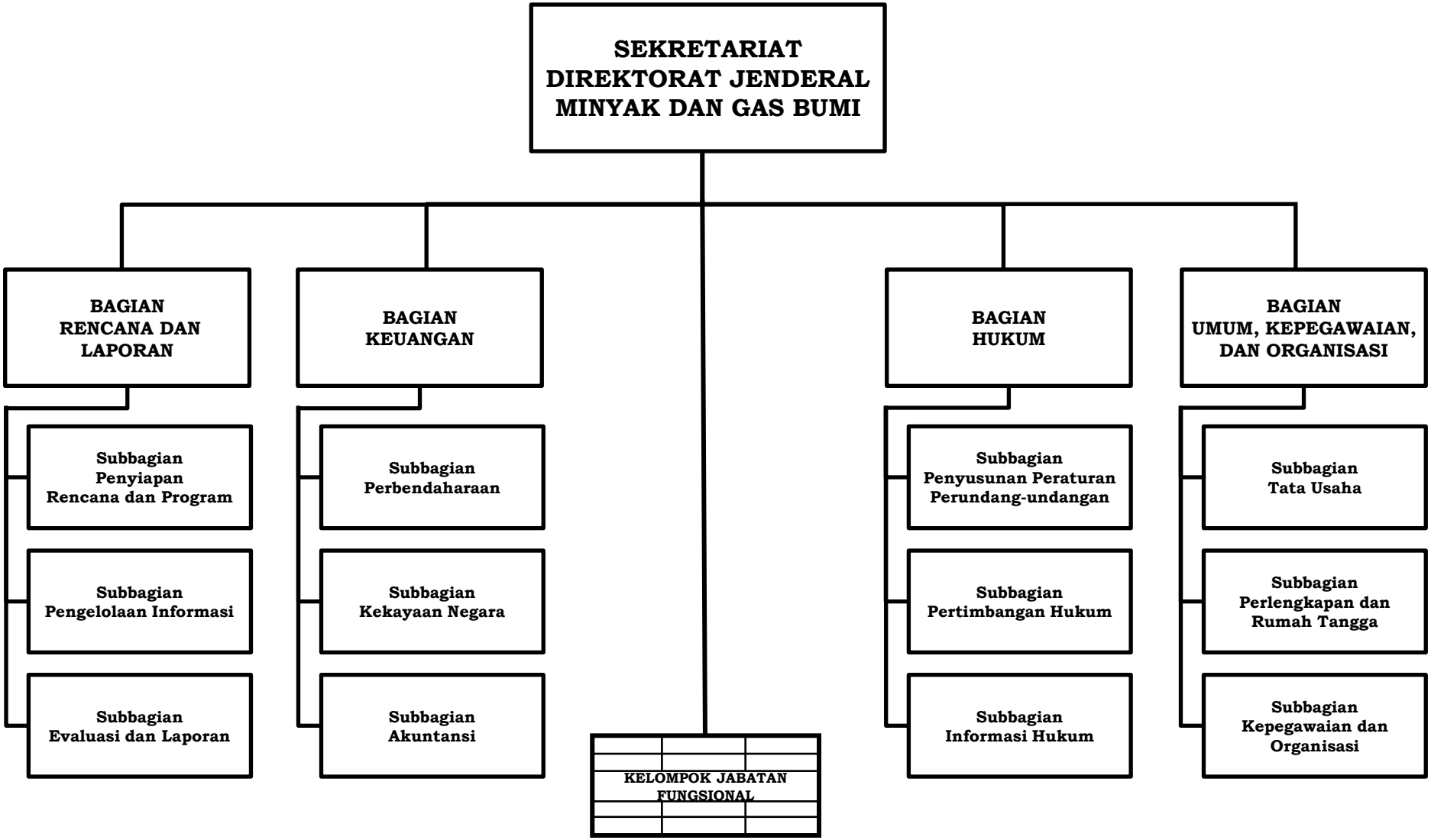

# STRUKTUR ORGANISASI
# DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI
# DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

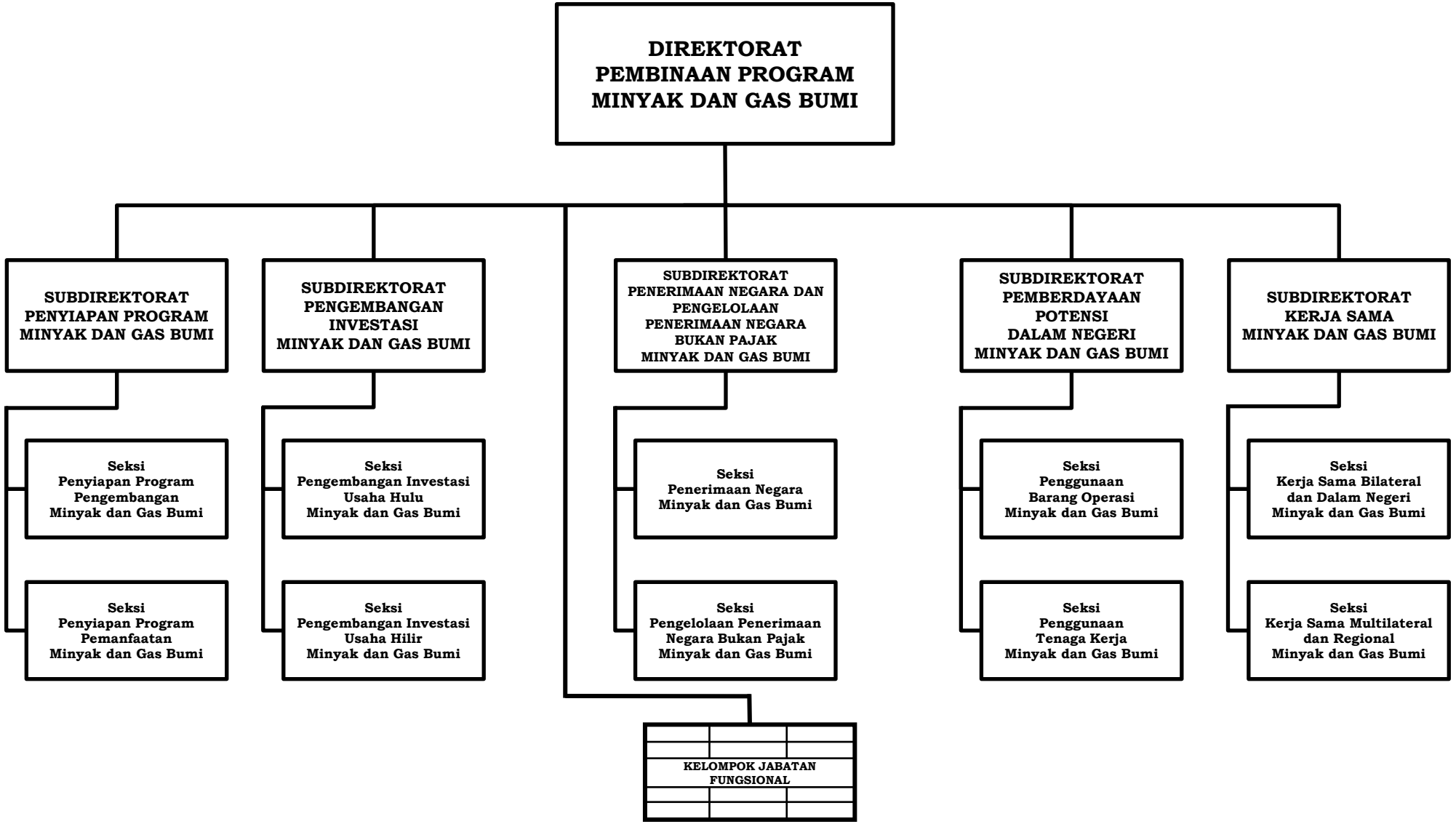

# STRUKTUR ORGANISASI
# DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
# DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

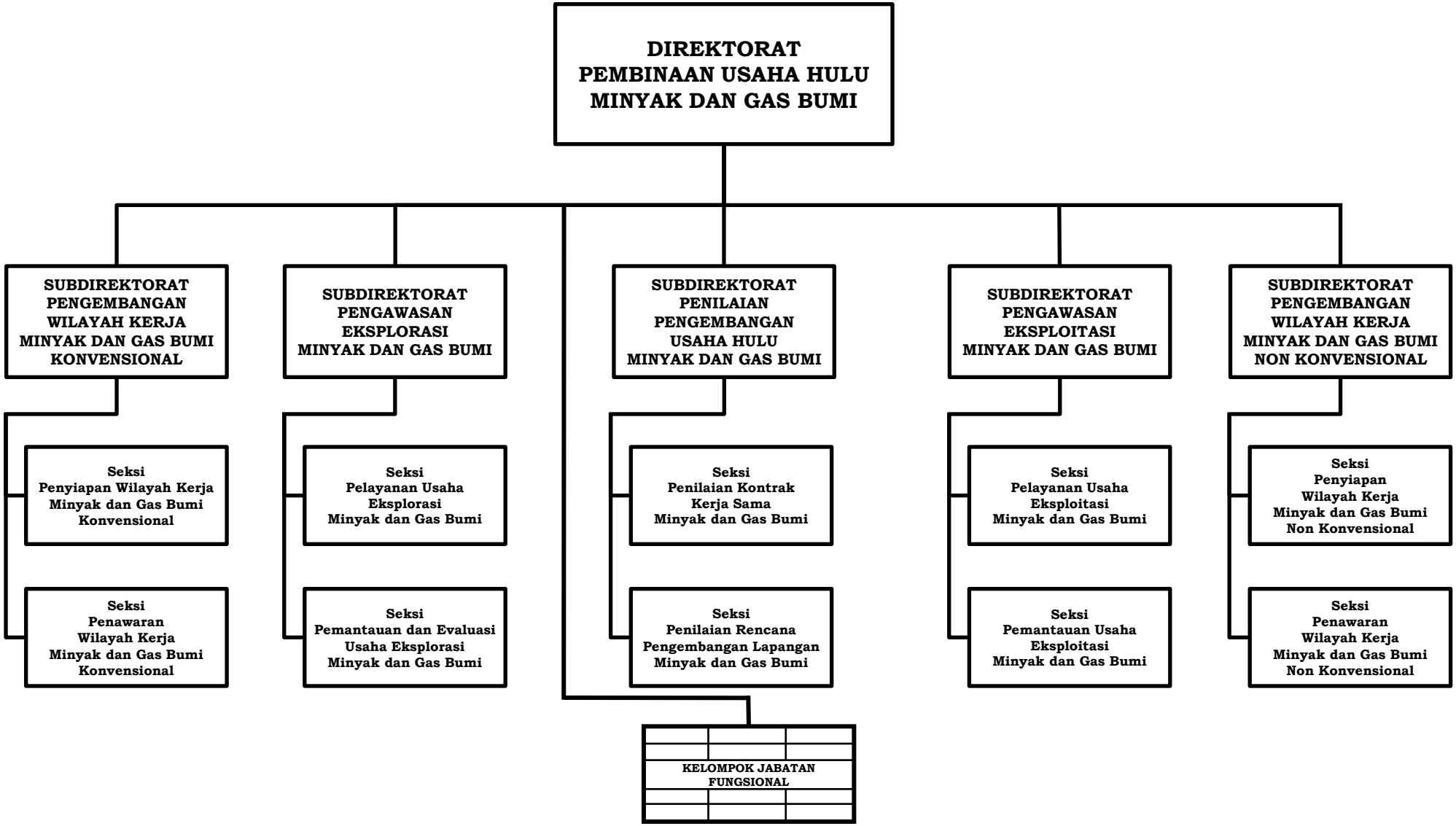

# STRUKTUR ORGANISASI
# DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
# DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

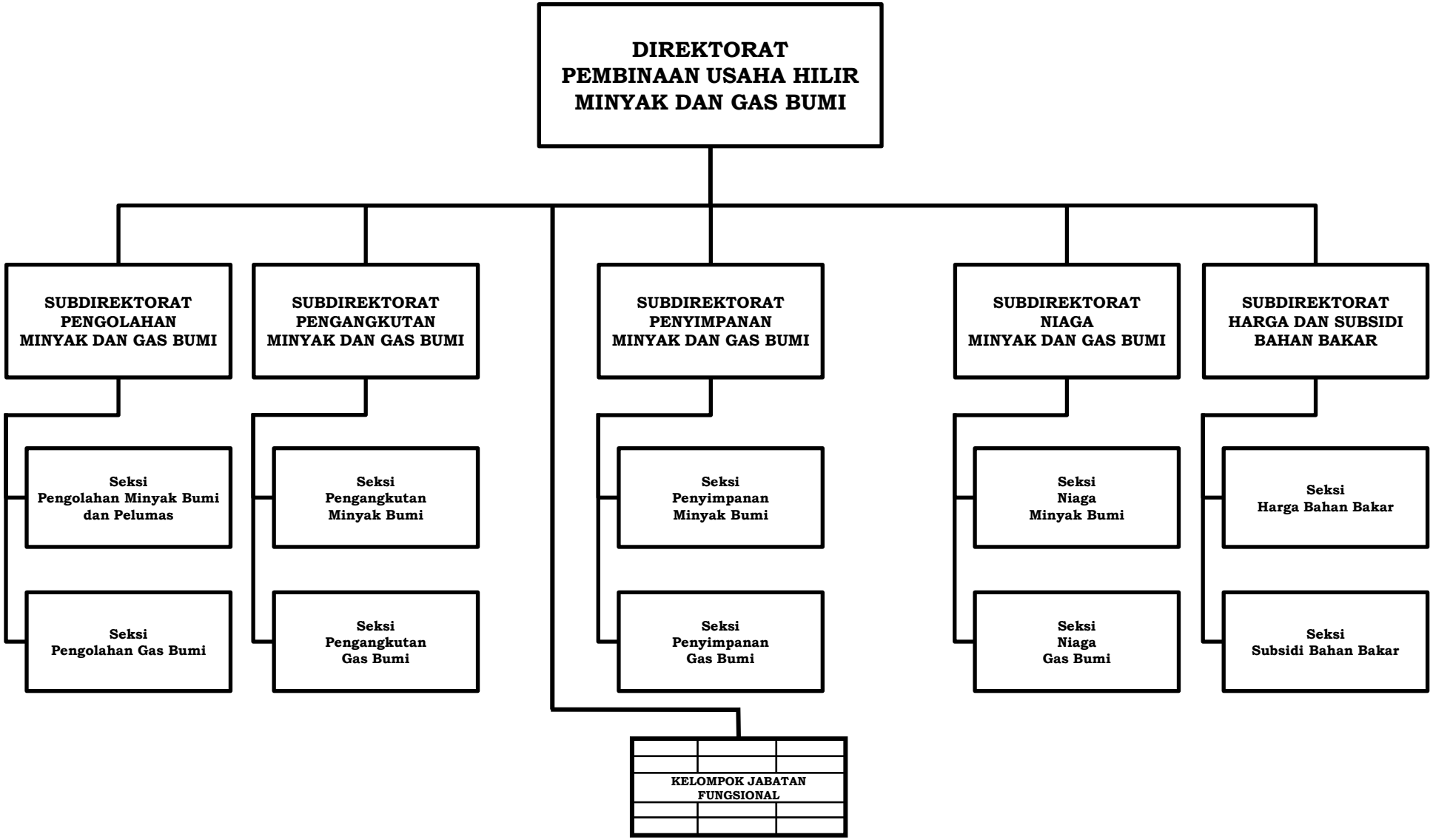

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI**
**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

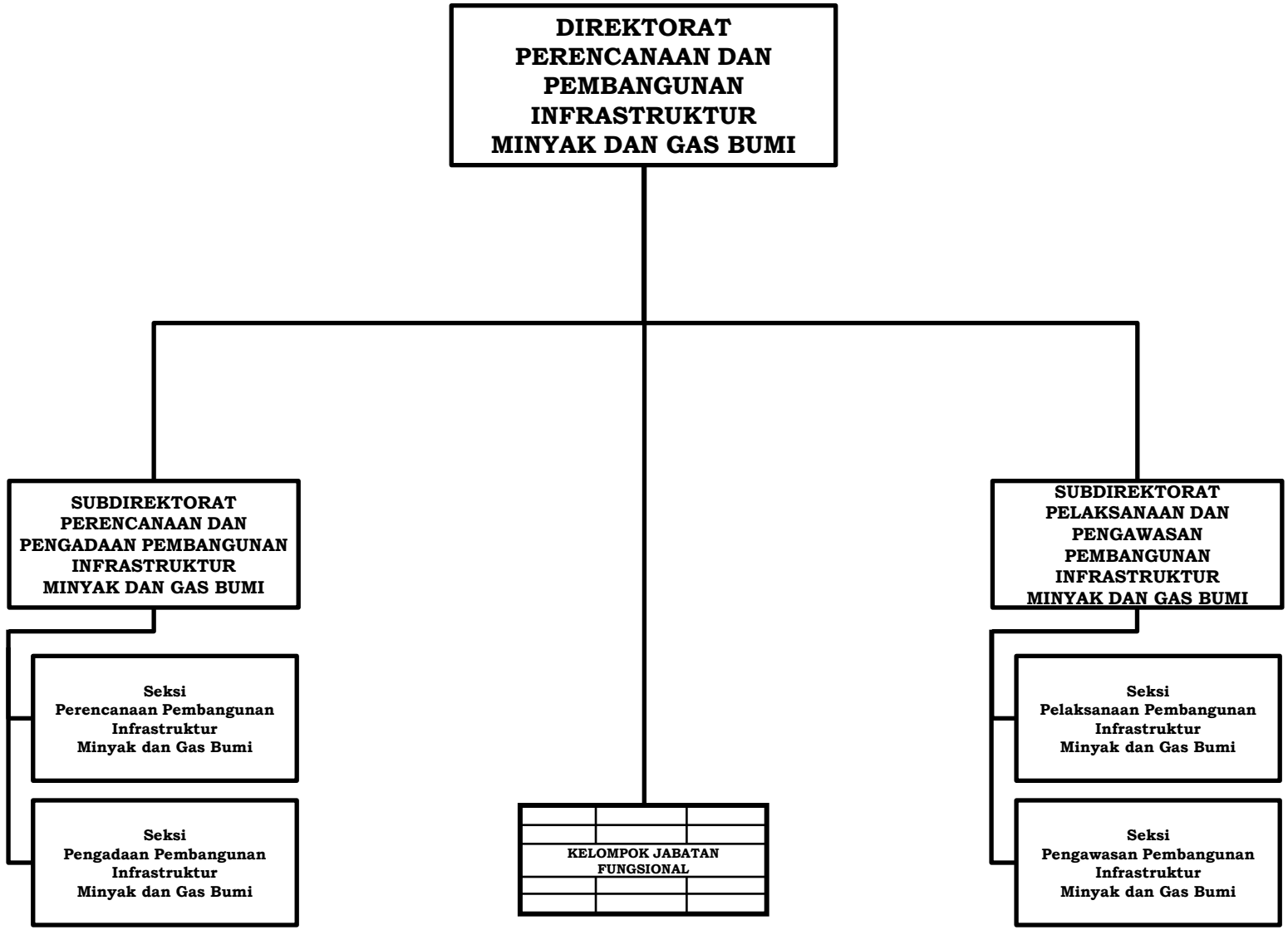

# STRUKTUR ORGANISASI
# DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
# DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

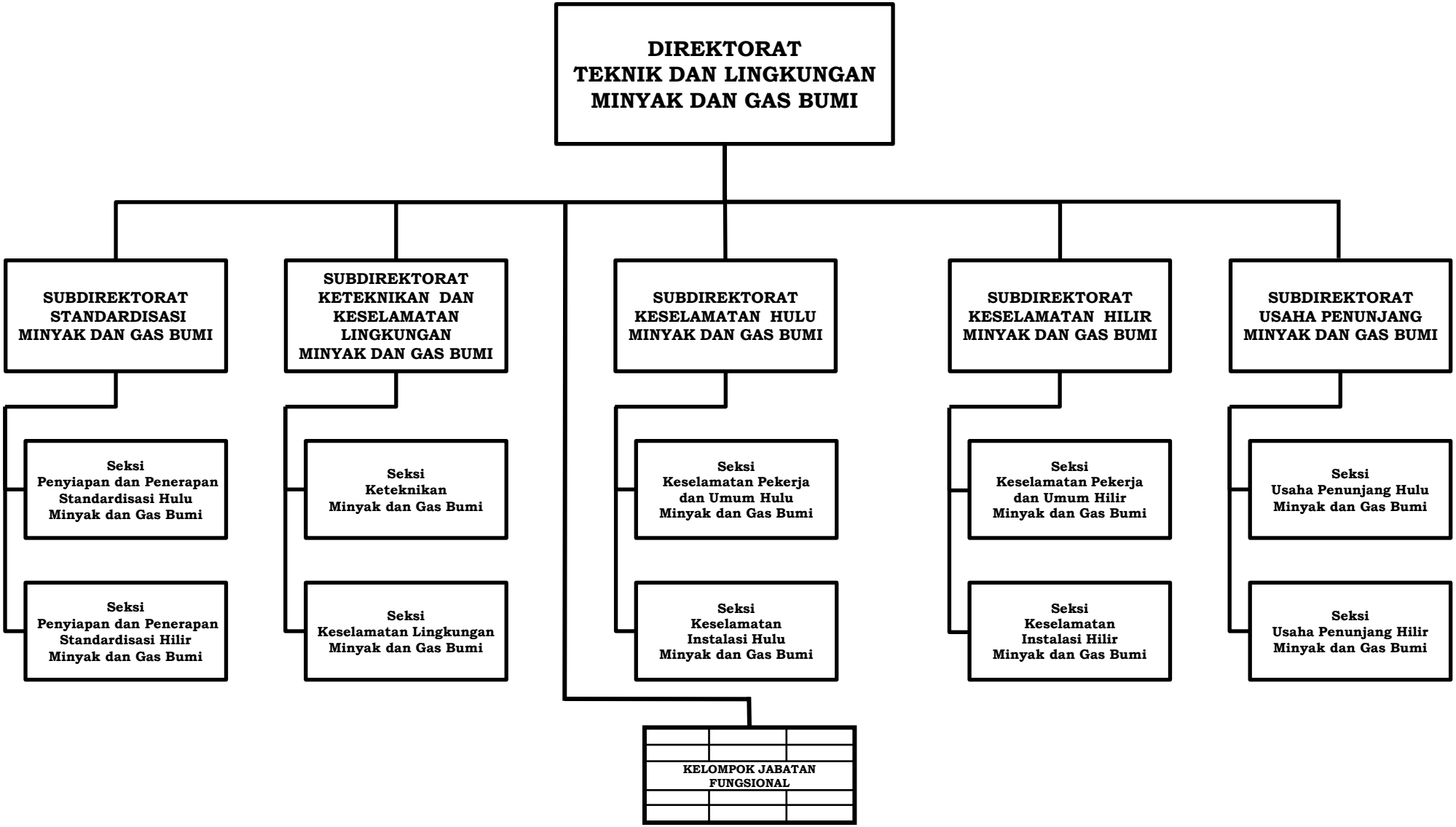

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

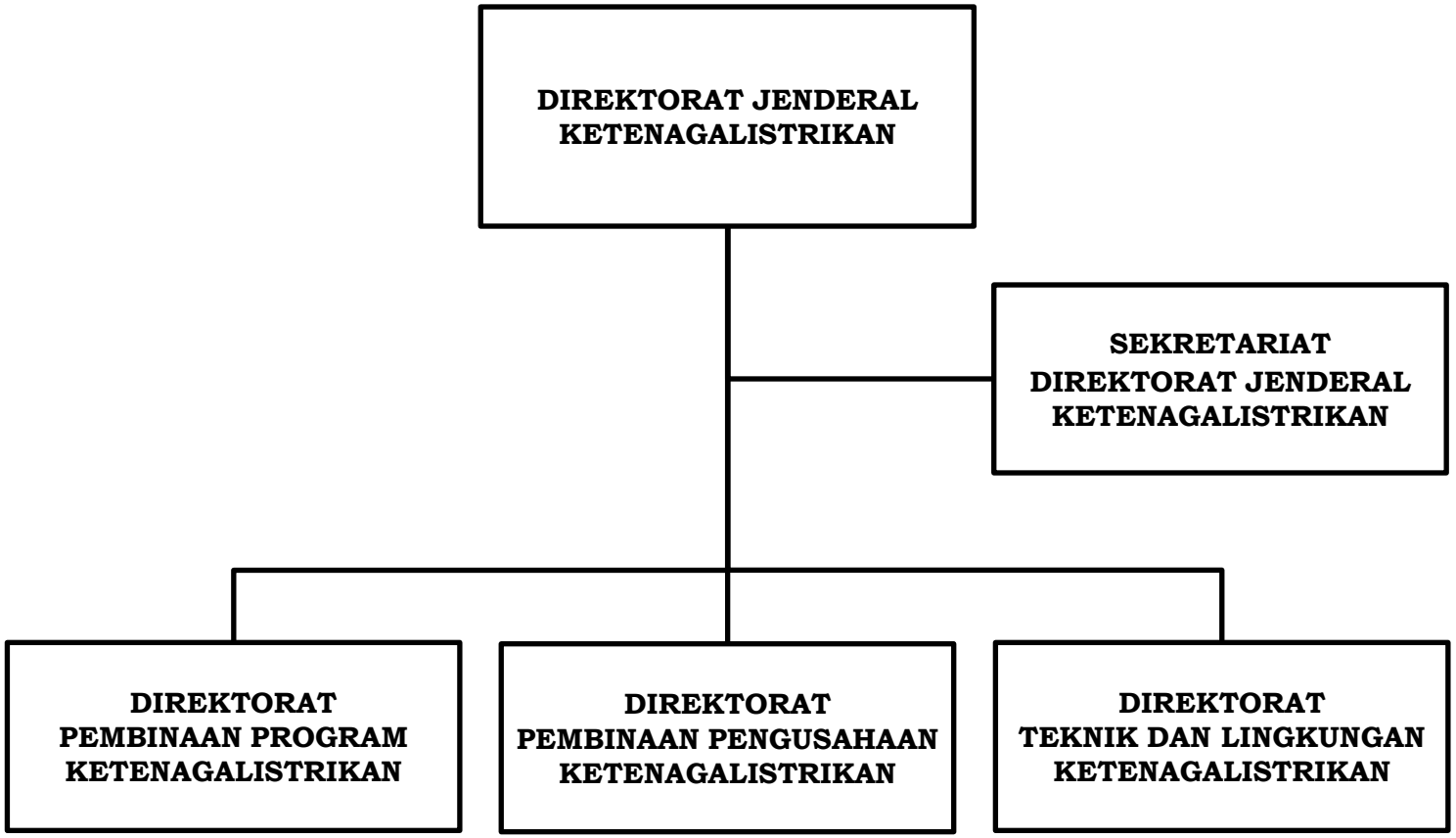

**STRUKTUR ORGANISASI**
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

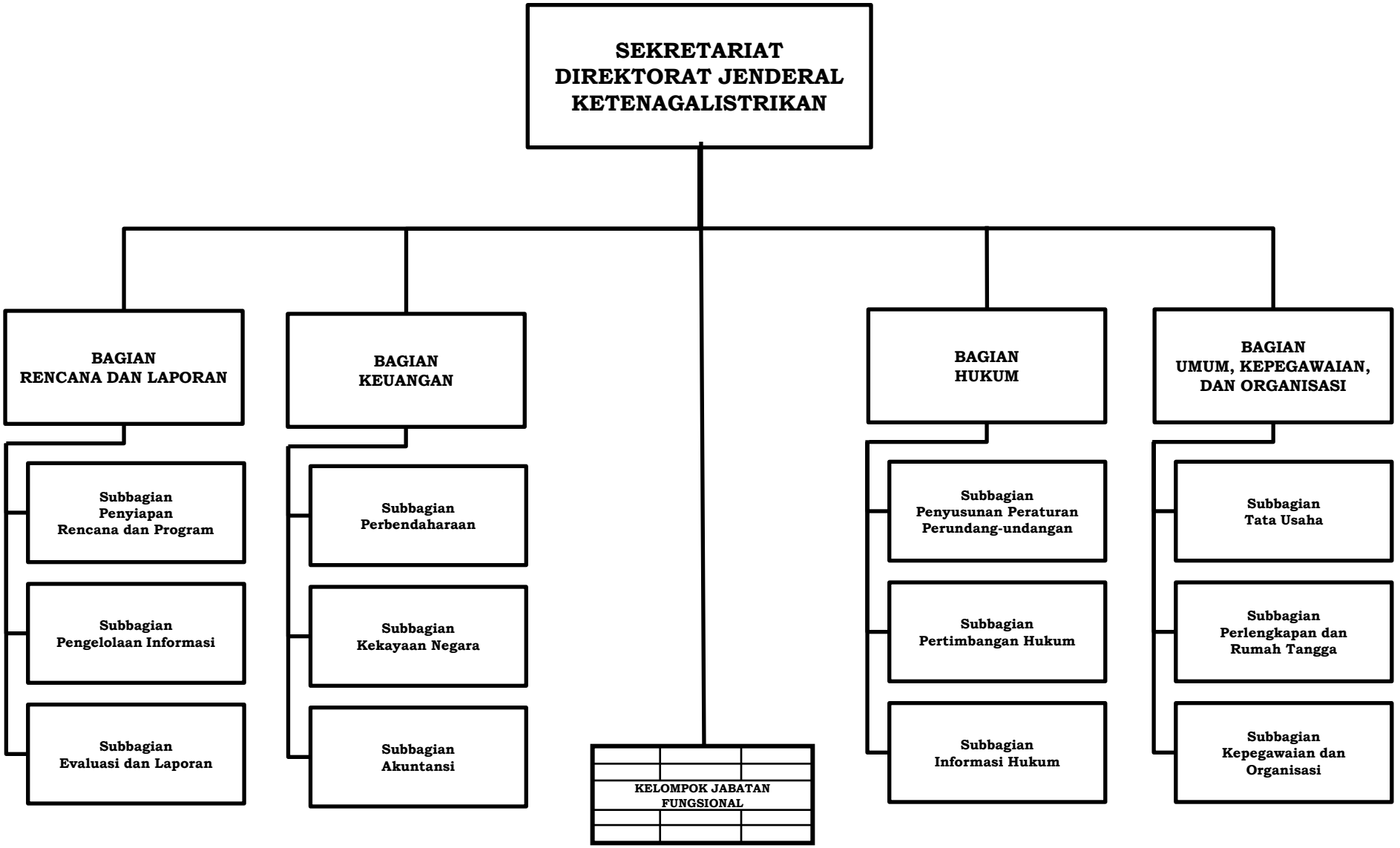

# STRUKTUR ORGANISASI
# DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN
# DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

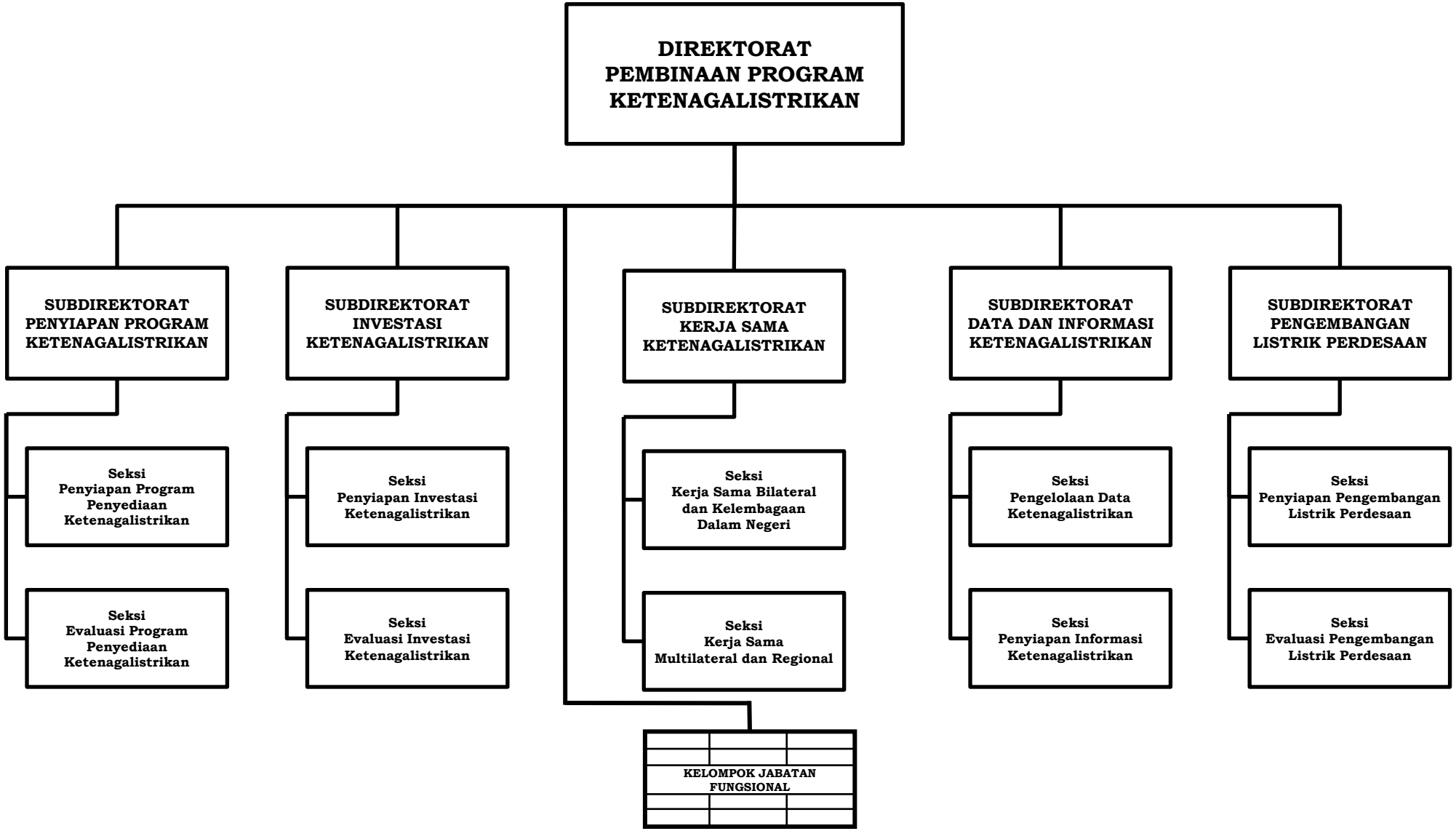

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN**
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

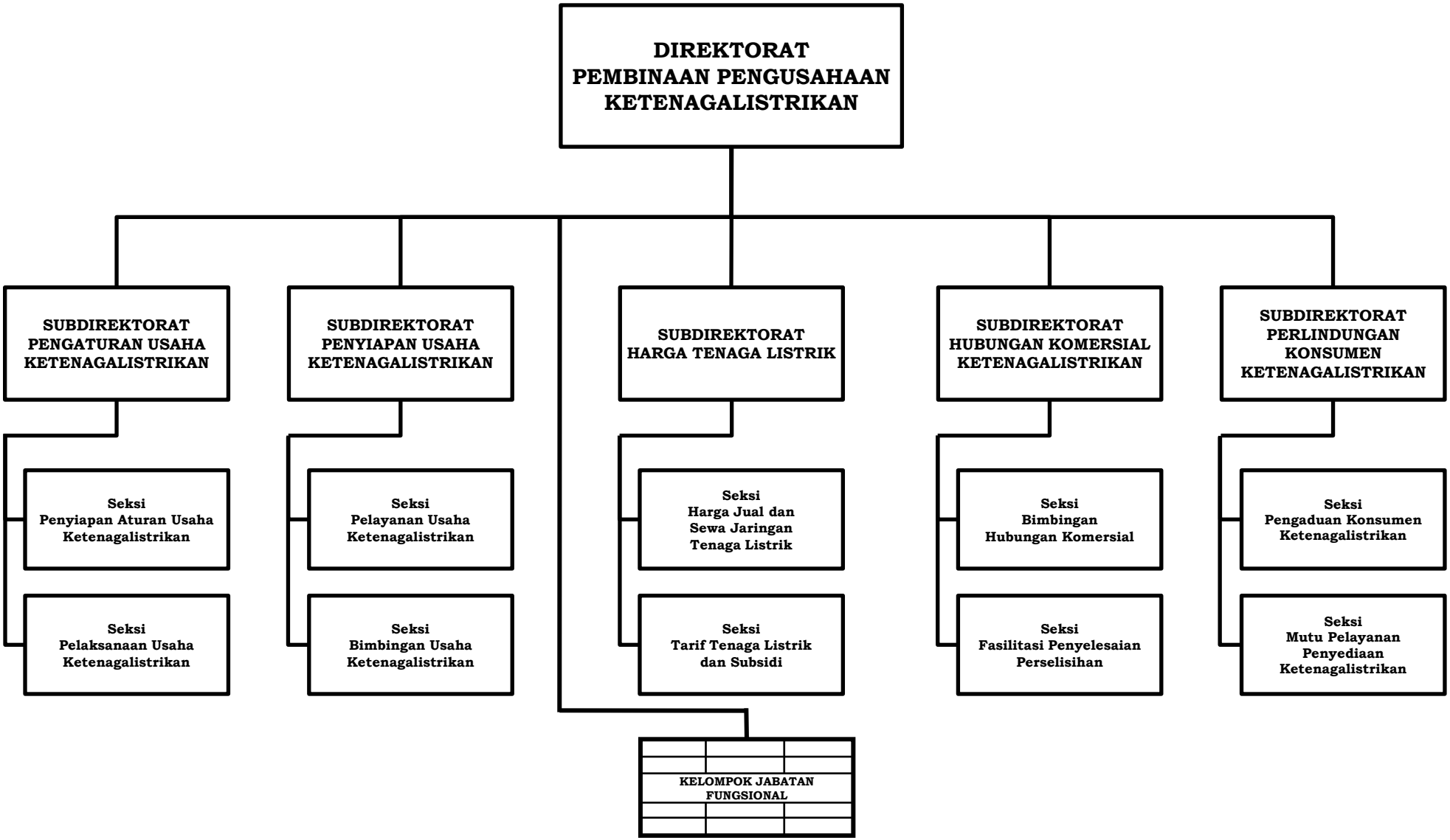

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

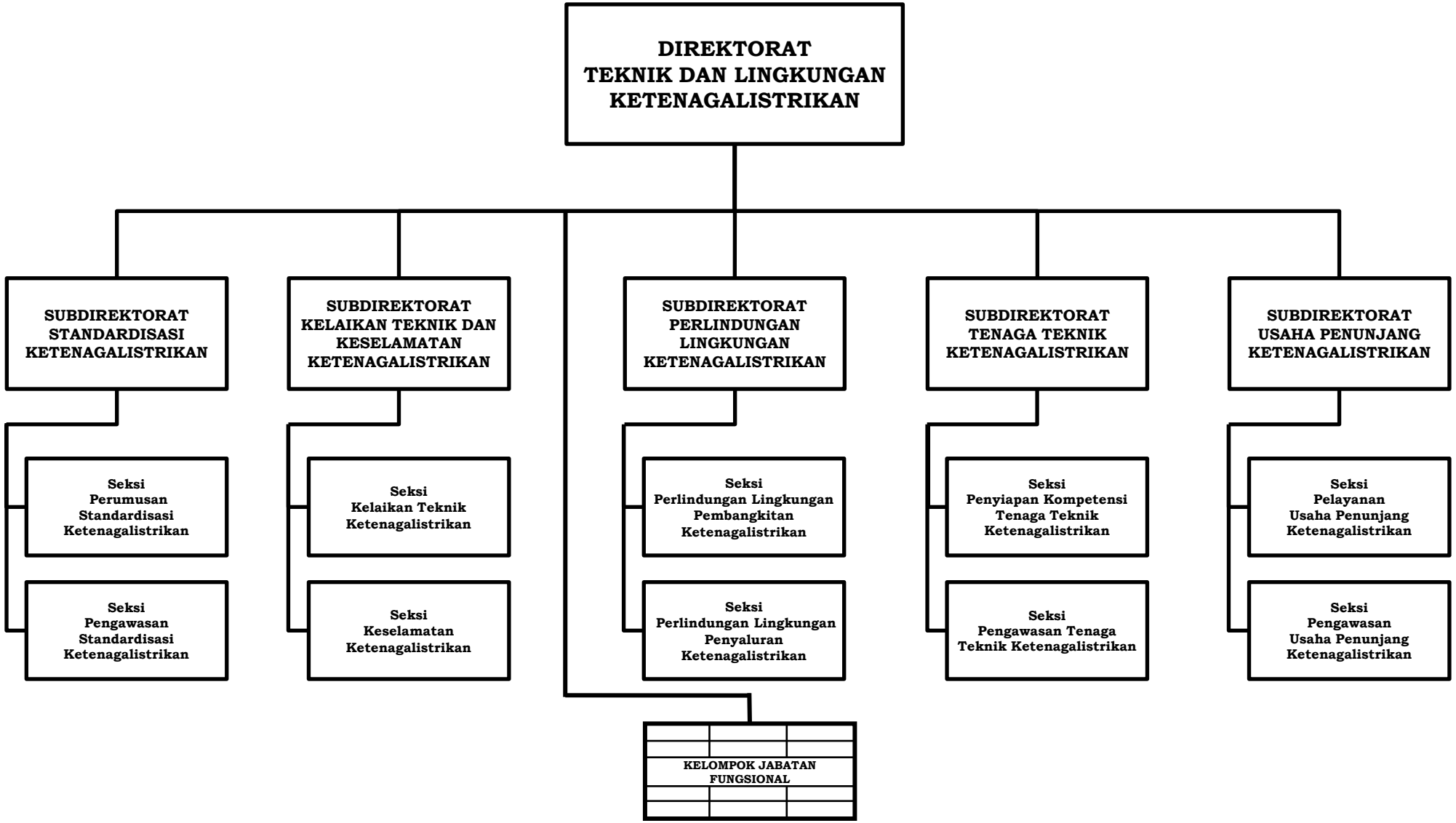

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

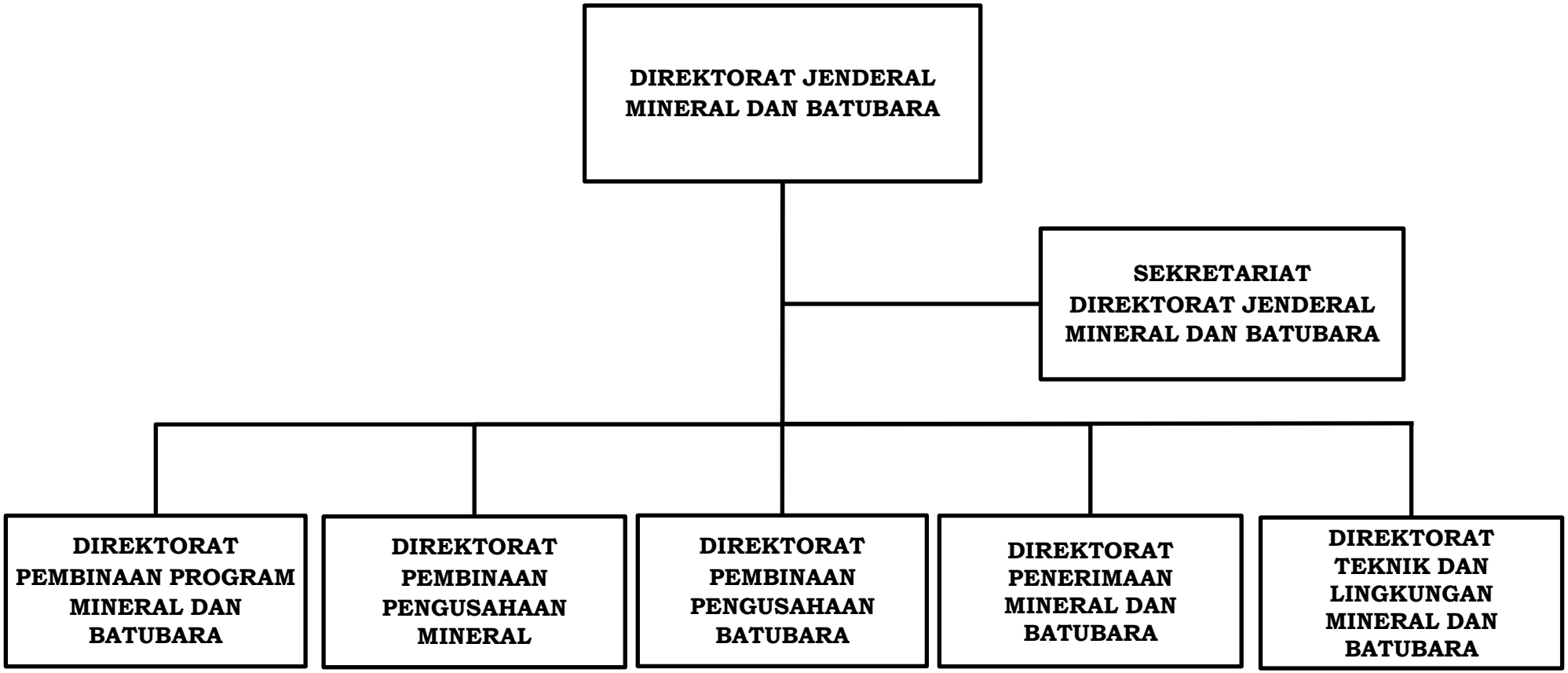

**STRUKTUR ORGANISASI**
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

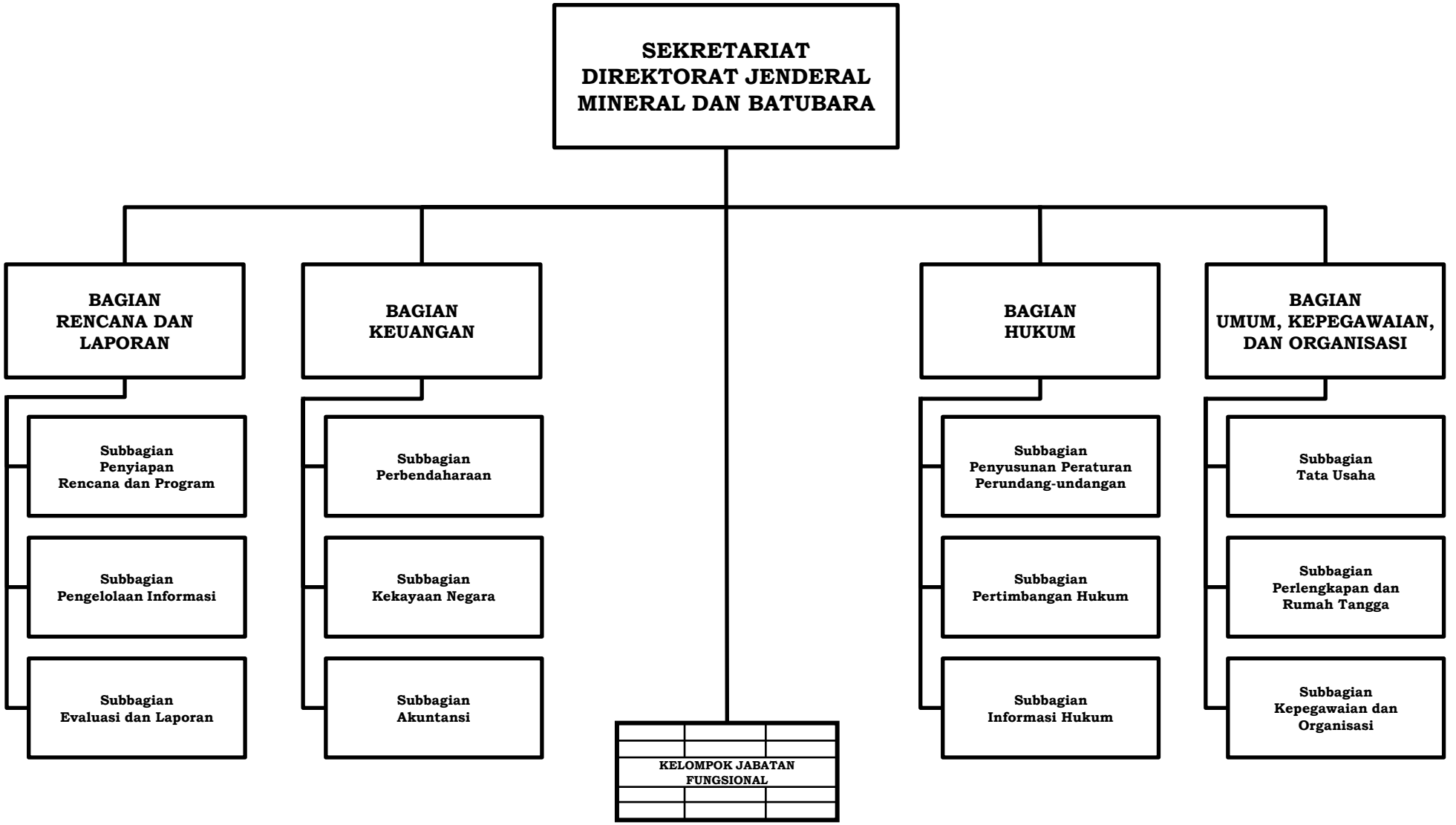

# STRUKTUR ORGANISASI
# DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA
# DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

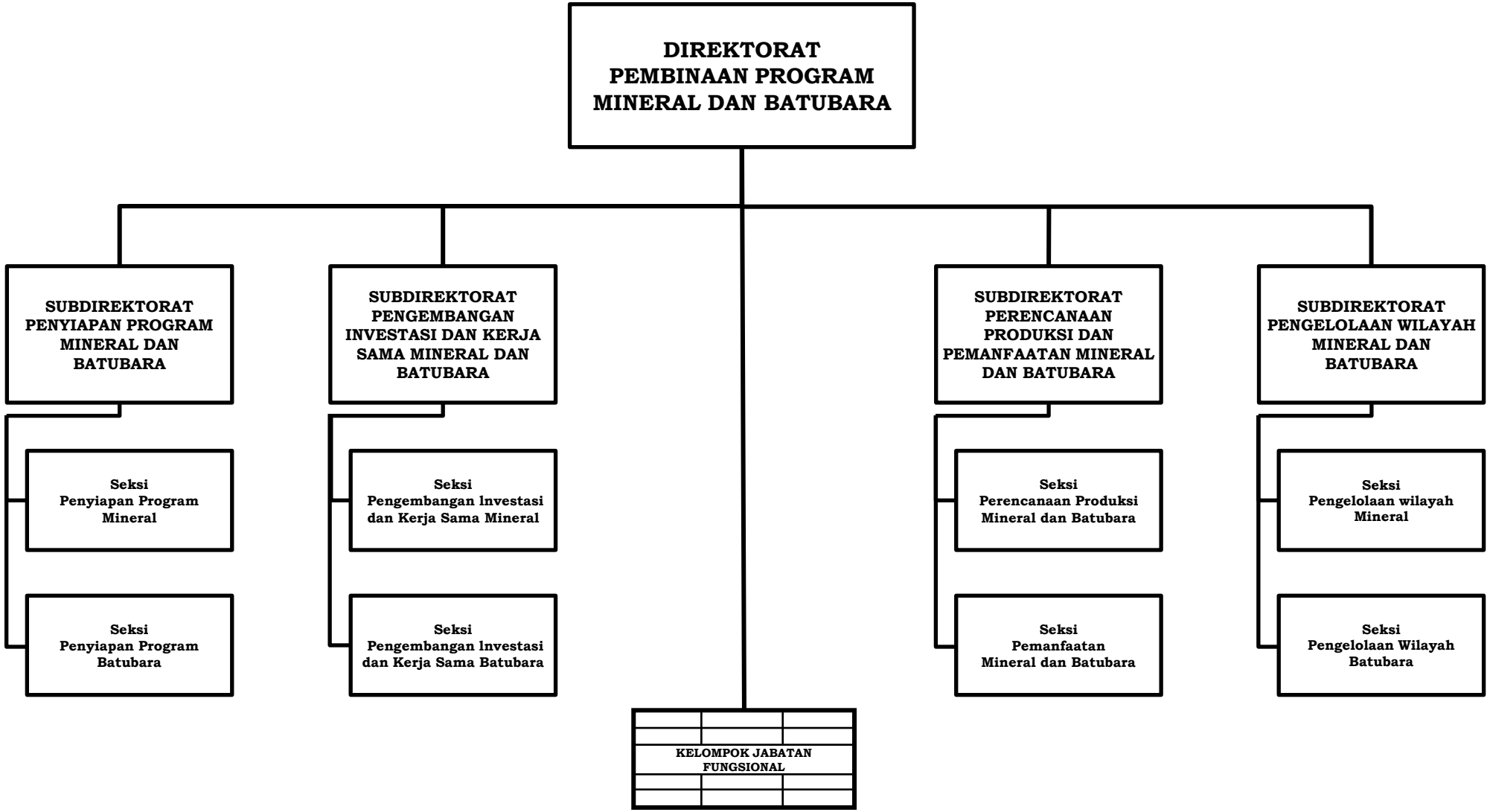

# STRUKTUR ORGANISASI
# DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL
# DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

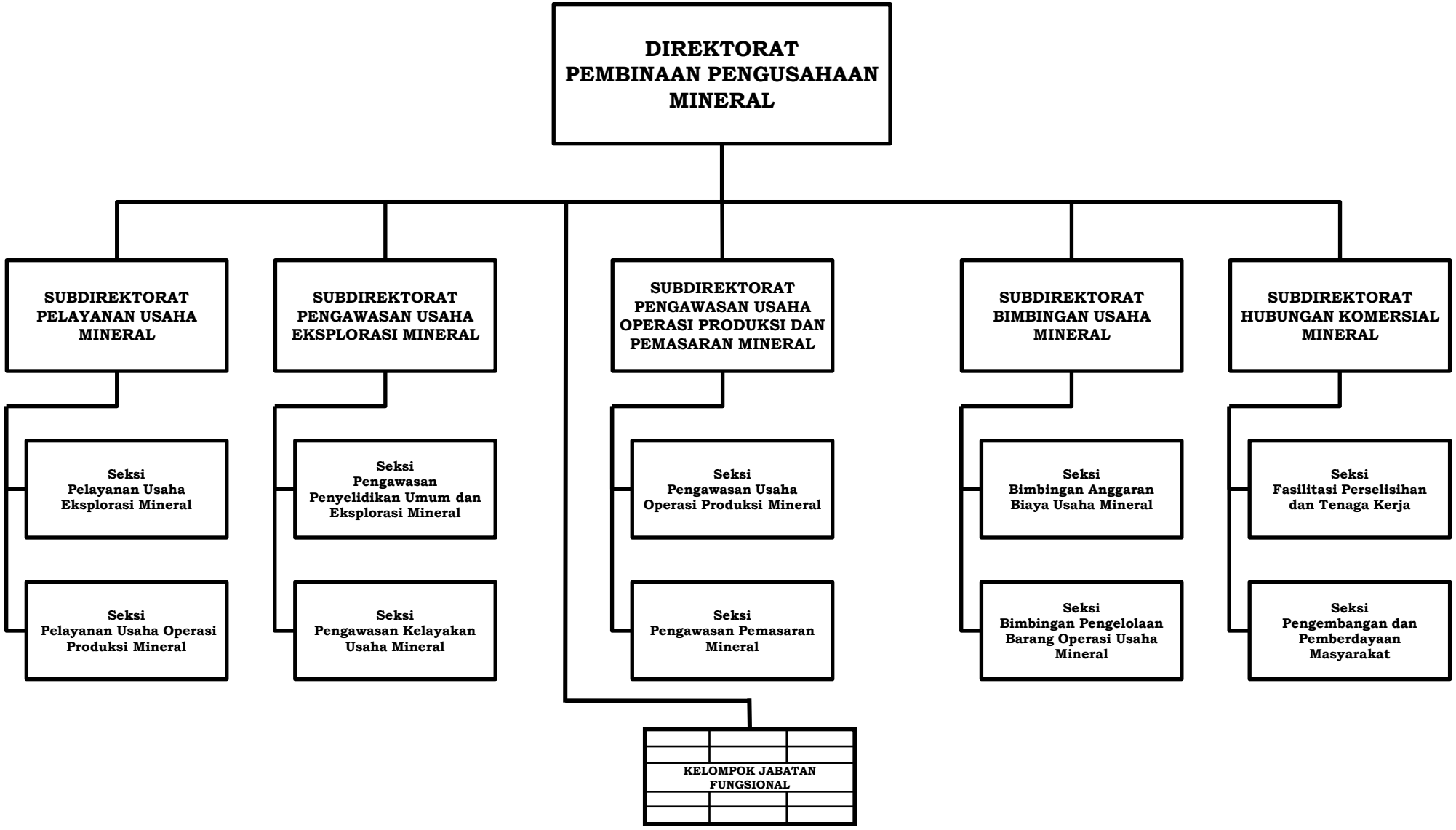

# STRUKTUR ORGANISASI
# DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA
# DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

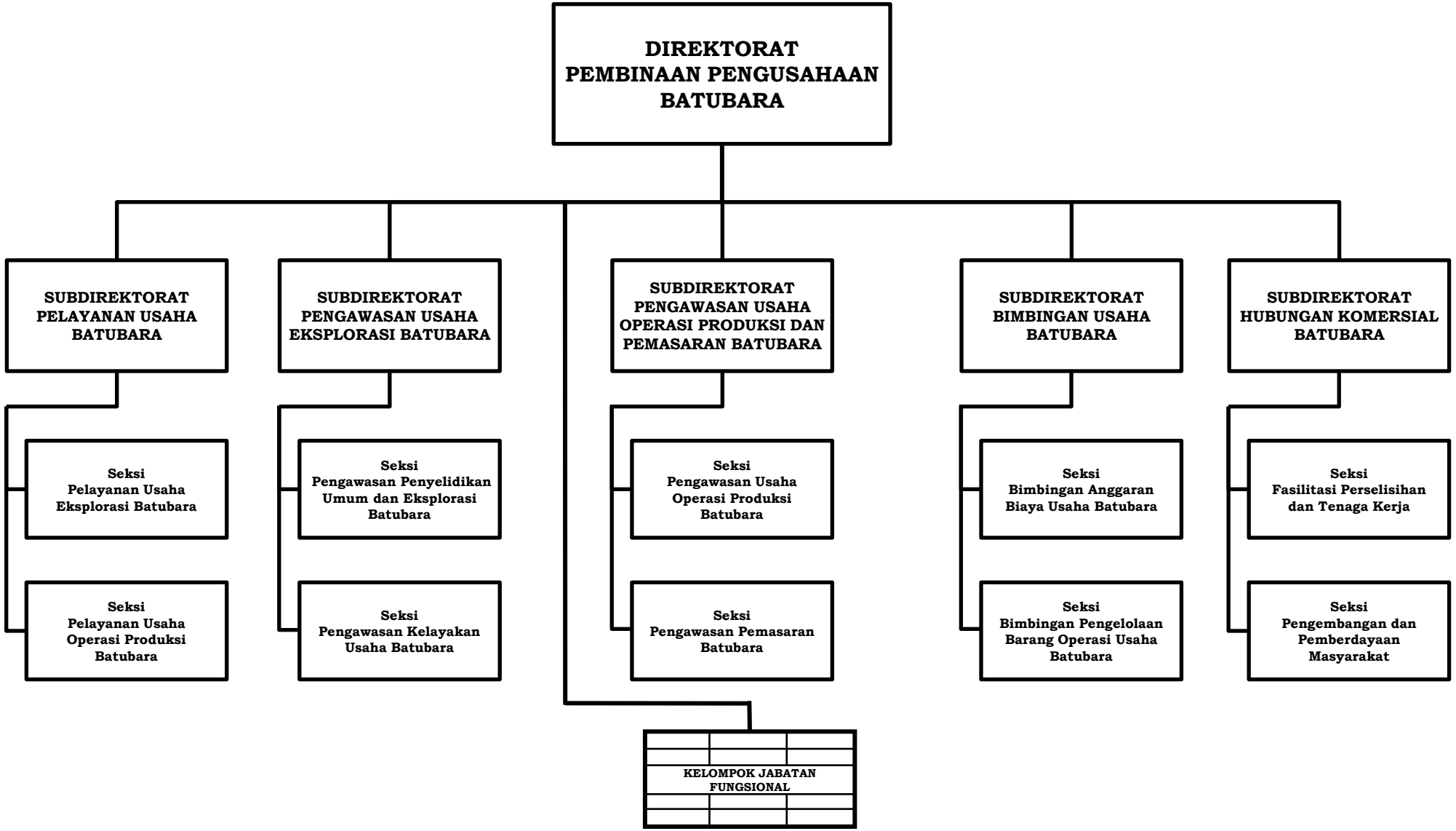

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA**
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

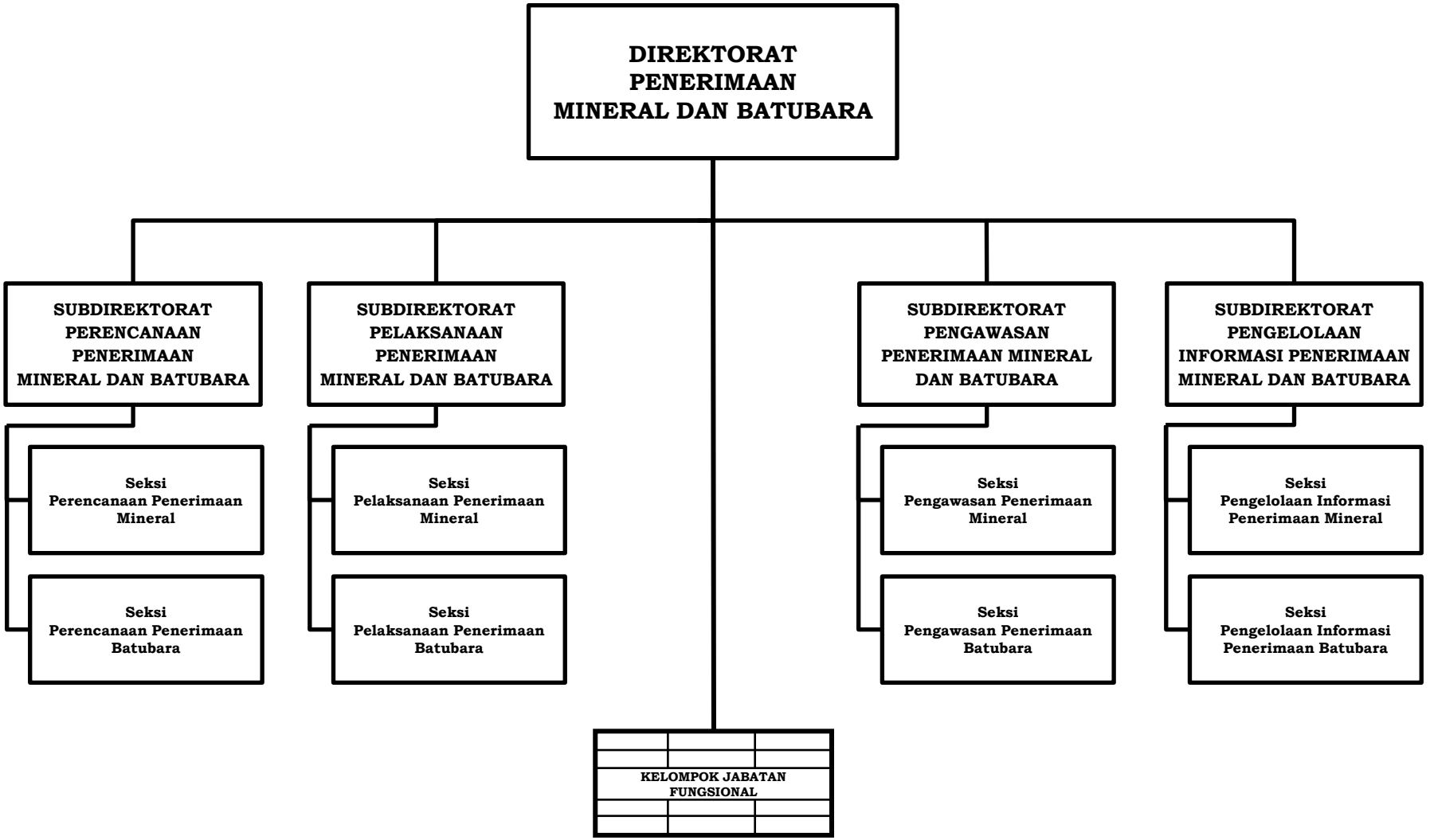

# STRUKTUR ORGANISASI
# DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA
# DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

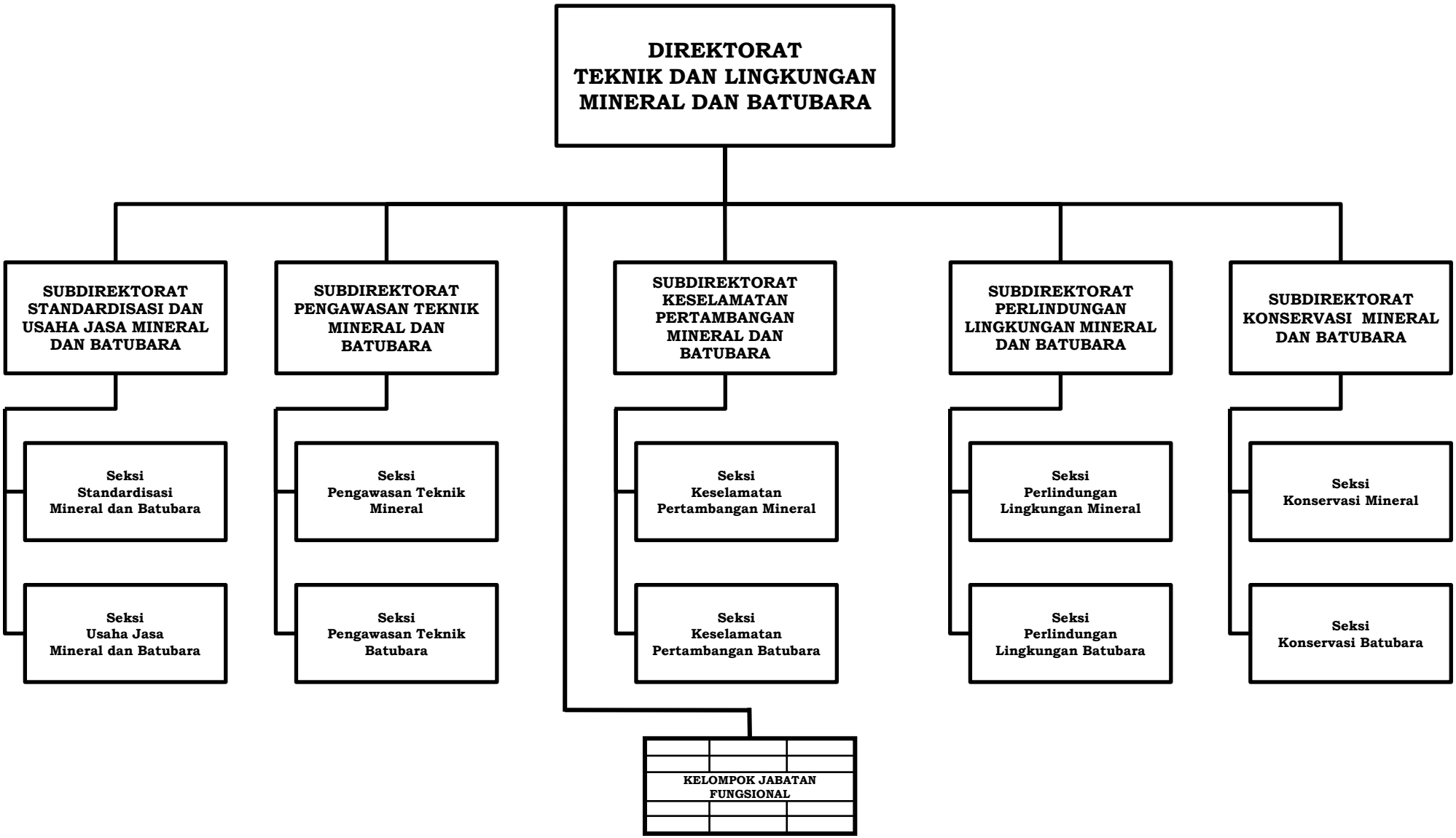

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

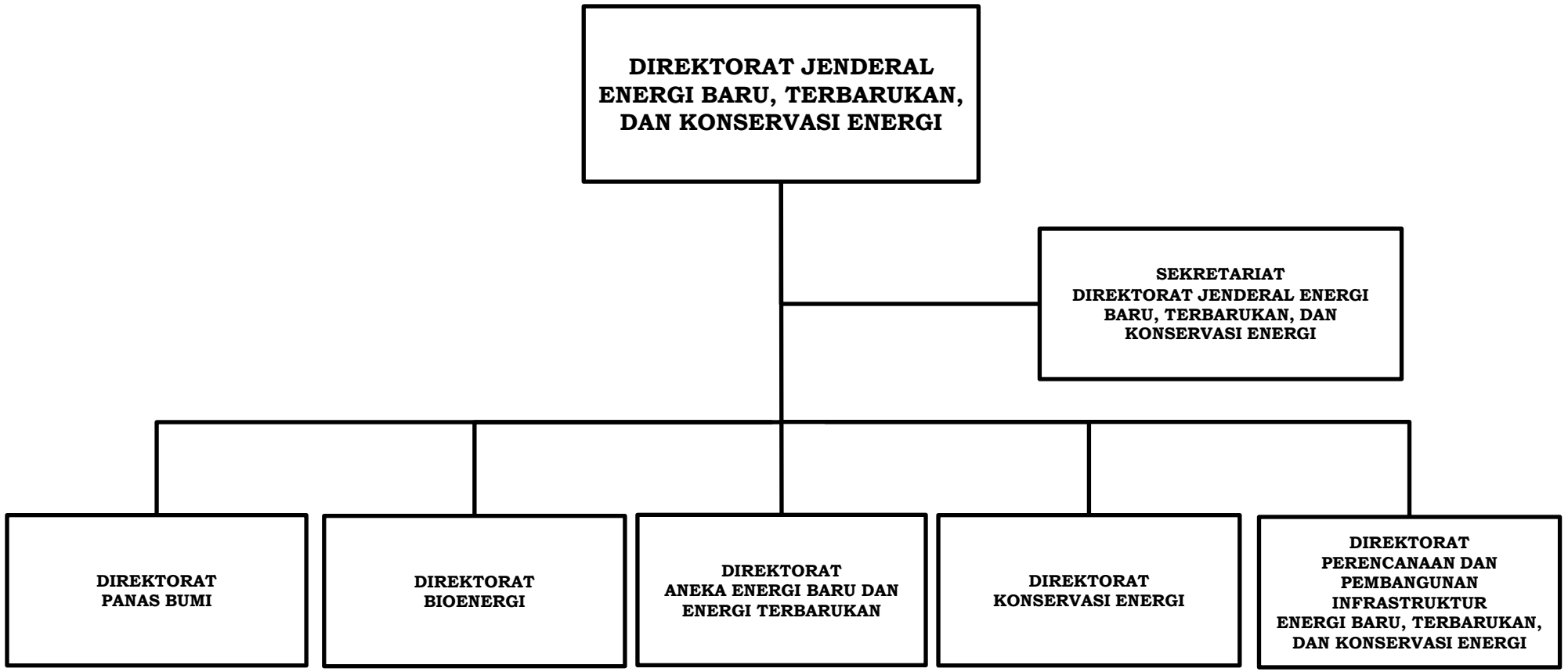

**STRUKTUR ORGANISASI**
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**
**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**

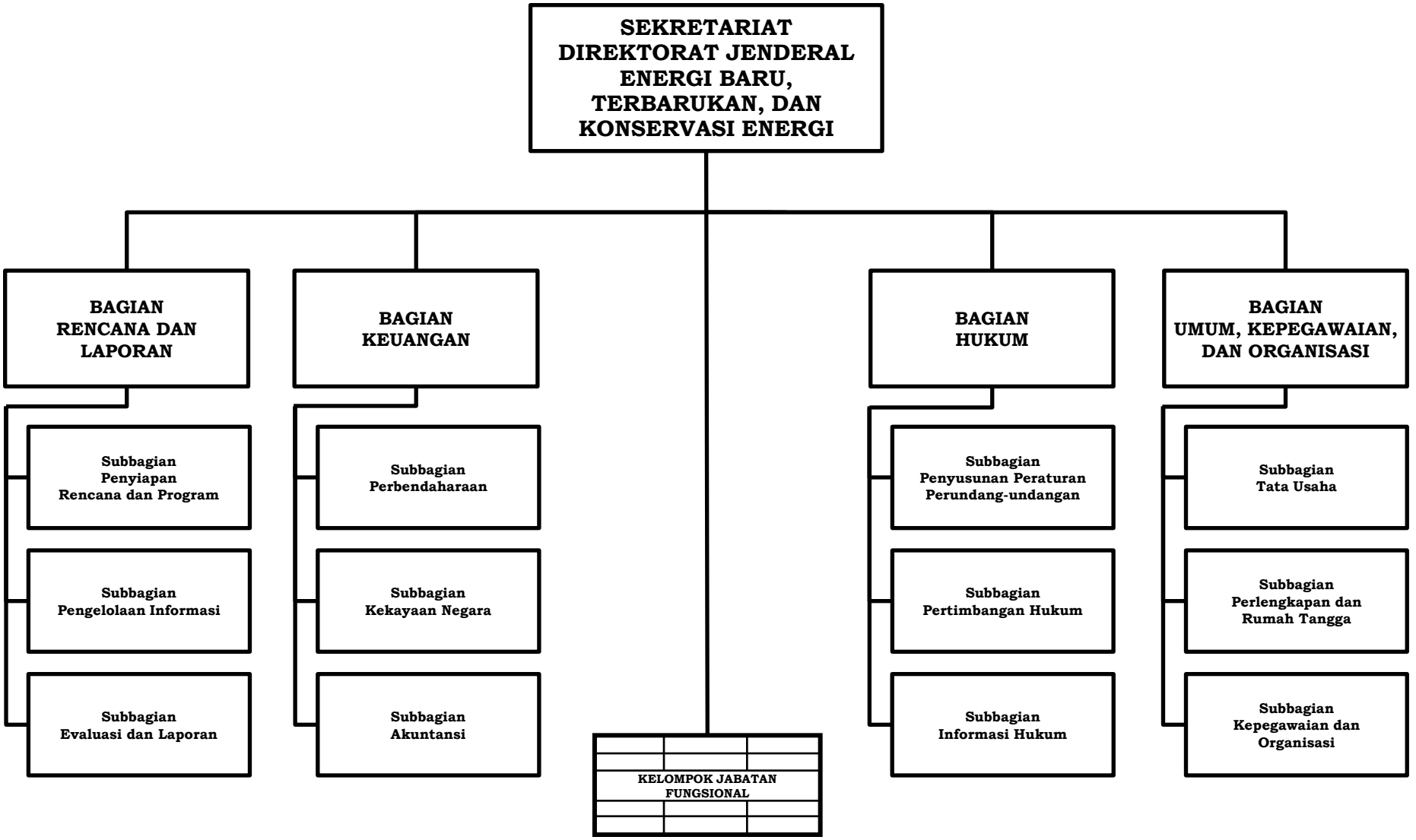

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DIREKTORAT PANAS BUMI**
**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**

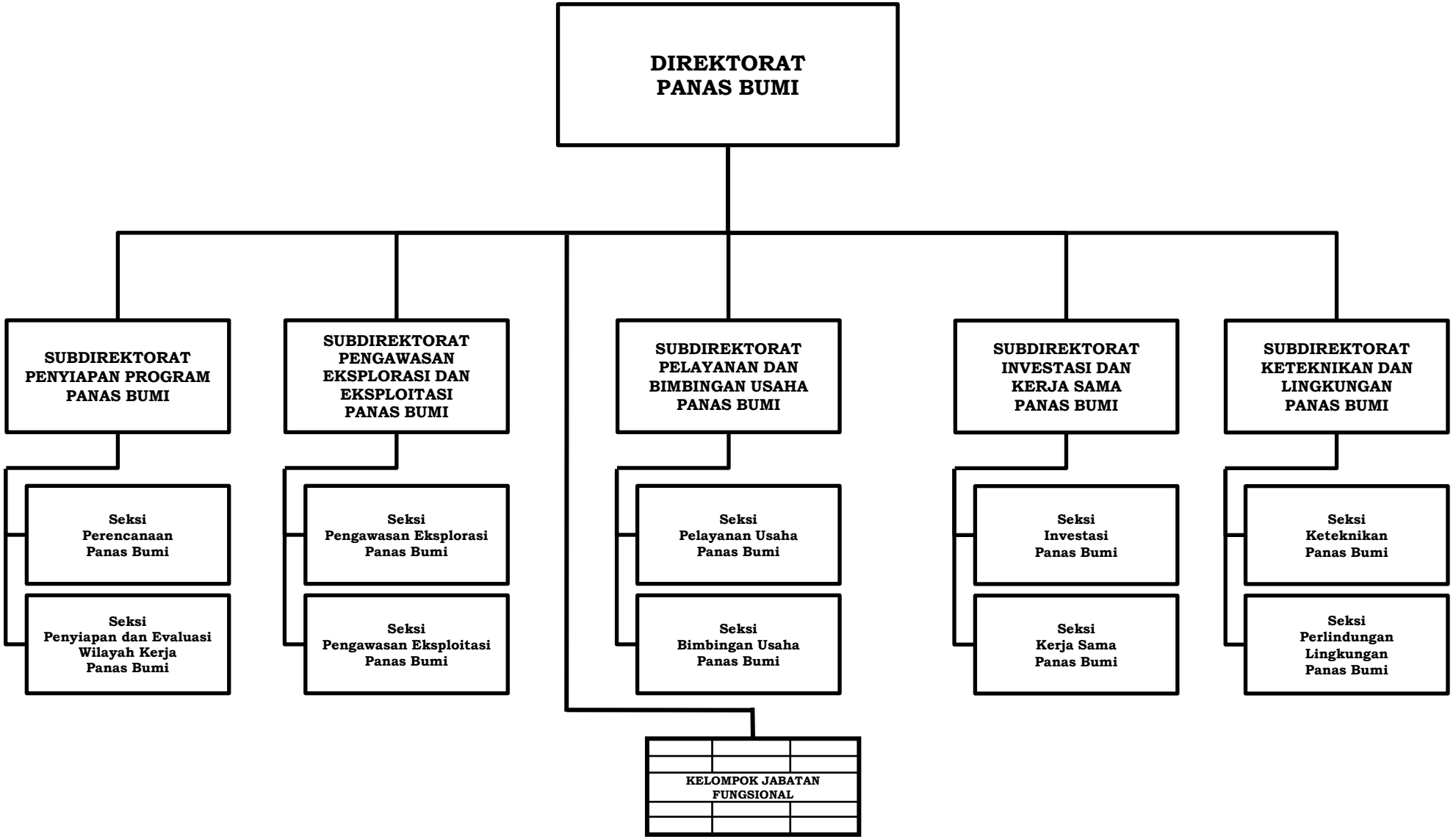

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DIREKTORAT BIOENERGI**
**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**

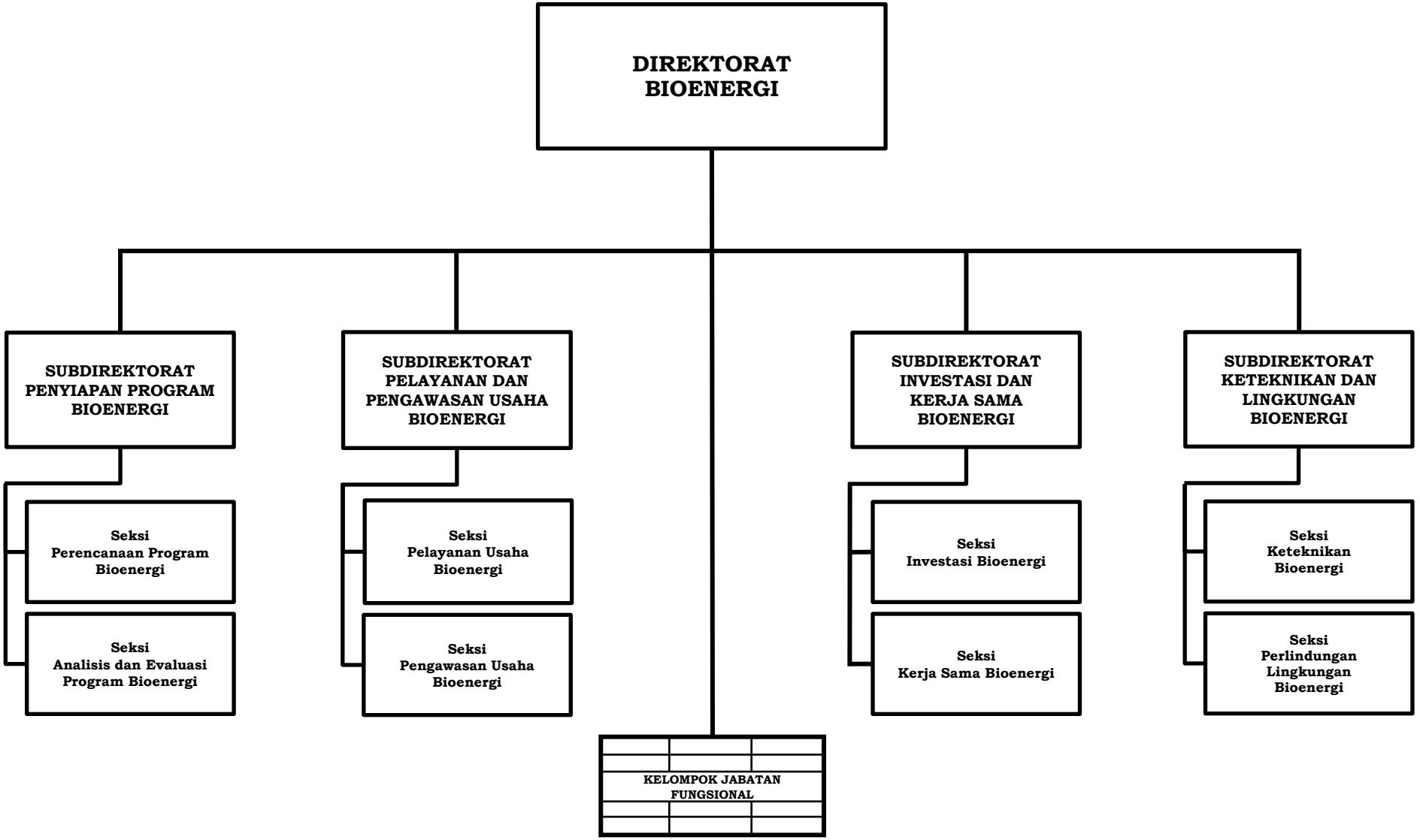

# STRUKTUR ORGANISASI
# DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN
# DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

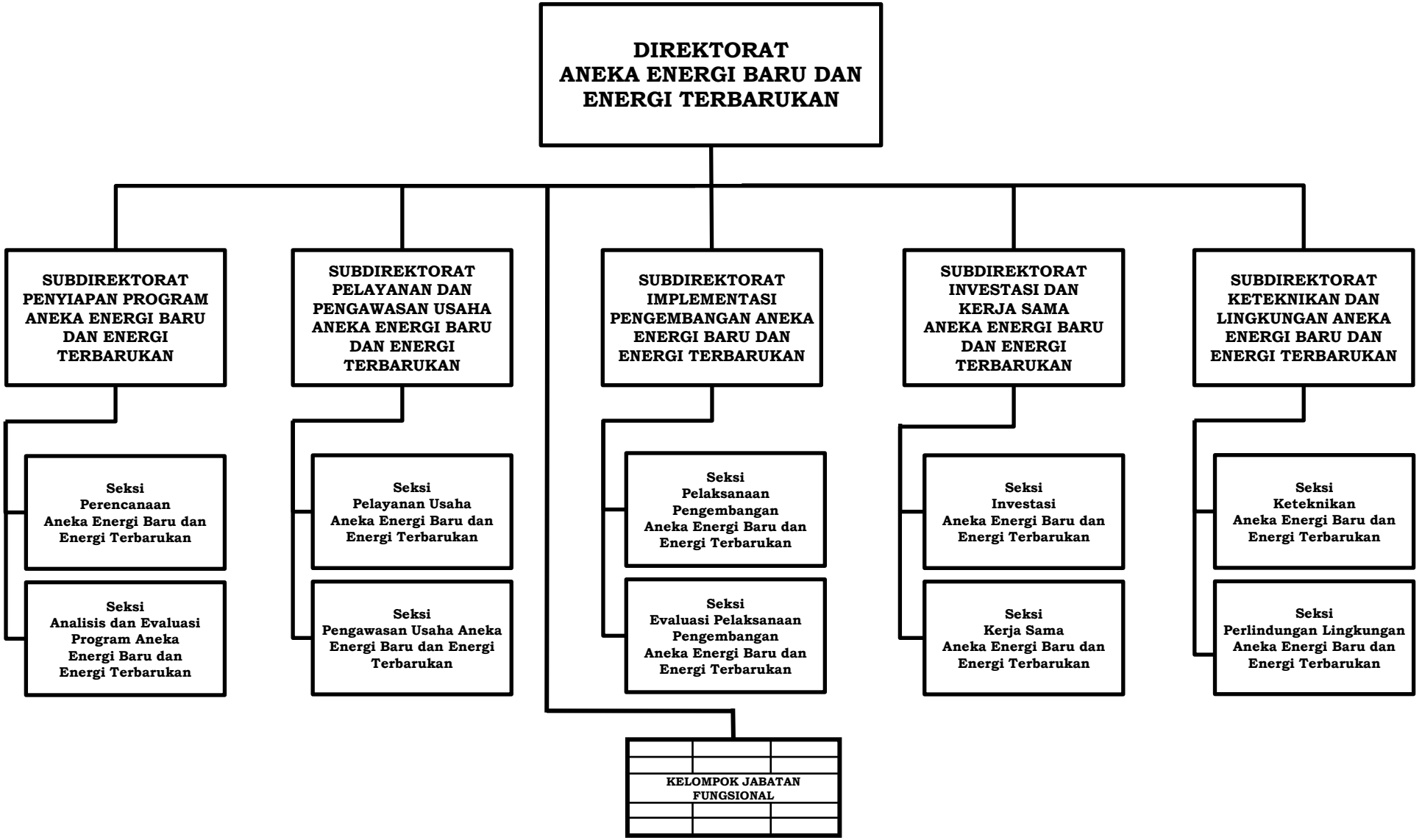

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI**
**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**

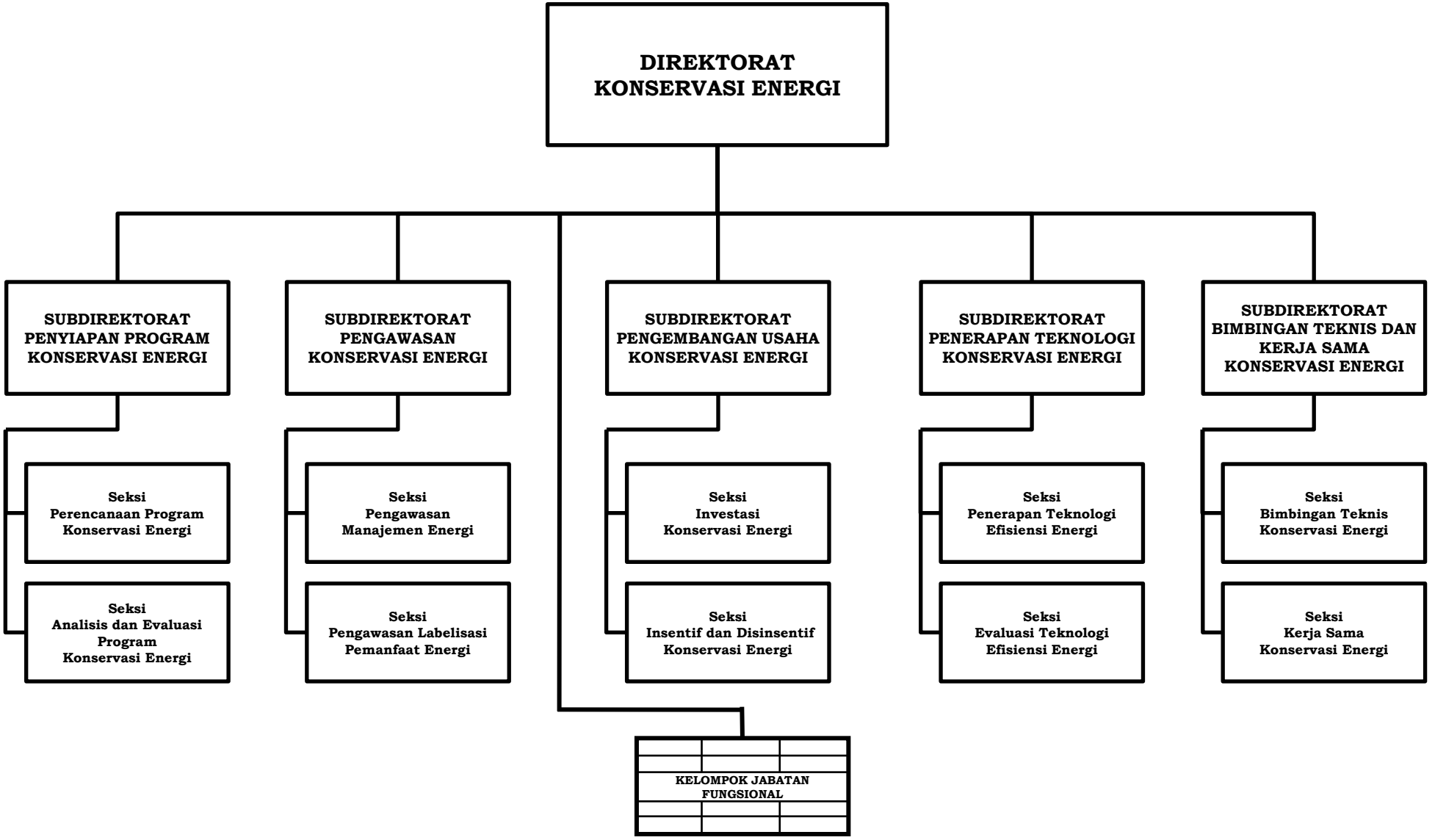

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI**
**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**

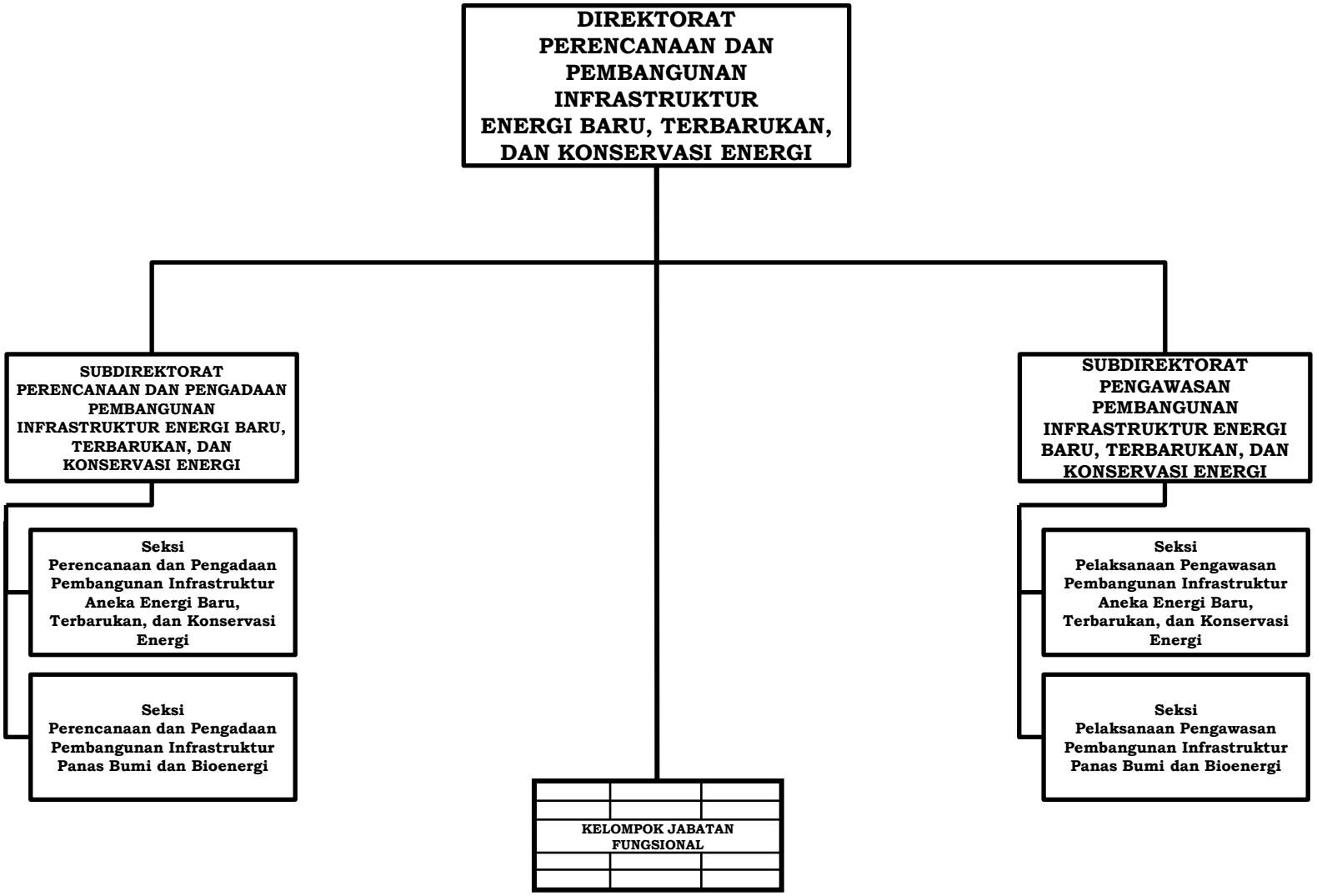

**STRUKTUR ORGANISASI**
**INSPEKTORAT JENDERAL**
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

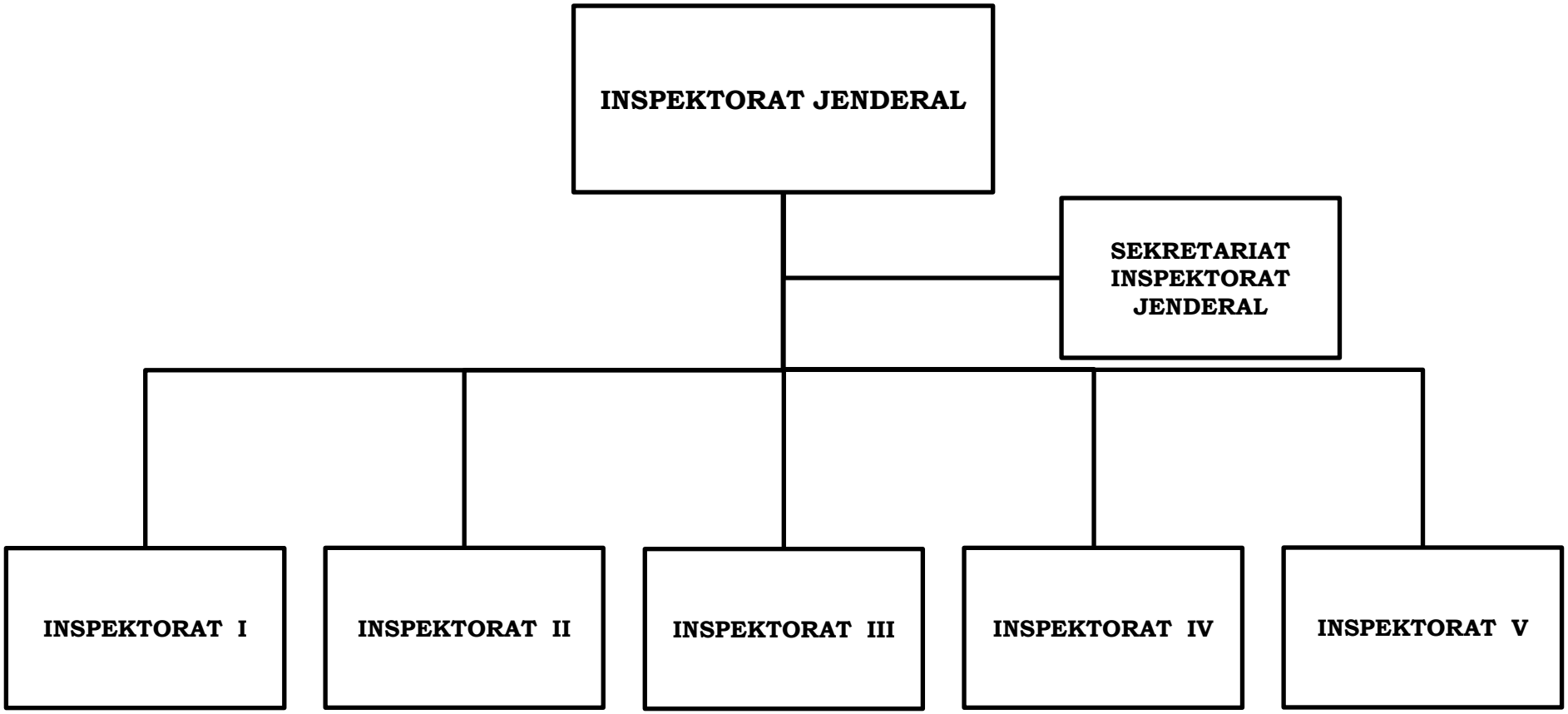

**STRUKTUR ORGANISASI**
**SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**
**INSPEKTORAT JENDERAL**

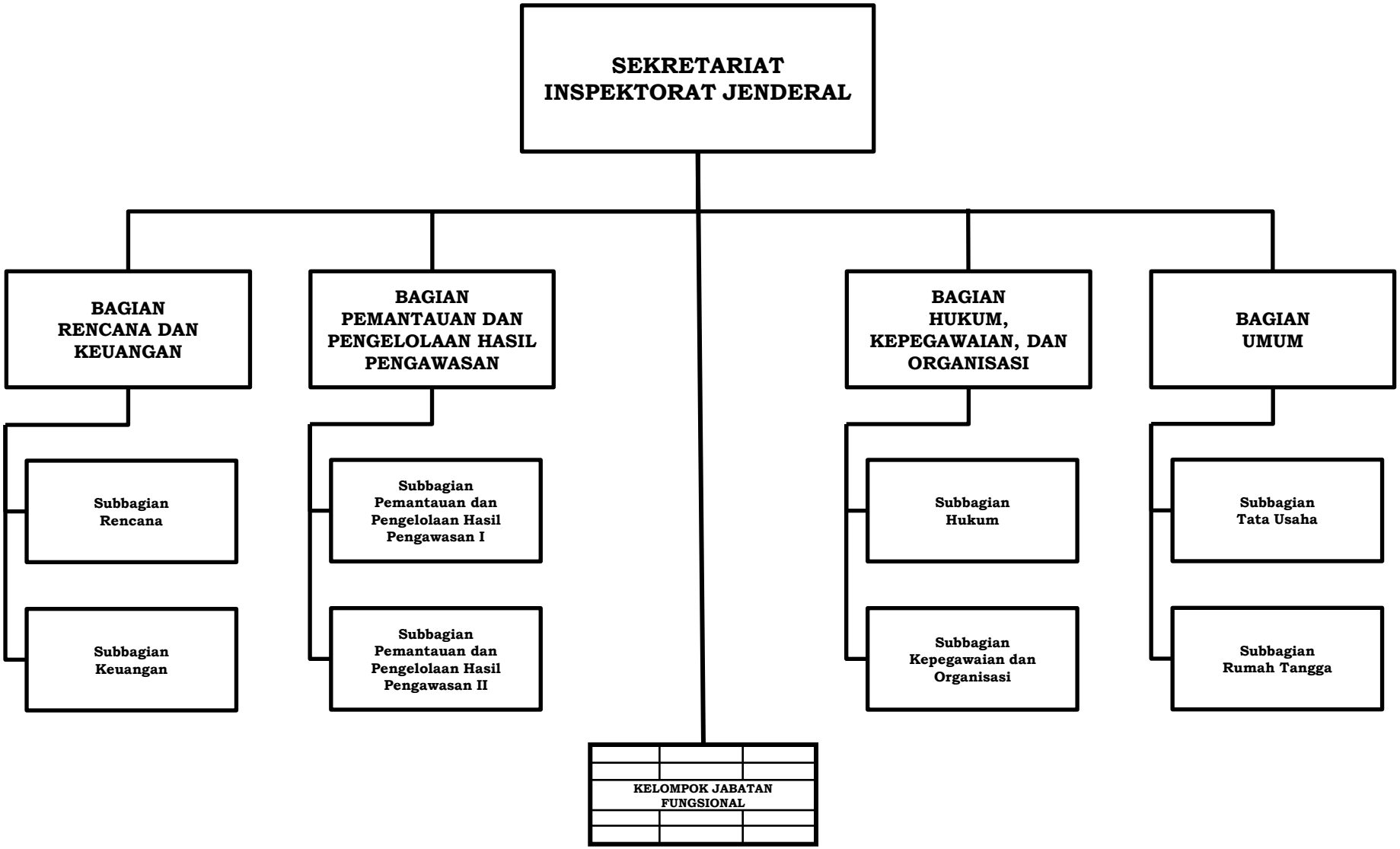

**STRUKTUR ORGANISASI**
**INSPEKTORAT I SAMPAI DENGAN INSPEKTORAT V**
**INSPEKTORAT JENDERAL**

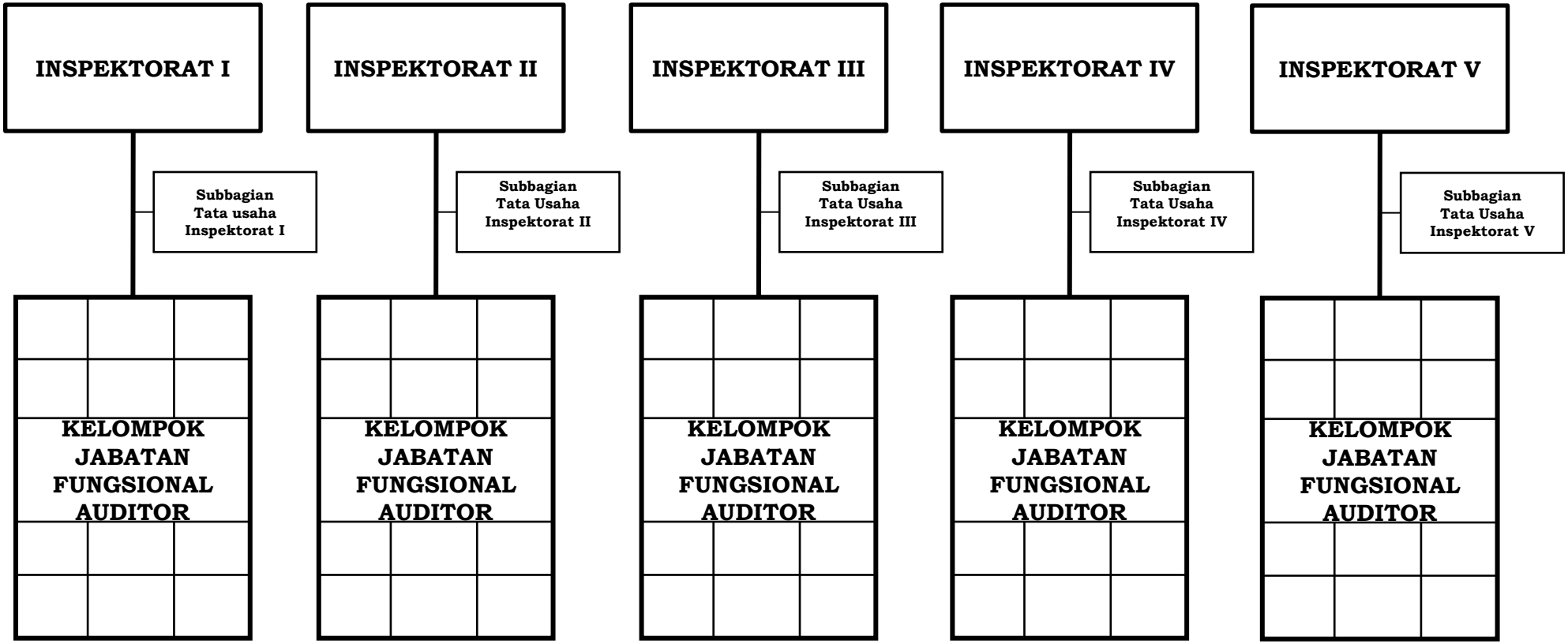

**STRUKTUR ORGANISASI**
**BADAN GEOLOGI**
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

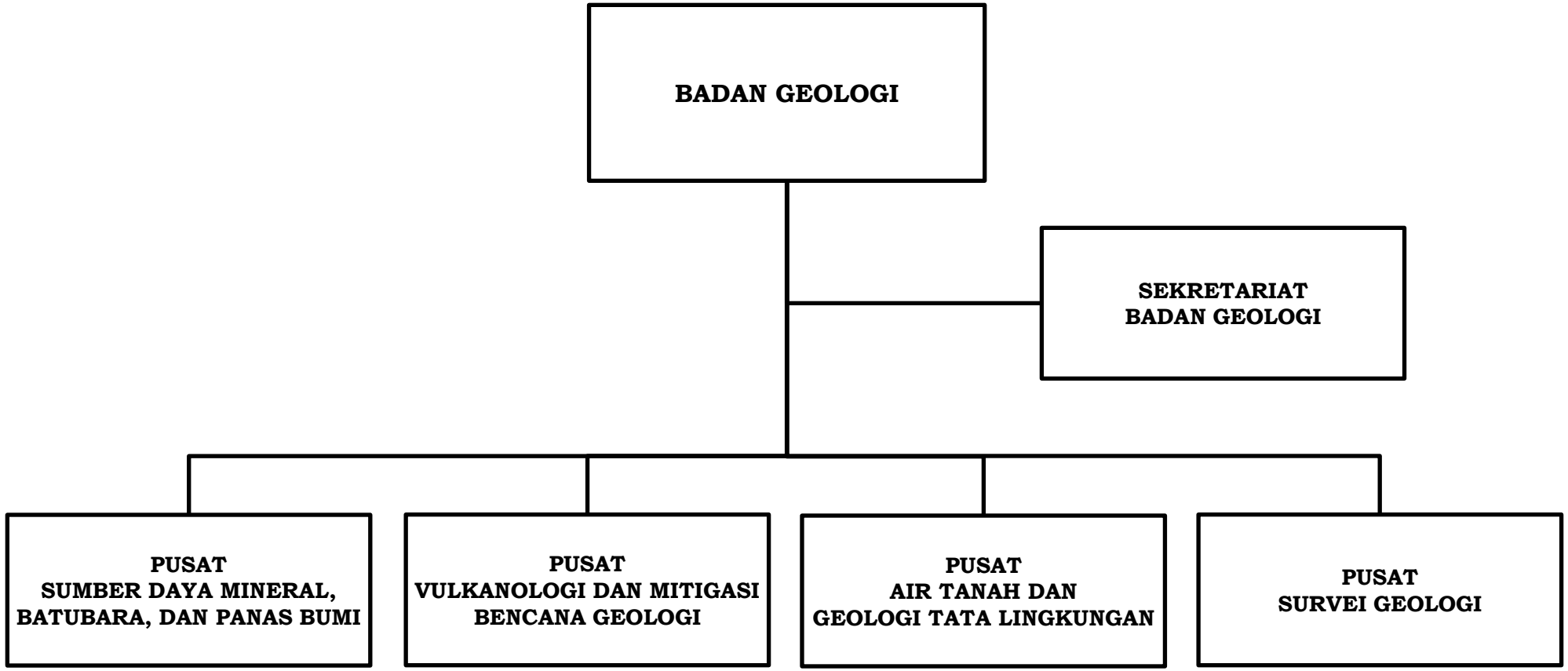

# STRUKTUR ORGANISASI
# SEKRETARIAT BADAN GEOLOGI
# BADAN GEOLOGI

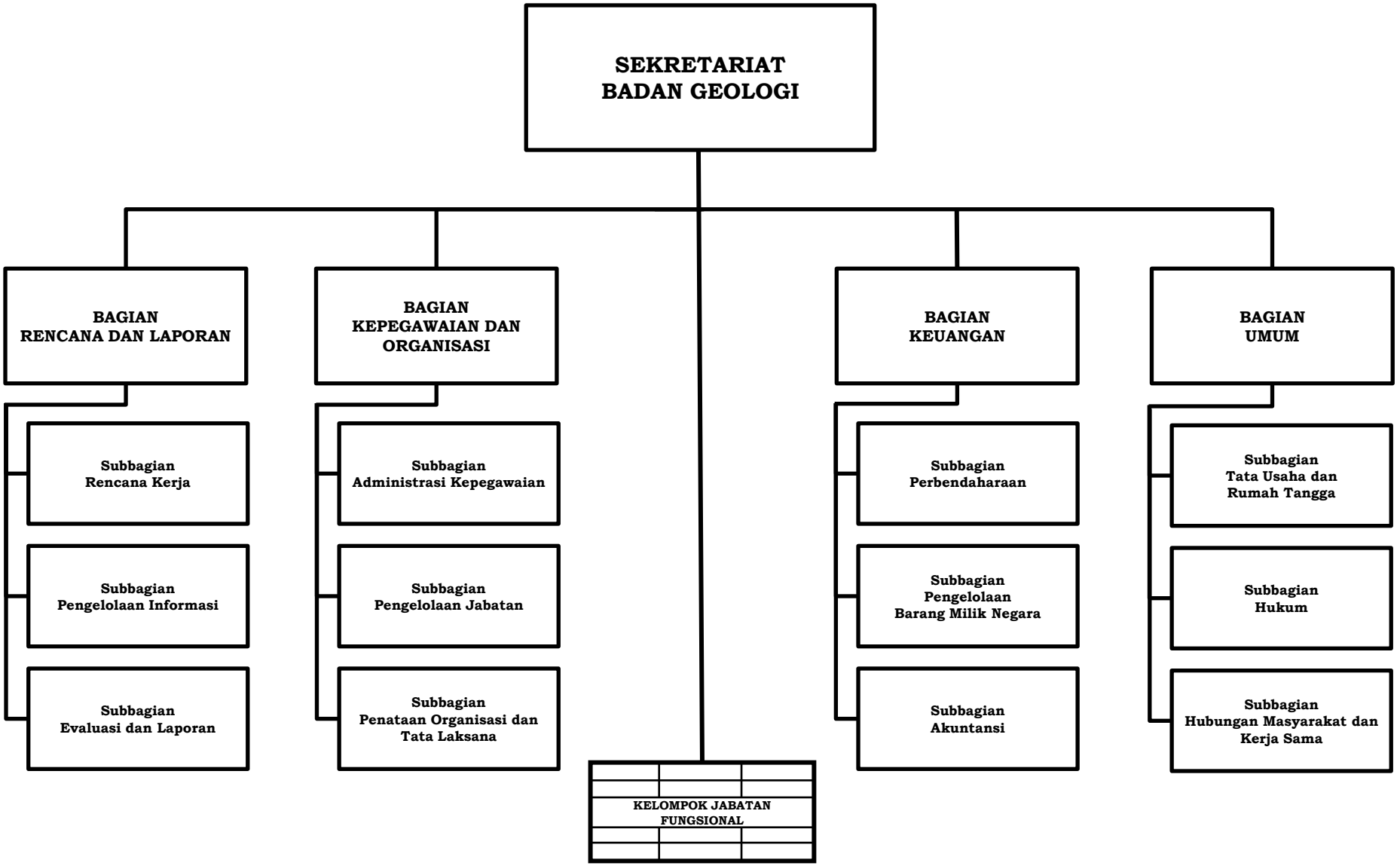

**STRUKTUR ORGANISASI**
**PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI**
**BADAN GEOLOGI**

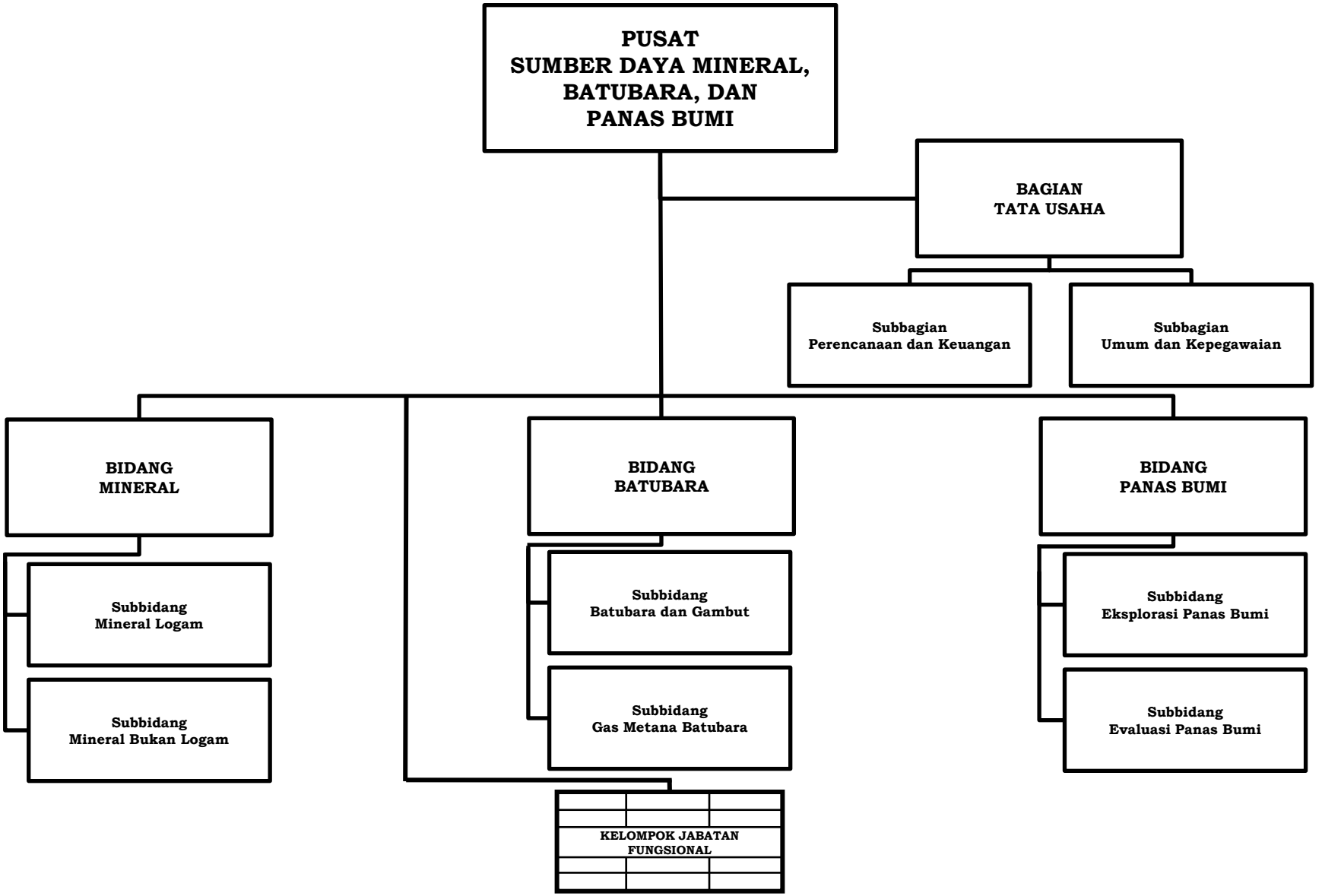

# STRUKTUR ORGANISASI
# PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
# BADAN GEOLOGI

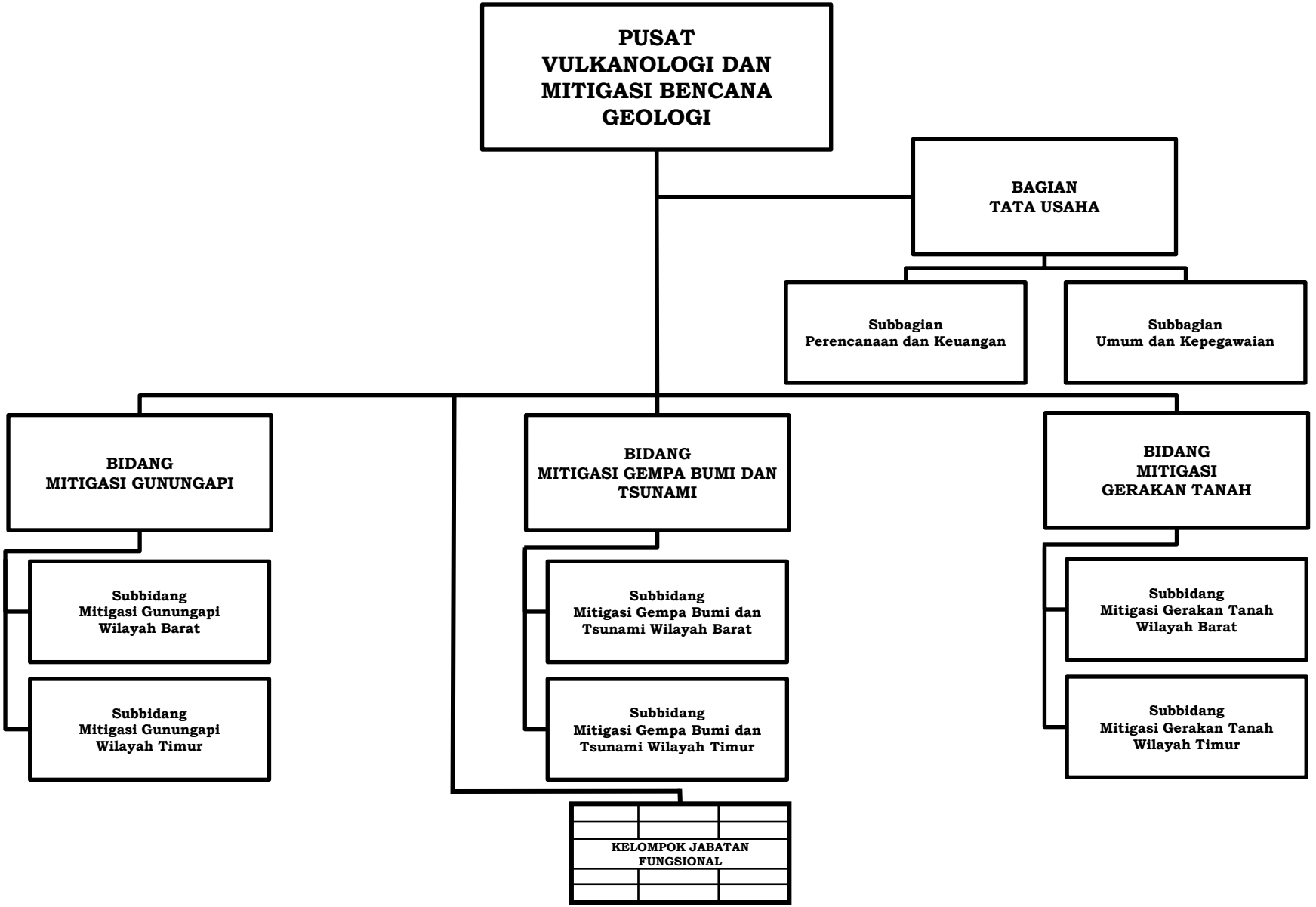

**STRUKTUR ORGANISASI**
**PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN**
**BADAN GEOLOGI**

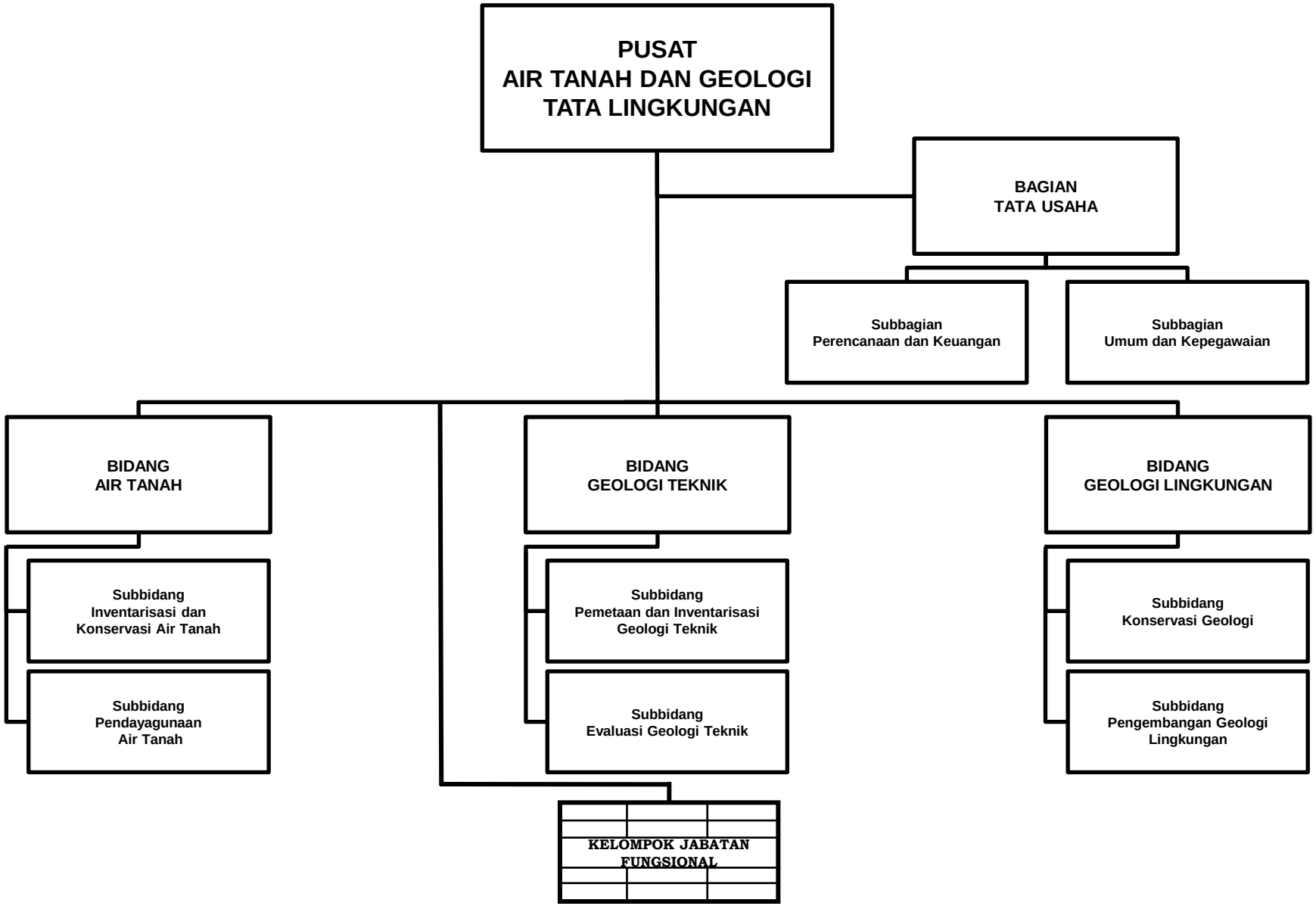

# STRUKTUR ORGANISASI
# PUSAT SURVEI GEOLOGI
# BADAN GEOLOGI

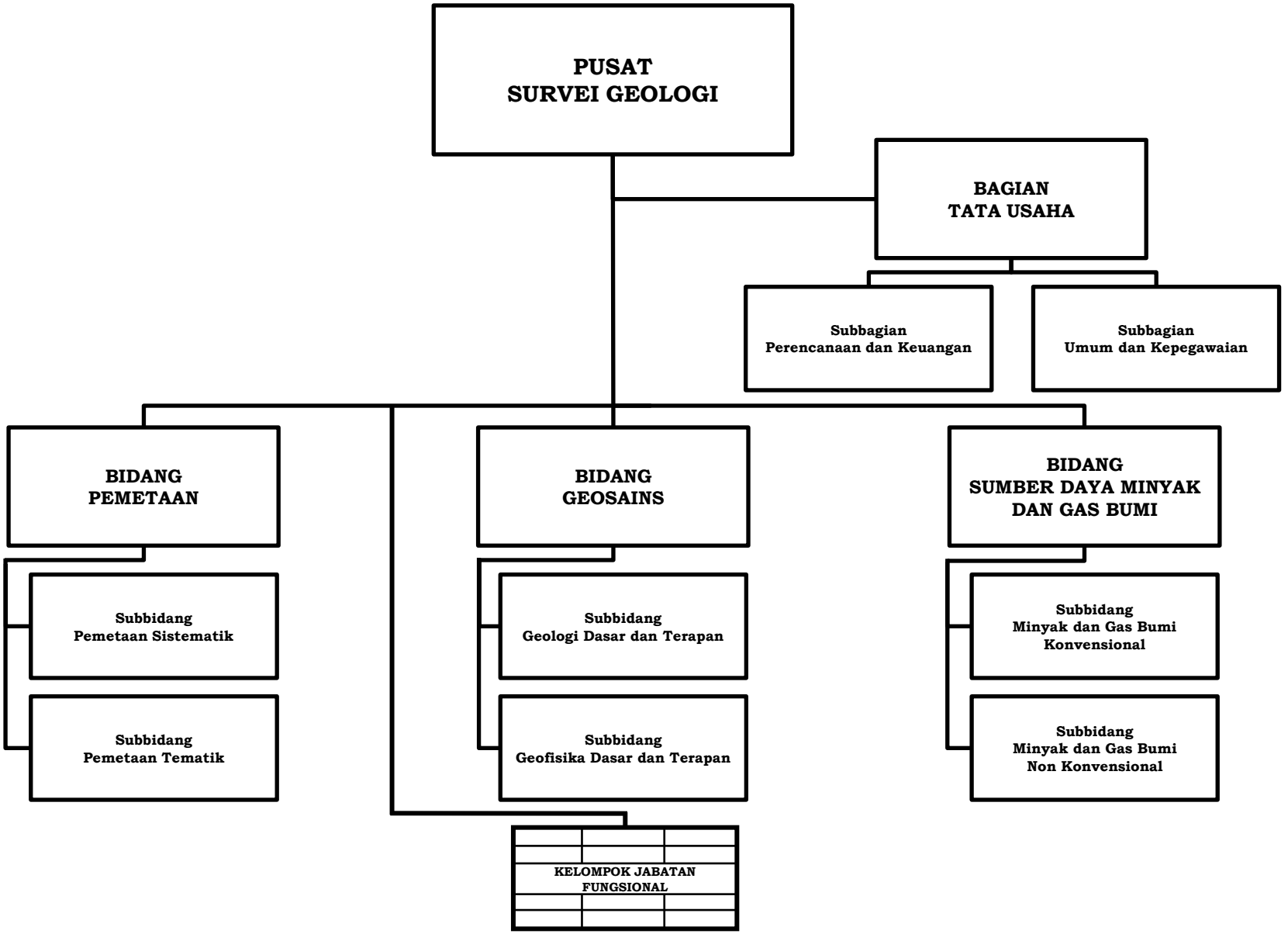

**STRUKTUR ORGANISASI**
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

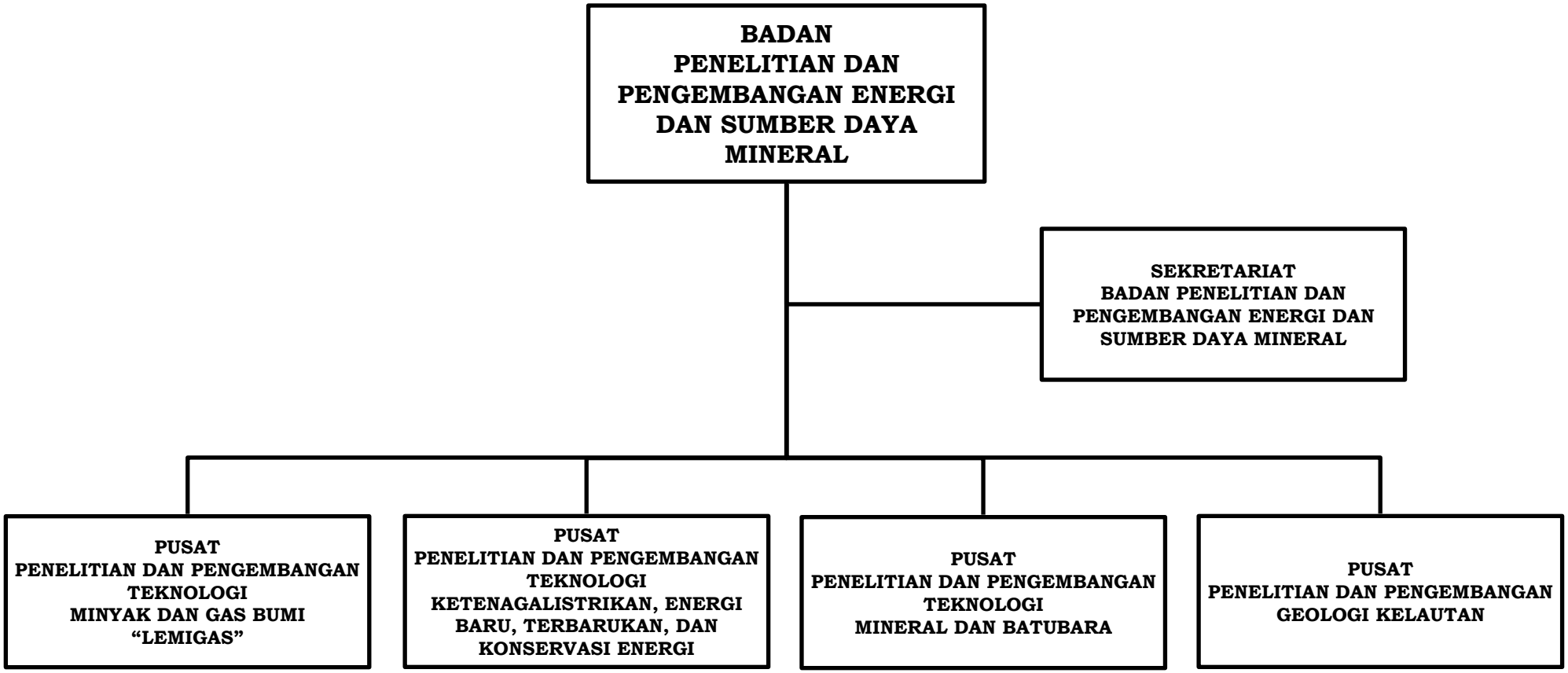

**STRUKTUR ORGANISASI**
**SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

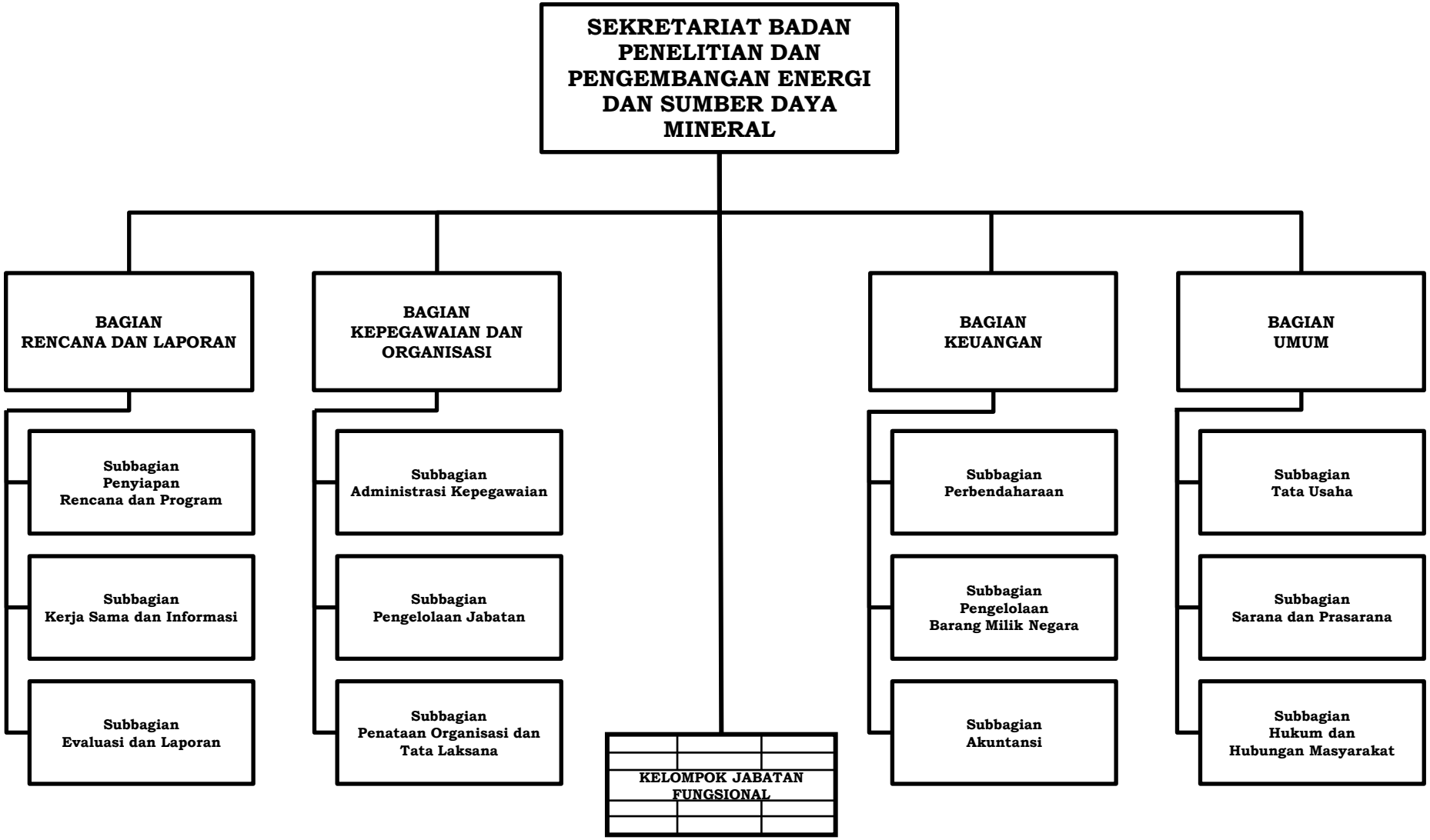

**STRUKTUR ORGANISASI**
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS"**
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

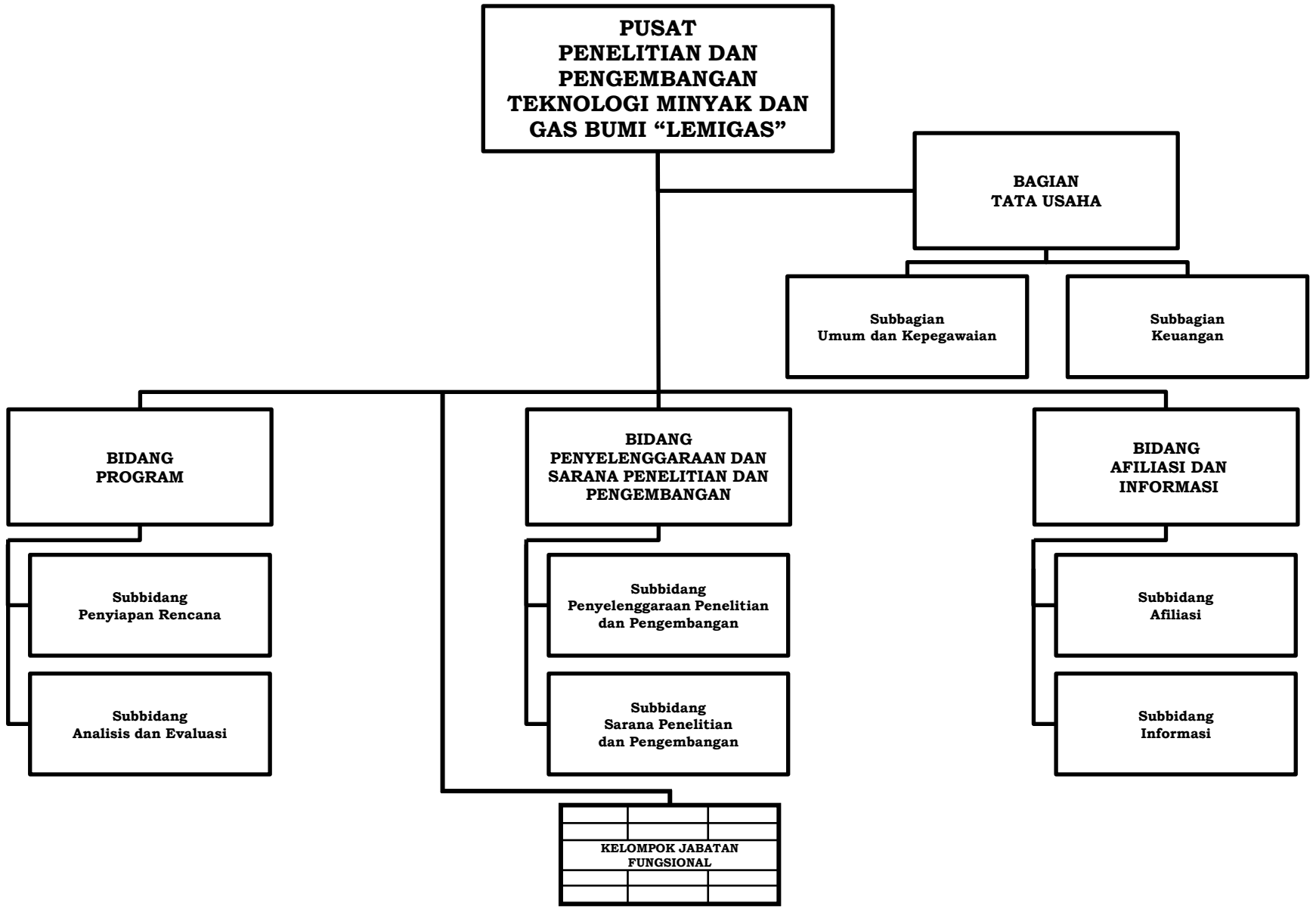

# STRUKTUR ORGANISASI
# PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
# BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

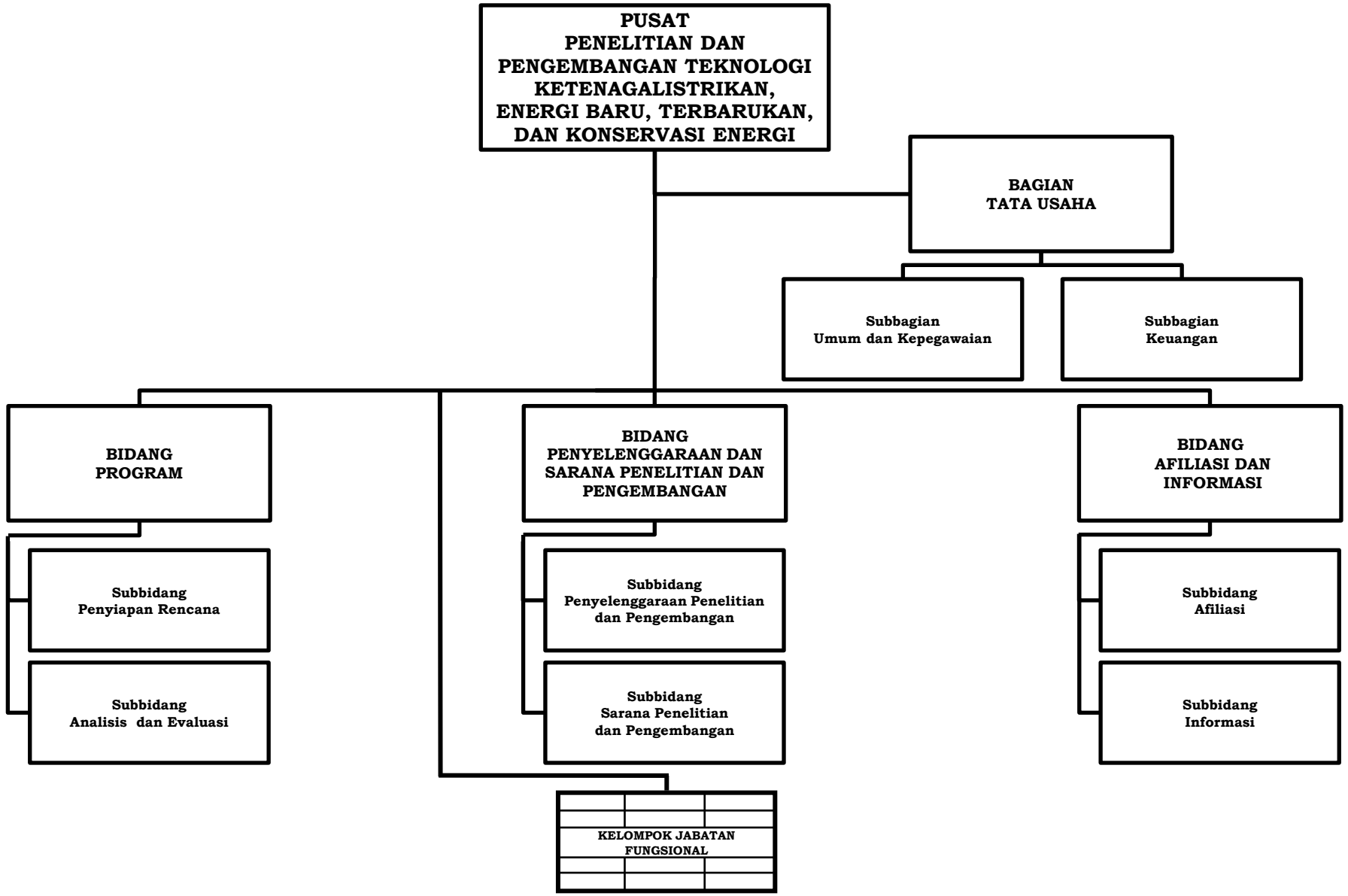

**STRUKTUR ORGANISASI**
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA**
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

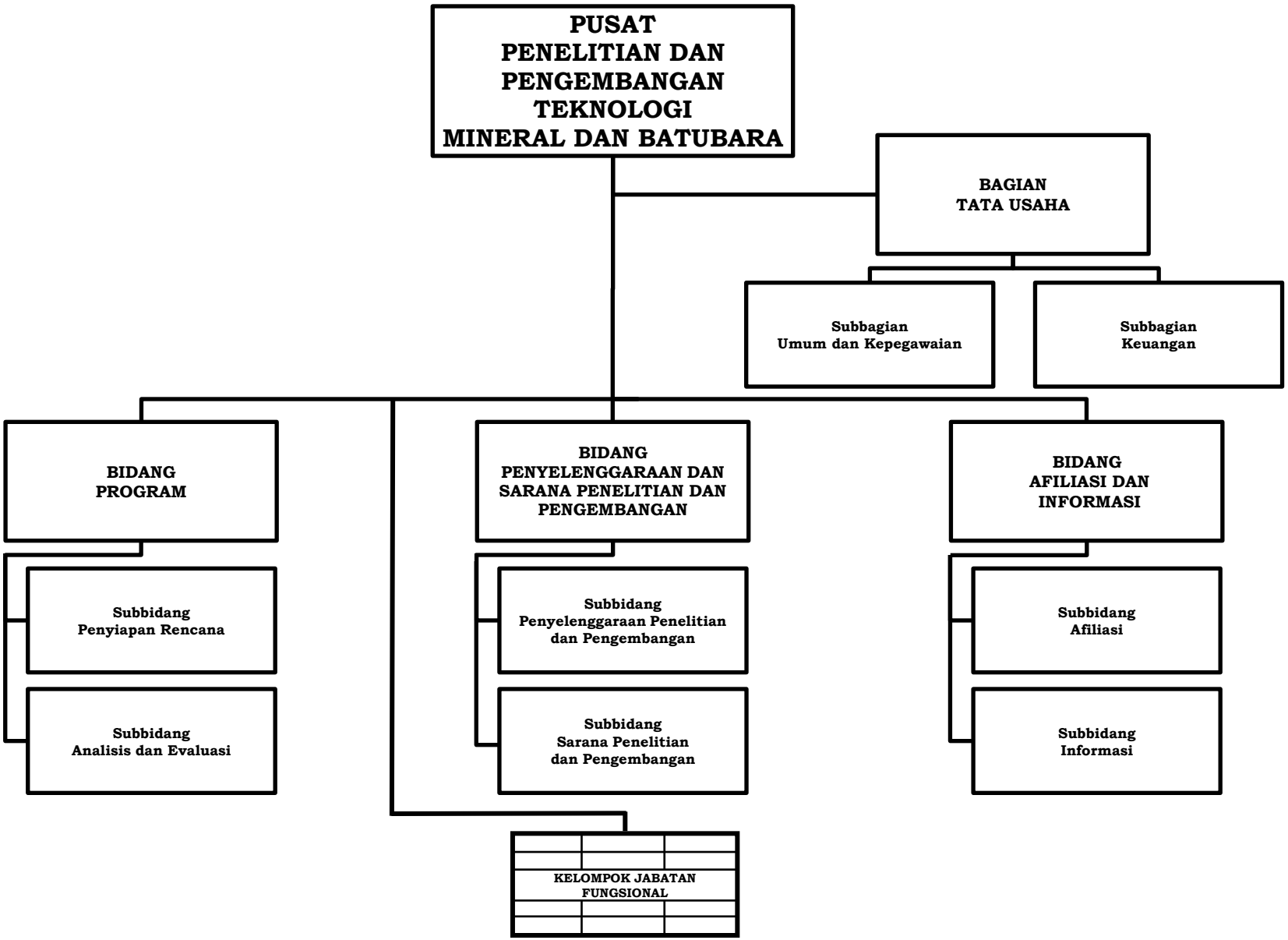

**STRUKTUR ORGANISASI**
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN**
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

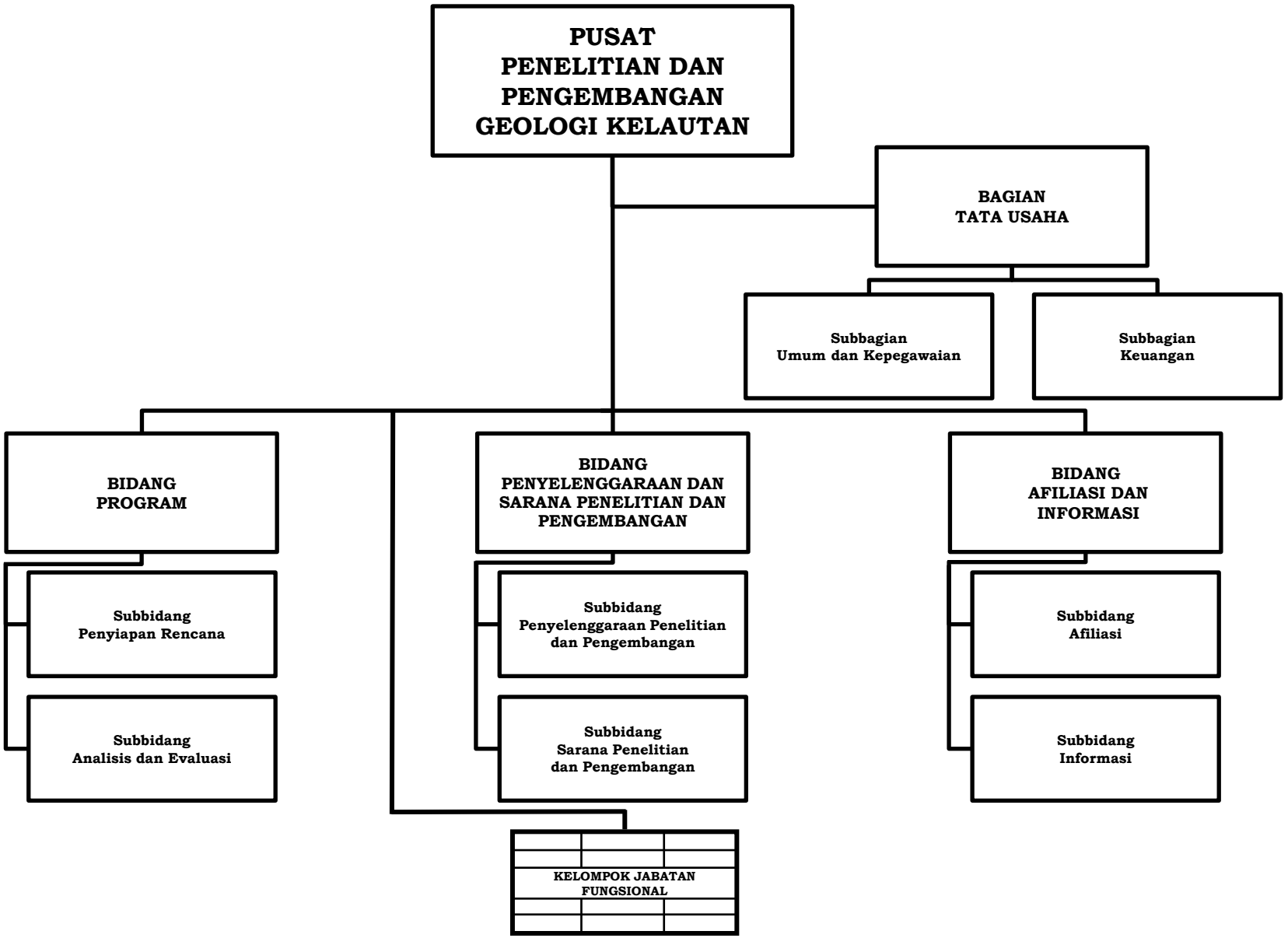

**STRUKTUR ORGANISASI**
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

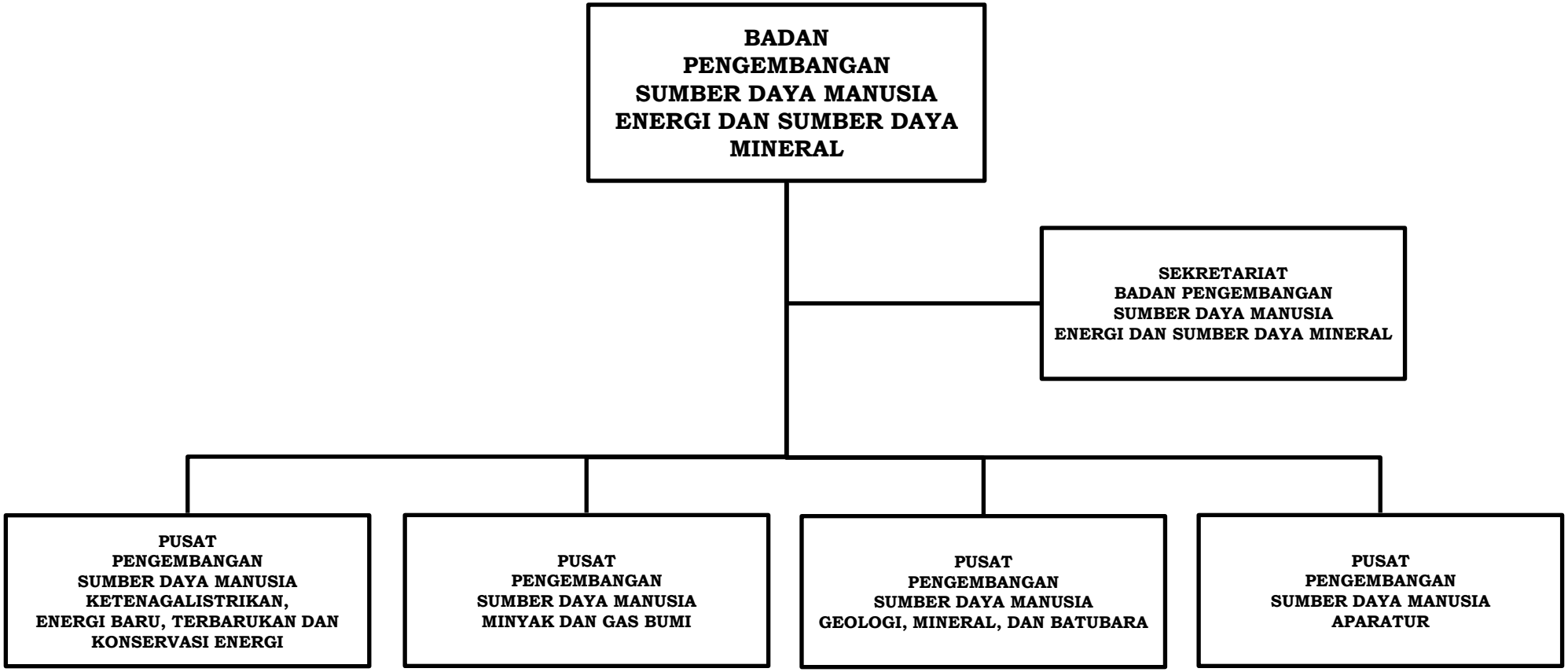

# STRUKTUR ORGANISASI
# SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
# BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

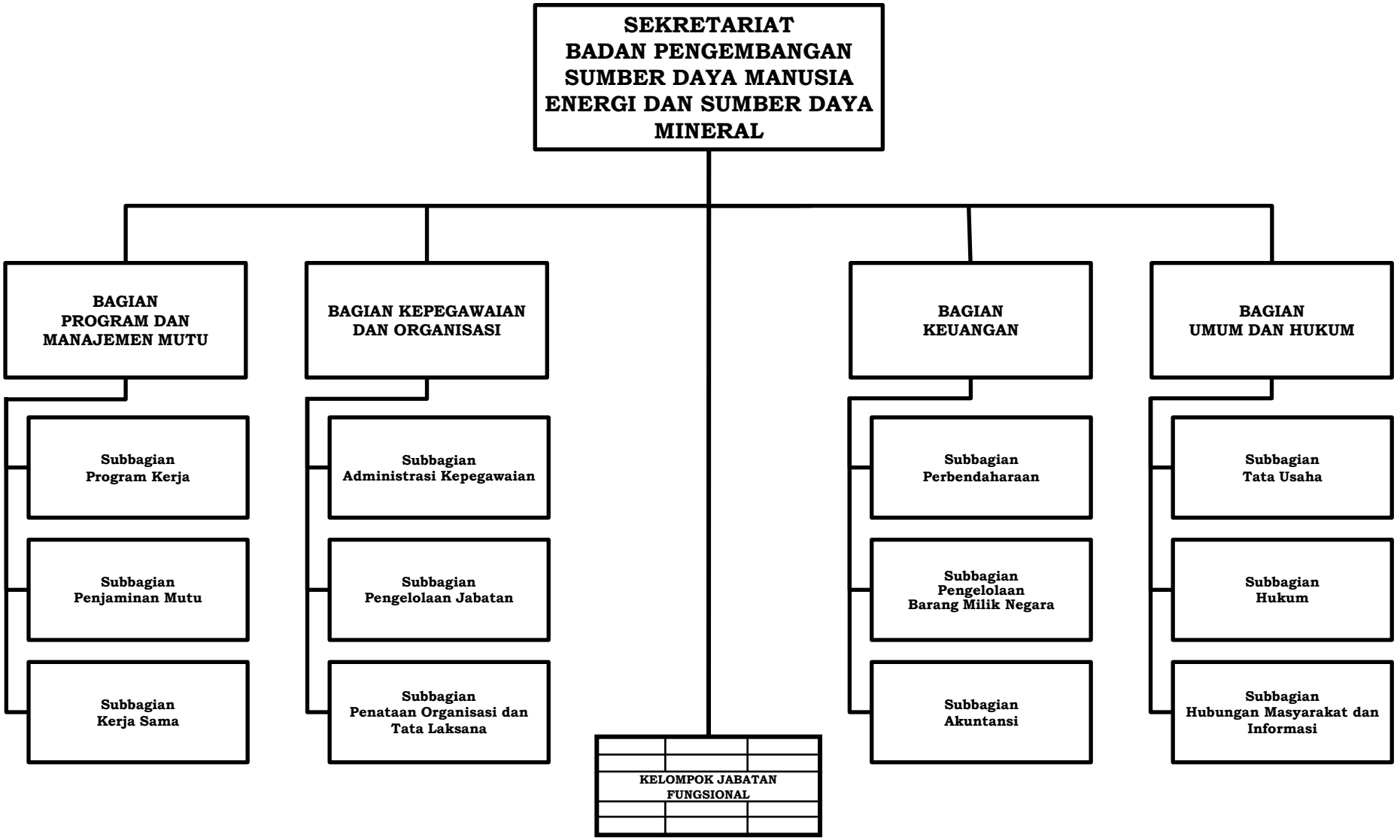

**STRUKTUR ORGANISASI**
**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
**KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI**
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

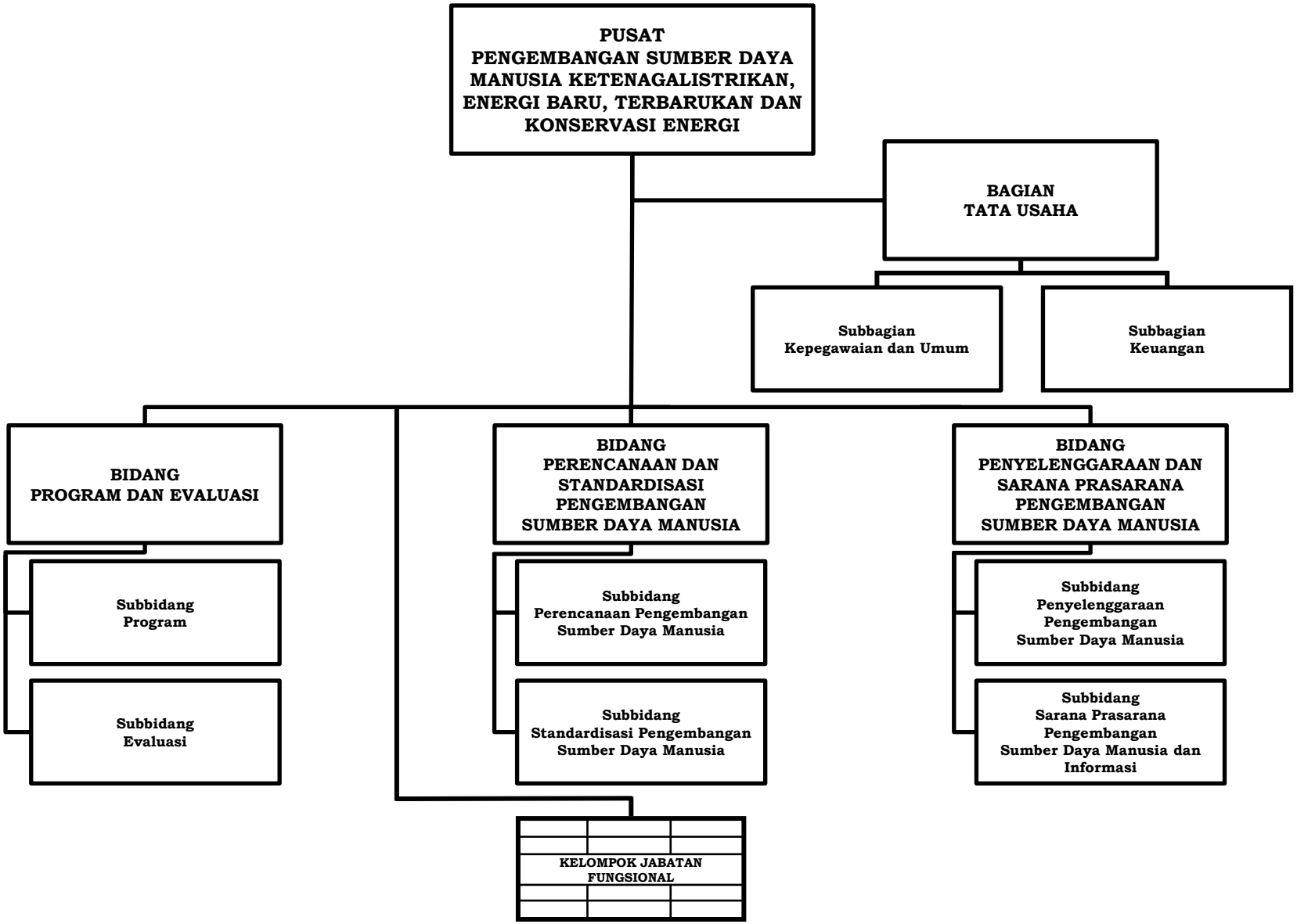

**STRUKTUR ORGANISASI**
**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI**
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

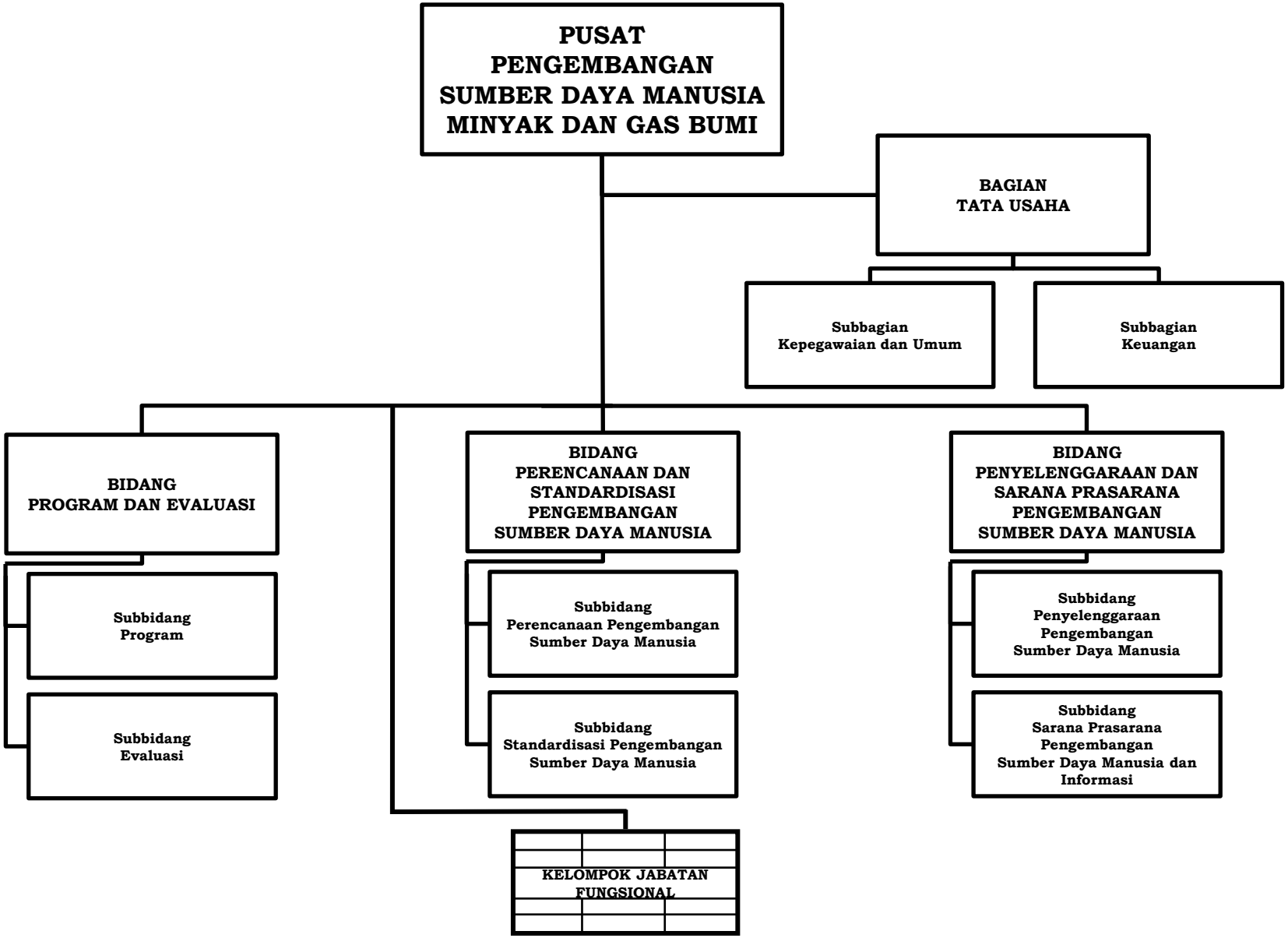

# STRUKTUR ORGANISASI
# PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL, DAN BATUBARA
# BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

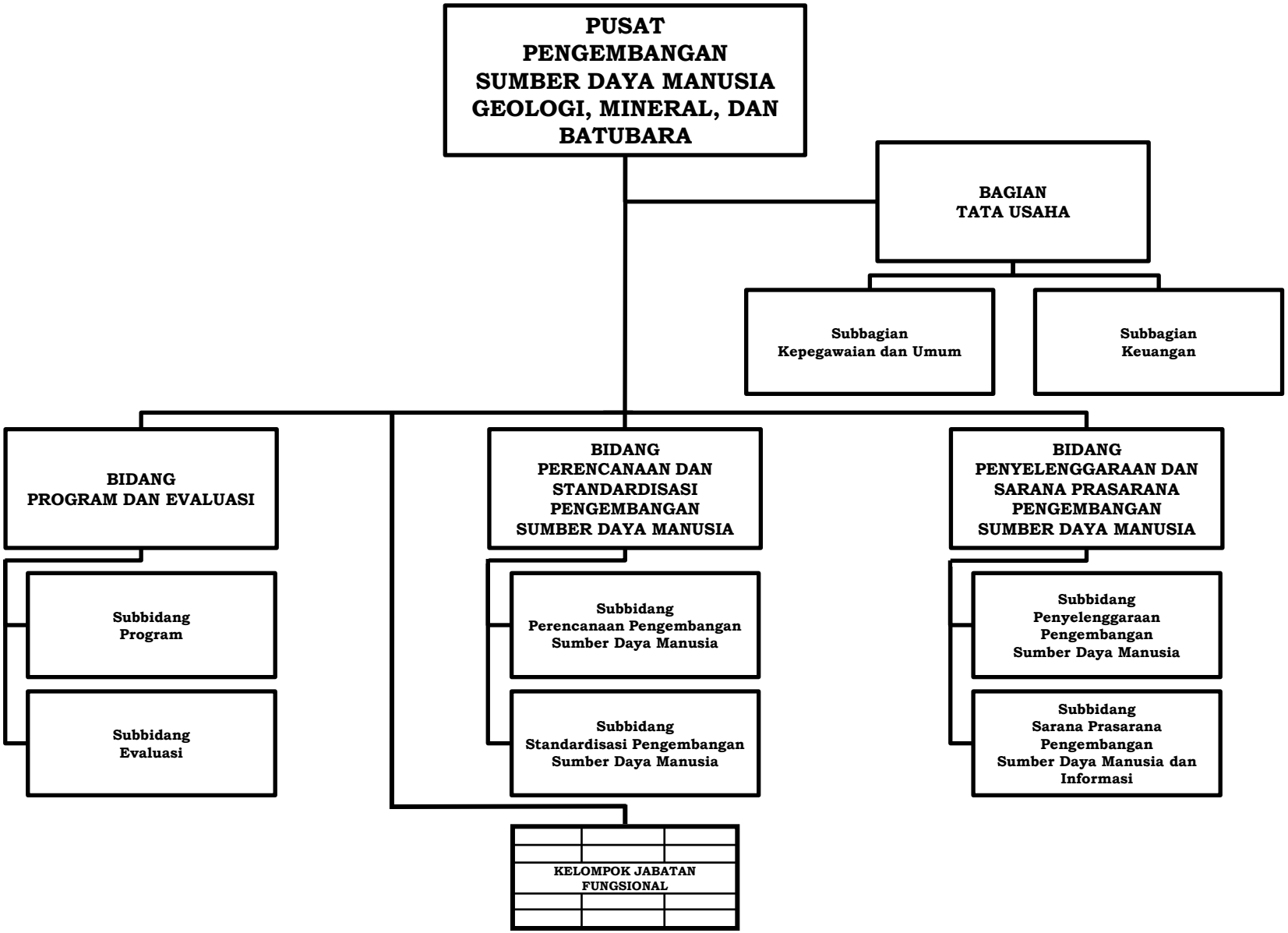

# STRUKTUR ORGANISASI
# PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
# BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

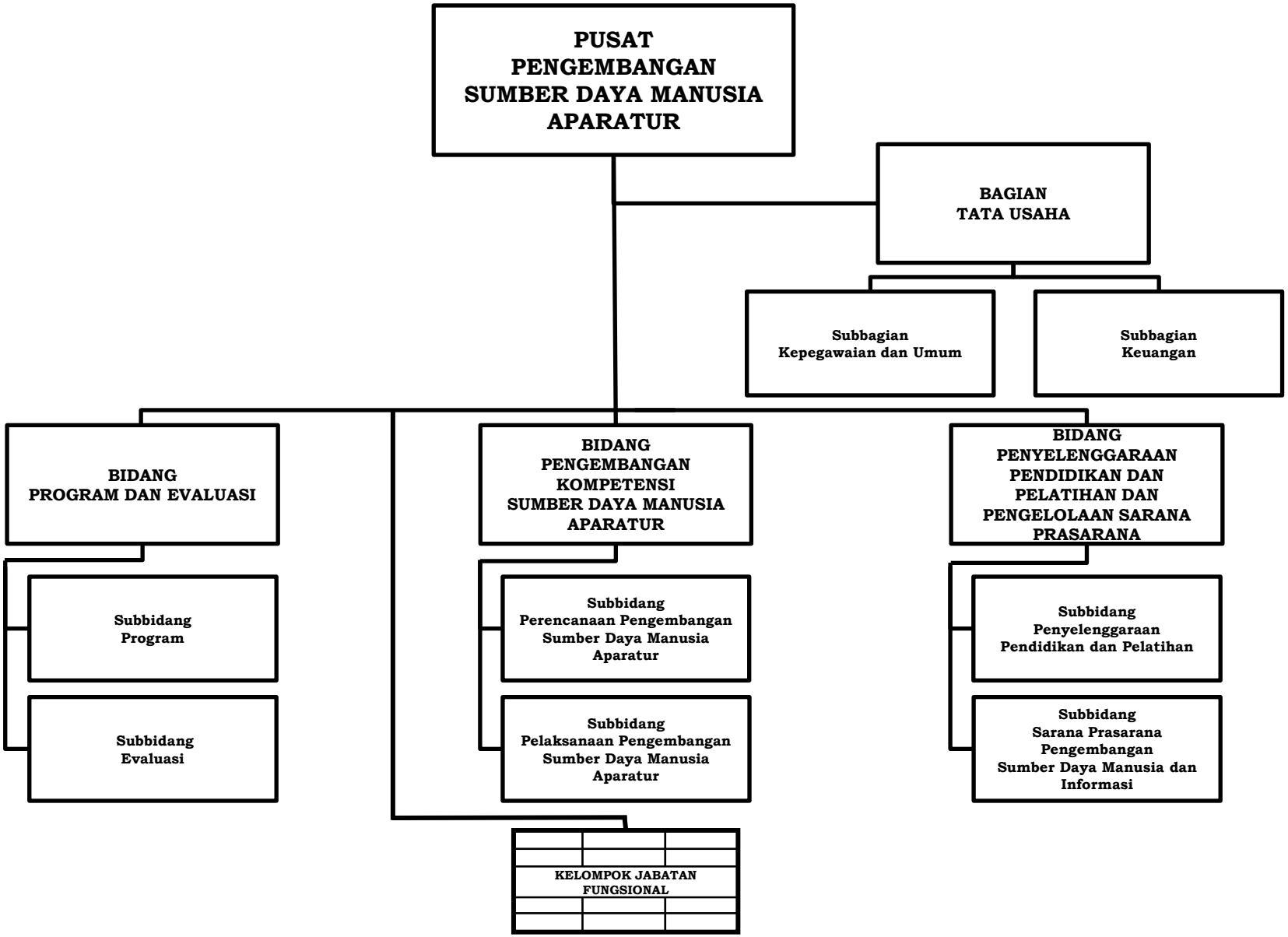

**STRUKTUR ORGANISASI**
**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

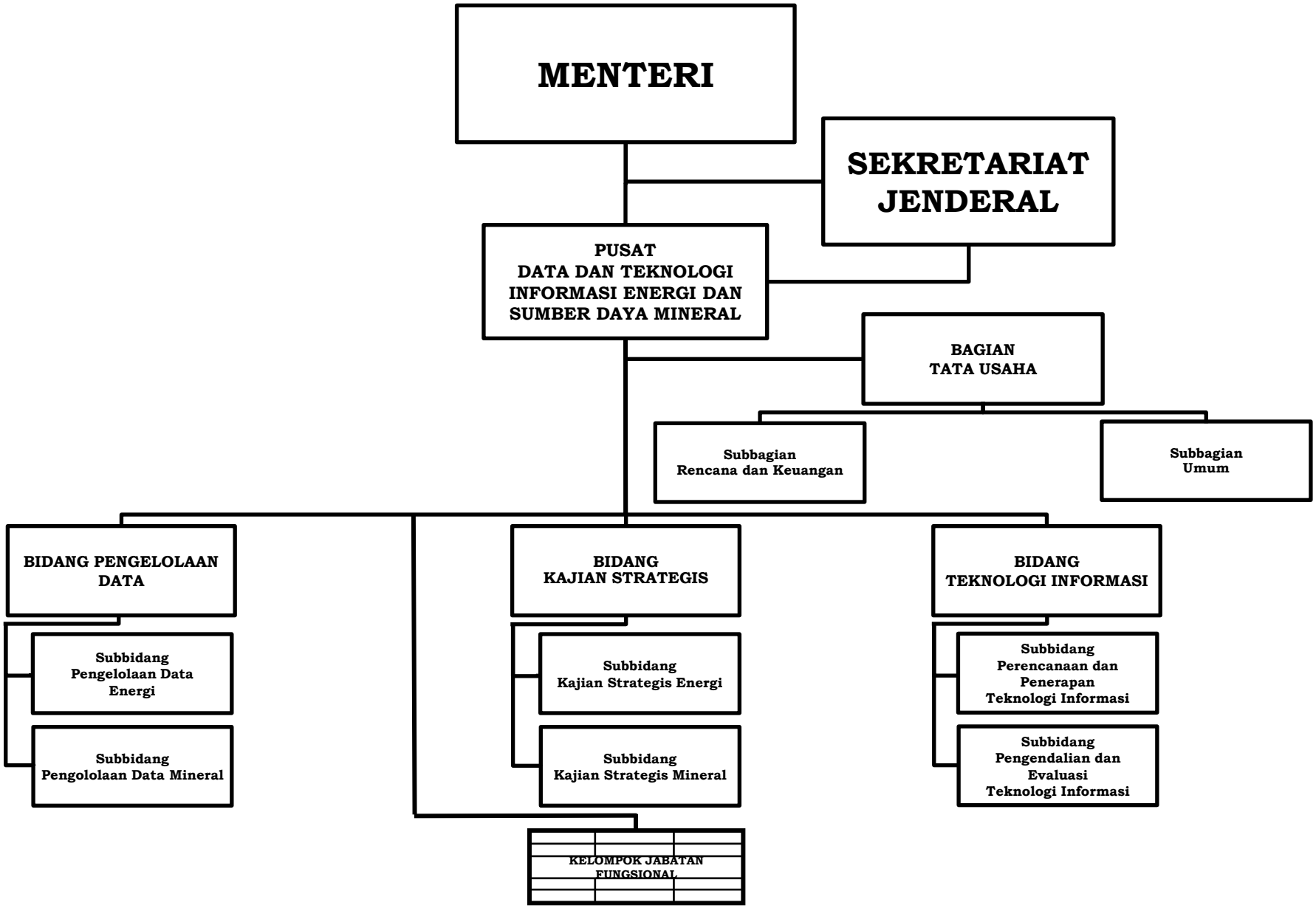

**STRUKTUR ORGANISASI**
**PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

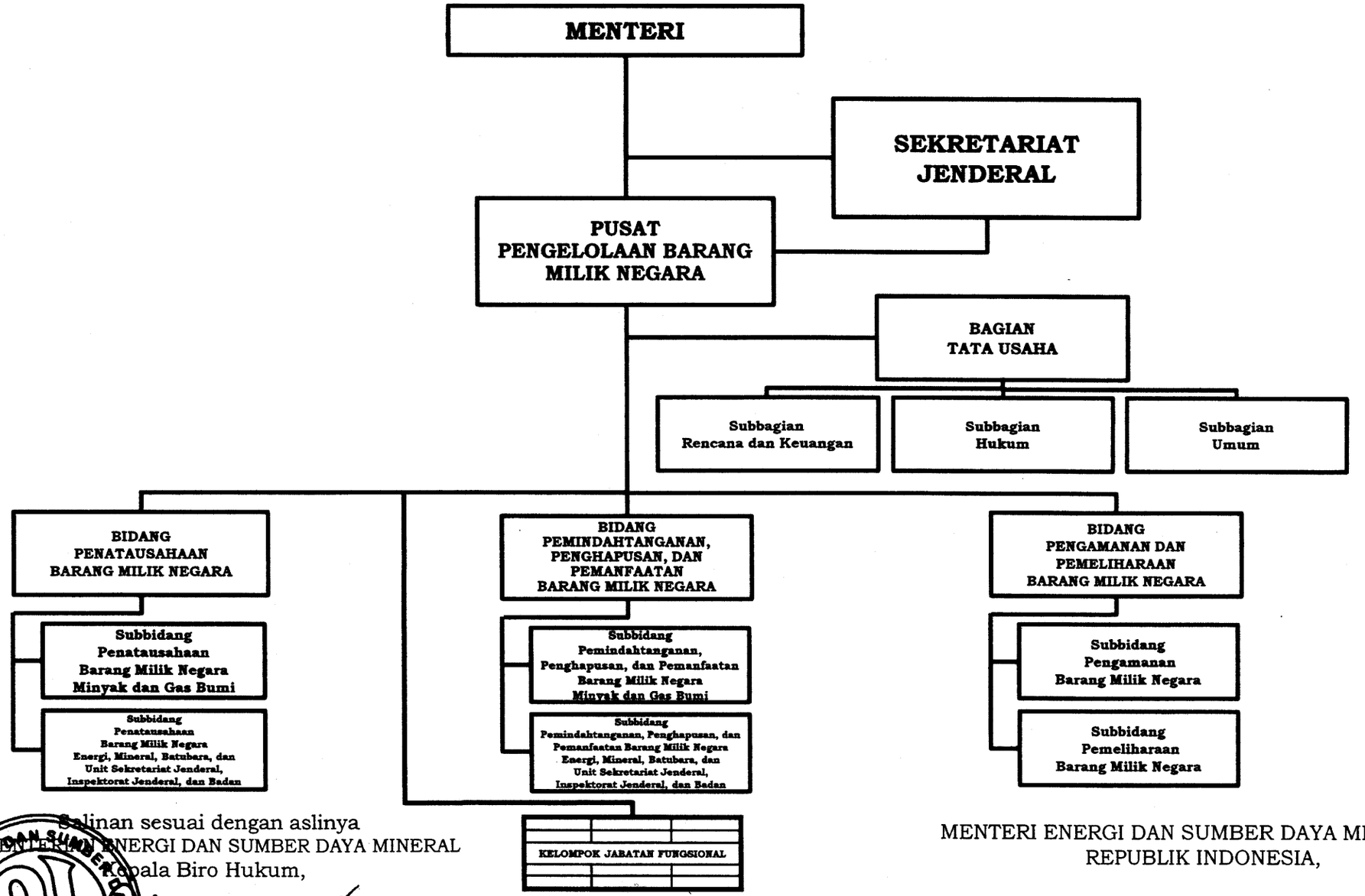


Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Hufron Asrofi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID